



## PUTUSAN

NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.**  
Alamat : Jalan Banawa Nomor 1, RT/RW 002/003,  
Kelurahan/Desa Binturu, Kecamatan Wara Selatan,  
Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.**  
Alamat : Jalan Pongsimpin, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa  
Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Mei 2025 memberi kuasa kepada Wahyudi Kasrul, S.H., Afdalis, S.H., M.H., AWP., CPCLE., Aldo Priatno, S.H., Ardianto, S.H., Sultan, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., M.H., Rachmat Setyawan, S.H., Aris Munandar, S.H., M.H., dan Aulia Fajrin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Kalinta & Co Law Firm, beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT/RW 10/11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2438/HK.07-SU/73/2025, bertanggal 15 Juni 2025, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., dan Ridhotul Hairi, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang berkantor pada Firma Hukum MAP and Co., yang beralamat di *Stars Space* Tanah Abang (Lantai 2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; dan memberi kuasa kepada Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., Iku Bakhtiar, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Tuwo, S.H., Siswandi S.H., M.H., dan A. Thirta Massaguni D. S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 No. 244, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Naili**  
 Alamat : Jalan Swasembada Timur XI, Nomor 20 RT/RW 012/010, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
  2. Nama : **Akhmad Syarifuddin S.E., M.Si.,**  
 Alamat : Jalan Ahmad Razak Nomor 11 RT/RW 001/001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/S&R/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, memberi kuasa kepada, Julianto Asis, S.H., M.H., Muh. Imam Taufiq R., S.H., dan Khaidir S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Sudding & Partners Law Firm, beralamat di Madalle Graha 3th floor, Jalan Palatehan I Nomor 1C Melawai,

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;  
 Mendengar dan membaca keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juni 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 15.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025, bertanggal 2 Juni 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Juni 2025, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, pukul 15.54 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, pukul 10.00 WIB, dengan Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA (Vide Bukti P-1);
- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo;
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang

pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan sepanjang objek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;

- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksa untuk lolos oleh KPU Morowali, maka Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: *"...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara (PTUN); kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah*

*ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh KPU/KPU/KIP Provinsi kabupaten/kota; Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada persertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

- h. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan BAWASLU;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.
- i. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan:
- Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karkter dan kompetensi yang mencukupi,

sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. (Halaman 206)

- j. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan keadaan spesifik sebagai berikut:
1. Terdapat Temuan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan Parpol;
  2. Terhadap temuan ini, telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang turut dihadiri oleh ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja;
  3. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Termohon tertanggal 3 Mei 2025 dikarenakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Naili Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23 Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025;
  4. Terdapat fakta Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN.PIp namun tidak terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana;
  5. Berdasarkan hal tersebut terdapat laporan atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akhmad Syarifuddin Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas kasusnya sebagai mantan narapidana yang tidak dilaporkan ke publik melalui media;
  6. Bahwa Pengadilan Negeri Palopo melalui surat Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Reski Adi

Putra telah mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN.Plp tanggal 20 Agustus 2024 dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 yang diajukan kepada saudara Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

7. Terdapat rekomendasi BAWASLU Kota Palopo yang menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b;
8. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan diumumkan pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA.;

- c. Bahwa batas pengajuan permohonan dengan objek permohonan yang diterbitkan pada Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah hari Senin Tanggal 2 Juni 2025 sebab hari Kamis dan hari Jumat adalah hari libur nasional dan cuti bersama serta hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 15:57 WIB, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
  - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
    - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 31 Januari 2025 (Vide Bukti P-6);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti P-2);

- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 dengan Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan), Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 1.

*Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan*

*Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016*

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- f. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebagai

ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 93.697 suara dan sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 93.697$  suara (total suara sah) = 1.874 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan* (Vide Bukti P-1) perolehan suara Pemohon adalah 11.021 suara, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah 47.349 suara, sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah  $47.349$  suara -  $11.021$  suara =  $36.328$  suara;
- i. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon”
- j. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diatas, memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas, namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti P-2);
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti P-3);
- k. Bahwa Termohon telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam 2 Keputusan tersebut diatas dan sebelum ditetapkan sebagai calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- l. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menemukan temuan dengan Nomor Registrasi: 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025, temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan Parpol;
- m. Bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23

- Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025;
- n. Bahwa terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Palopo telah mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 03 Mei 2025 (vide Bukti P-20) kepada Termohon;
- o. Bahwa terdapat kejanggalan dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palopo tersebut yang dimana pada kesimpulan menyatakan memenuhi unsur tindak pidana namun tidak dinaikkan ketahap penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu;
- p. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Bukti P-20) dengan menerbitkan Surat Nomor: 1949/PL.02.2-SD/73/2025, perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (Vide Bukti P-27) yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya isi surat dimaksud yang dapat dilihat pada halaman 5 angka 8 menyatakan:
- “bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 maka terhadap pemenuhan syarat Administrasi saudara NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dalam tempo 1 X 24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo”;
- q. Pada tanggal 10 Mei 2025, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah melalui media harian Fajar.co.id (vide Bukti P-28), menyampaikan bahwa dokumen SPT pajak yang menjadi temuan Bawaslu ternyata terjadi kesalahan unggah oleh LO dari Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili, sehingga KPU Sulawesi Selatan melakukan konsultasi dengan kantor pajak untuk memastikan keabsahan dokumen SPT Pajak tersebut dengan hasil diperoleh kepastian bahwa Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas

nama Naili selama ini taat pajak dan dokumen SPT pajak asli telah diterbitkan jauh sebelumnya oleh pihak kantor pajak;

- r. Bahwa terhadap hal tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo memberi kesempatan kepada Pihak Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh *Liaison Officer* (LO) Calon Walikota palopo atas nama Naili;
- s. Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh *Liaison Officer* (LO) Calon Walikota palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan atau cacat hukum karena perbaikan tersebut dilakukan jauh setelah masa penetapan pasangan calon dimana seharusnya perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada prinsipnya telah membatasi jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 sampai dengan hari Senin, 17 Maret 2025 (Vide Bukti P-19). Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- t. Bahwa selain dari yang diuraikan di atas, terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Calon Wakil Walikota Palopo berdasarkan laporan kepada Bawaslu Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;
- u. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana salah satu syarat pada pasal tersebut huruf g, berbunyi:
- "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";
- v. Bahwa ketentuan ini lebih rinci diatur di dalam ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
- "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang";
- w. Bahwa lebih lanjut persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menegaskan:
- "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi

media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f”;

- x. Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, dimana Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, tidak memenuhi syarat ketentuan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024 (Vide Bukti P-9);
  - 2) Bahwa sebelumnya Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM (Vide Bukti P-12), tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
  - 3) Bahwa diketahui Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana karena dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp (Vide Bukti P-11);
  - 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan bukti Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana, namun mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo bertanggal 20 Agustus 2024, dalam pencalonan sebagai Wakil Bupati Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E.,

M.Si, telah melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral, serta Tidak Memenuhi Syarat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 14 huruf f PKPU Nomor 8 tahun 2024 *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 tahun 2024;

- 5) Bahwa terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akhmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;
  - 6) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 poin b;
  - 7) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.
- y. Bahwa penjelasan di atas, dengan memperhatikan keadaan spesifik berupa tidak terpenuhinya syarat calon atas pangsancalon nomor urut 4, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan ambang batas dalam perkara *A quo*;
- z. Bahwa tindakan mengesampingkan pemberlakuan ambang batas telah pernah dilakukan oleh mahkamah dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya. Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- aa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2.

*Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon  
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2024*

Nomor urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269

2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
<b>Jumlah Total Suara Sah</b>		<b>93.697</b>

(Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 11.021).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Pelanggaran Administrasi Calon Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Naili**

- 1) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil tanggal 4 Maret 2025 (Vide Bukti P-26) yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan dan jadwal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memedomani rancangan tahapan dan jadwal yang dapat diakses pada <https://bit.ly/TahapanJadwalTindakLanjutMK>;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (Vide Bukti P-26) Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada poin 5 huruf g menyatakan bahwa:
 

“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran.
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E. M.Si, mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan dokumen persyaratan calon;

- 4) Bahwa Naili selaku Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengajukan dokumen persyaratan yang salah satunya adalah Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2024 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Naili yang juga telah diunggah pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- 5) Bahwa Bawaslu Kota Palopo menyatakan terdapat Temuan dengan Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 (Vide Bukti P-22), temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Persyaratan “Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Calon, Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili” Tidak Benar yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan parpol;
- 6) Bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan yaitu Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili diduga telah melanggar dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
    - Pasal 7 ayat (2) Huruf m  
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”

- Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m”

- Pasal 184

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- Pasal 14 ayat (2) huruf i

“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”

- Pasal 20 ayat (2) huruf d poin 2

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fotokopi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf i.”

- 7) Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan penelusuran melalui tim fasilitasi pengawasan Bawaslu Kota Palopo ke KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo pada tanggal 19 Maret 2025;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Tim Fasilitasi Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran ke KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo setelah menerima informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan keraguan keabsahan atau kebenaran dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Naili pada tahun 2024 dikarenakan memiliki perbedaan font tulisan dengan SPT Pajak Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2020 dimana pada SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan Naili terdapat 2 (dua) jenis *font* tulisan, sedangkan terhadap dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2020 hanya menggunakan 1 jenis font tulisan; (Vide Bukti P-23)
- 9) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon menetapkan 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Vide Bukti P-2) dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Vide Bukti P-3) sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
1	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si

- 10) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran ke KPP Pratama Jakarta Utara Tanjung Priok dengan menemui saudara Cindy selaku staf/pelaksana di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan memperlihatkan salinan bukti Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024 atas nama Naili, dimana Sdri. Cindy melakukan pengecekan terhadap surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama Naili menyatakan **tidak membenarkan** dokumen bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama Naili tersebut, dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor pajak tahunan Tahun 2024, dimana faktanya tanggal pemberitahuan laporan pajak tahunan Tahun 2024 atas nama NAILI yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tanggal 06 Maret 2025, sementara surat pemberitahuan laporan pajak tahunan Tahun 2024 yang diupload ke aplikasi SILON pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota adalah bertanggal 25 Februari 2025;
- 11) Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 1 Mei 2025 (Vide Bukti P-21) ditemukan fakta bahwa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok secara tegas menyatakan bahwa dokumen bukti berupa SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang diperlihatkan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo adalah dokumen yang tidak benar dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor pajak tahunan pada tahun 2024, sebab SPT

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 yang digunakan oleh Naili mendaftar sebagai Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan diunggah pada SILON adalah SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili bertanggal 25 Februari 2025, sedangkan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tanggal 06 Maret 2024;

- 12) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan klarifikasi berdasarkan temuan tersebut pada KPP Pratama Palopo dan KPP Tanjung Priok Jakarta Utara ditemukan fakta bahwa dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang digunakan oleh Naili selaku Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan dokumen yang tidak benar atau palsu serta tidak diakui kebenarannya dikarenakan:
  1. Terdapat perbedaan format (*font*/jenis huruf) dan penampilan dokumen yang tidak konsisten dengan standar hasil E-Form dari sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak pada SPT atas nama Naili Tahun 2024 dengan SPT tahun 2023, 2022, 2021, dan Tahun 2020; (Vide Bukti P-23);
  2. Terdapat fakta yang ditemukan oleh tim Fasilitasi Pengawasan saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo yang menemui Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. selaku Fungsional Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo, dimana tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo memperlihatkan salinan bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama NAILI, dan Sdr. Muhammad Abis Fauzan Y. melakukan pengecekan terhadap surat dimaksud melalui aplikasi online menggunakan web <https://diponline.pajak.go.id/account/login>. Namun sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. menyatakan tidak dapat mengakses laporan/penyampaian pajak atas nama NAILI tersebut karena yang bersangkutan terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok;

3. Bahwa fakta yang ditemukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo terkait dengan perbedaan font/jenis huruf yang digunakan pada bukti penyampaian Pajak Tahun 2024 atas nama NAILI, disampaikan oleh Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. dengan memperlihatkan bukti penyampaian pajak miliknya yakni Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. sebagai pembanding, melalui aplikasi online menggunakan web <https://diponline.pajak.go.id/account/login> (E Form dan E Filling) ternyata hanya menggunakan 1 (satu) jenis Font tulisan. Maka berdasarkan perbandingan antara surat laporan pajak tahun 2024 atas nama Naili dan surat laporan pajak tahun 2024 atas nama Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. ditemukan fakta sebagai berikut:

“Dokumentasi sampel SPT Muhammad Abid Fauzan Y. pada pajak Tahun 2024 melalui aplikasi E form menggunakan font/jenis huruf Arial keseluruhan dan angka pada isi nominal menggunakan angka tebal (bold) = **0**, sedangkan salinan hard copy dokumen SPT Sdri. NAILI pada pajak Tahun 2024 menggunakan font/jenis huruf Time News Roman pada bagian atas (kop/judul) dan bagian tengah/isi serta bagian bawahnya menggunakan font/jenis huruf Arial”

4. Bahwa kemudian Bawaslu Kota Palopo mengajukan surat Nomor: 006/PM.06/K.SN-23/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 (Bukti Vide P-24) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara, perihal permintaan Salinan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama NAILI untuk masa 5 tahun terakhir;
5. Bahwa tanggal 09 April 2025, Bawaslu Kota Palopo menerima Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung priok Jakarta Utara Nomor: S/483/KPP.2103/2025 (Vide Bukti P-25), bertanggal 09 April 2025, pada pokoknya menerangkan:

Data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atas nama NAILI, NPWP 09.564.796.2-042.000:

Tahun Pajak	Tanggal Laport	Status Laport
2020	29 Maret 2021	Tepat Waktu
2021	31 Maret 2022	Tepat Waktu
2022	06 Maret 2025	Tepat Waktu
2023	31 Maret 2024	Tepat Waktu
<b>2024</b>	<b>06 Maret 2025</b>	<b>Tepat Waktu</b>

6. Bahwa terdapat perbedaan tanggal penyampaian SPT antara dokumen yang digunakan oleh Calon Walikota Naili atau yang diunggah (*upload*) oleh Calon Walikota Naili atau oleh *Liaison Officer* (LO) ke dalam Aplikasi SILONKADA dengan data yang didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Nomor S-483/KPP.2103/2025 (Vide Bukti P-25), sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Cindy selaku staf/pelaksana di KPP Pratama Jakarta Utara Tanjung Priok yang menerangkan bahwa tanggal Pemberitahuan Laporan Pajak Tahunan Tahun 2024 atas nama Calon Walikota Naili yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara adalah tanggal 06 Maret 2025, sedangkan SPT Tahun 2024 yang digunakan oleh Calon Naili yang diunggah oleh LO Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada SILONKADA yaitu tanggal 25 Februari 2025.
7. Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung priok Jakarta Utara tersebut diatas, semakin mempertegas fakta yakni surat dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama NAILI Tahun 2024 bertanggal 25 Februari 2025 adalah tidak benar karena telah dibantah oleh otoritas instansi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara.
- 13) Bahwa keterangan ahli Fajlurrahman Jurdi yang diklarifikasi oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:

“...Bahwa menggunakan Surat Pajak Tahunan yang TIDAK BENAR untuk mendaftar pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebab dokumen yang tidak benar berarti dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 14) Bahwa keterangan ahli Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H. yang diklarifikasi juga oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:

“...Bahwa Surat Pajak (SPT) tersebut harus benar, sah, dan valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika surat yang digunakan tidak benar, seperti SPT yang palsu, SPT yang isinya tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak, atau SPT yang kadaluwarsa atau diterbitkan secara tidak sah, maka calon tersebut telah melanggar kewajiban administratif”

- 15) Bahwa Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 (Vide Bukti P-21) terdapat kejanggalan, pada bagian IV. Kesimpulan menyatakan memenuhi unsur tindak pidana dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 UU Pemilihan dan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, namun pada bagian V.Rekomendasi Sentra GAKKUMDU tidak dinaikkan ketahap penyelidikan;
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Sentra GAKKUMDU terkesan tidak netral dalam menagani perkara ini dikarenakan sangat jelas dikatakan pada bagian kesimpulan bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan namun Sentra GAKKUMDU tidak menaikkan perkara tersebut ke tahap penyelidikan;
- 17) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Bukti P-20), ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya berisi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud dalam temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 (Vide Bukti P-22), selanjutnya direkomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya temuan fakta Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2024 atas nama Calon Pengganti Naili adalah tidak benar atau palsu yang diinput atau unggah pada SILON oleh LO pasangan calon gabungan partai politik pada masa pendaftaran calon;

- 18) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Bukti P-20) dengan menerbitkan Surat Nomor: 1949/PL.02.2-SD/73/2025, perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (Vide Bukti P-27) yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya isi surat dimaksud yang dapat dilihat pada halaman 5 angka 8 menyatakan:

“bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 maka terhadap pemenuhan syarat Administrasi saudara NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dalam tempo 1 X 24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo”;

- 19) Pada tanggal 10 Mei 2025, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah melalui media harian Fajar.co.id (Vide Bukti P-28), menyampaikan bahwa dokumen SPT pajak yang menjadi temuan Bawaslu ternyata terjadi kesalahan unggah oleh LO dari Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili, sehingga KPU Sulawesi Selatan melakukan konsultasi dengan kantor pajak untuk memastikan keabsahan dokumen SPT Pajak tersebut dengan hasil diperoleh kepastian bahwa Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili selama ini taat pajak dan dokumen SPT pajak asli telah diterbitkan jauh sebelumnya oleh pihak kantor pajak;
- 20) Bahwa terhadap hal tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo memberi kesempatan kepada Pihak Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam

untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota palopo atas nama Naili;

- 21) Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan atau cacat hukum karena perbaikan tersebut dilakukan jauh setelah masa penetapan pasangan calon dimana seharusnya perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada prinsipnya telah membatasi jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 sampai dengan hari Senin, 17 Maret 2025 (Vide Bukti P-19);

Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 22) Bahwa syarat kualifikasi calon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pemilihan merupakan syarat mutlak atau wajib dipenuhi oleh calon karena menyangkut kualifikasi kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik berdasarkan standar konstitusional, moral dan profesionalitas. Bahkan Mahkamah

Konstitusi telah mengingatkan kepada Penyelenggara Pemilihan untuk memastikan keterpenuhan syarat calon Kepala Daerah tersebut harus dapat dipastikan sebelum penetapan calon. Hal ini dapat dilihat melalui Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada angka 3.15.2 (hal. 46), menyatakan:

“terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

- 23) Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili, Termohon terkesan menganggap hal ini adalah hal sepele dengan dalih “*SALAH UPLOAD*” yang hanya bisa di tindak lanjuti dengan memerintahkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan perbaikan pada Sistem Informasi Pencalonan padahal perbaikan dokumen administrasi pencalonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan BAWASLU Kota Palopo meragukan keabsahan dari dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidak sesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23 Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025, terlebih lagi

BAWASLU telah menyampaikan persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat pada Komisi II DPR RI;

- 24) Bahwa terhadap ketidakbenaran dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 yang digunakan oleh Naili mendaftar sebagai Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah diunggah pada SILON bertanggal 25 Februari 2025 merupakan wujud dari ketidakjujuran Calon Pengganti atas nama Naili pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (Vide Bukti P-24) Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada Point 5 huruf g menyatakan bahwa:

“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran”

Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Pasangan calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:**

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kota Palopo. Dalam Pertimbangan Putusannya

halaman 193 paragraf ke 2 menyatakan:

“Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota”;

- 2) Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut tersebut sejatinya memberi batasan yang tegas kepada penyelenggara pemilu untuk tidak lagi membuka atau mengulangi proses verifikasi berkas Calon Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si dengan kata lain dokumen persyaratan calon yang bersangkutan sudah final dan tetap mengacu pada dokumen syarat calon yang telah diserahkan pada tahap pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024;
- 3) Bahwa batasan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah tersebut tidaklah menjadi norma yang dapat mengesampingkan adanya fakta atas pelanggaran administrasi atas syarat calon dan pencalonan yang ditemukan dikemudian hari setelah putusan mahkamah tersebut;
- 4) Bahwa fakta akan adanya suatu pelanggaran administrasi yang baru diketahui di kemudian hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tidaklah benar untuk dikesampingkan karena pelanggaran administrasi tersebut terjadi akibat adanya upaya untuk tidak jujur dan menutupi fakta sehingga bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang menjadi asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- 5) Bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin S.E., M.Si

diketahui Pada tanggal 24 Maret 2025, dimana terdapat laporan masyarakat atas nama Reski Adi Putra kepada Bawaslu Kota Palopo yakni calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si yang ditetapkan oleh Termohon;

- 6) Bahwa dalam Laporan tersebut menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan pada tahap pencalonan karena Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin S.E., M.Si pernah menjadi terpidana, namun yang bersangkutan pada Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2024 tidak pernah jujur terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana;
- 7) Bahwa sebelumnya untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024; (Vide Bukti P-9)
- 8) Bahwa Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Vide Bukti P-12)
- 9) Bahwa calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah menjadi Terpidana “dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye” (vide Pasal 187 (2) Jo. Pasal 69 huruf C UU No.10 Tahun 2016) pada pilkada tahun 2018 silam berdasar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap. (Vide Bukti P-11);
- 10) Bahwa pada tanggal 2 April 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor

008/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 bertanggal 02 April 2025 (Vide Bukti P-10) ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan kesimpulan rekomendasi terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si., sebagaimana dipersyaratkan bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Juncto Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No.10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 huruf f juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

11) Bahwa dengan demikian Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin telah melanggar ketentuan:

- Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara *terbuka* dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

- Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali *terhadap* terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

- Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah *hukumnya* meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin

redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”

- 12) Bahwa dengan adanya rekomendasi BAWASLU Nomor 08/PM.02/K.SN-23/04/2025 (Vide Bukti P-10) Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, yang ada malah telah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Palopo mengandung cacat formil. Oleh karena itu, penetapan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai Calon Wakil Walikota Palopo dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*);
- 13) Bahwa tanggal 7 April 2025, KPU RI mengeluarkan Surat Dinas Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025, bertanggal 7 April 2025, ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya kesimpulan dari isi surat tersebut dapat dilihat pada halaman 5 angka 2 huruf c dan huruf d, yakni: huruf c *“sehingga terhadap sdr. DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai bentuk tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo”*. Lanjut di huruf d menyatakan: *“dalam hal telah disampaikan dokumen syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Propinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen”*: (Vide Bukti P-18)
- 14) Bahwa pada tanggal 8 April 2025 disusul dengan surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, bertanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya kesimpulan dari isi surat tersebut dapat dilihat pada halaman 4 angka 2 huruf c

dan huruf d serta huruf e, yakni, huruf c menyatakan: *“sehingga terhadap sdr.DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai bentuk tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo”*. kemudian huruf d menyatakan: *“penyampaian dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan diterima*. Lanjut huruf e menyatakan: *“dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Propinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025”*; (Vide Bukti P-17)

- 15) Bahwa tindakan Termohon dengan memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. sebab, apabila Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si bersikap jujur dan terbuka, seharusnya kesempatan untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana harusnya dilakukan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai Calon Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 16) Bahwa artinya dalam kasus *a quo* terhadap syarat dokumen pencalonan Calon Wakil Walikota Dr. Ahmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tetap mengacu pada dokumen di awal pencalonan, bukan dokumen persyaratan pasca putusan MK. Maka jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen pencalonan, tidak dapat dilakukan perbaikan lagi karena dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Termohon in casu KPU Kota Palopo dalam melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon hanya berlaku bagi calon pengganti Calon Walikota yang terdiskualifikasi Trisal Tahir namun tidak berlaku bagi DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si. Oleh karena itu, sikap Termohon yang memberikan kesempatan bagi DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 (**Vide Bukti P-17**) untuk mengumumkan status latar belakang dirinya sebagai mantan Terpidana kepada publik pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar hukum, terlebih kesempatan untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana yang diberikan oleh Termohon terhadap DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si, jauh setelah masa Penetapan Calon yang di umumkan oleh Termohon tanggal 23 Maret 2025. Sehingga sangat jelas tindakan Termohon tersebut telah melanggar prinsip KEPASTIAN HUKUM dan prinsip KEADILAN dalam perkara a quo;

- 17) Bahwa sikap Termohon tersebut merupakan sikap yang tidak JUJUR dan ADIL, menutup mata terhadap fakta ketidakterpenuhan syarat calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si sejak awal pencalonan. Sementara patut diketahui oleh Termohon bahwa sejak awal pendaftaran di tanggal 29 Agustus 2024 Calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddin melalui petugas penghubung (LO) pasangan Calon Nomor urut 4 tersebut telah mengajukan dokumen persyaratan calon yang bersangkutan yang di unggah kedalam aplikasi SILON, diantaranya:
- Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/23868/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM bertanggal 16 Agustus 2024 secara nyata tertera catatan kepolisian yakni yang bersangkutan tercatat pernah diproses hukum pidana dengan Pasal 187 (2) Jo Pasal 69 huruf C UU No. 10 tahun 2016 (**Vide Bukti P-12**) tentang pemilihan yang nyatanya bersesuaian dengan surat Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti P-11**).
  - Surat Pernyataan tidak pernah dipidana bertanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani diatas materai oleh calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddin, sebagai kelengkapan syarat berkas calon Wakil Walikota Palopo (**Vide Bukti P-14**).
  - Surat Permohonan yang diajukan oleh Calon Walikota DR.

Ahmad Syarifuddin kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo bertanggal 19 Agustus 2024, untuk mengeluarkan surat Keterangan yang menyatakan dirinya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-13).

- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon atas nama Ahmad Syarifuddin SE, M.Si tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-9). Sementara faktanya, surat keterangan ini bertentangan dengan Surat SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/23868/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM (Vide Bukti P-12) dan juga Putusan Pengadilan Negeri palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap yang telah menghukum yang bersangkutan sehingga berstatus mantan Terpidana “dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye” (vide Pasal 187 (2) Jo. Pasal 69 huruf C UU No.10 Tahun 2016) (Vide Bukti P-11).
- 18) Bahwa adanya fakta dokumen persyaratan calon Wakil Walikota DR. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si, yang di unggah/upload oleh LO Pasangan Calon nomor urut 4 kedalam aplikasi SILON diatas, sangat mustahil jika Termohon berdalih tidak mengetahui adanya kekurangan syarat calon yang bersangkutan, sebab hanya Termohon yang memiliki, menguasai dan mengakses dokumen tersebut dalam aplikasi SILON. Sehingga sangat fatal sikap Termohon dengan tetap memberikan kesempatan bagi DR. Ahmad Syarifuddin untuk mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, terlebih kesempatan perbaikan dokumen syarat calon dimaksud dilakukan setelah tahapan Penetapan Calon. Bahkan ironisnya lagi Termohon telah memahami susbtansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang tidak membolehkan verifikasi terhadap dokumen syarat calon DR. Ahmad Syarifuddin,

SE, M.Si.;

- 19) Bahwa sebagaimana alur pengajuan permohonan keterangan tidak pernah di pidana dari pengadilan negeri, salah satu dokumen yang harus diajukan oleh pihak yang memohonkan surat tersebut adalah “surat pernyataan tidak pernah dipidana”. Dalam perkara *a quo*, saudara Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si telah menyerahkan keterangan tidak pernah dipidana kepada Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 Agustus 2024. Pada tahapan ini nampak jelas bahwa Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si telah memberikan informasi bohong atau bersikap tidak jujur dalam pemenuhan syarat calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota palopo tahun 2024 lalu;
- 20) Bahwa pada faktanya, Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah subjek hukum yang telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah tindak pidana yang menciderai proses demokrasi pada kegiatan pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp dengan tindak pidana “dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye”; (vide Bukti P-11)
- 21) Bahwa atas terungkapnya fakta tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo kelas IB Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Reski Adi Putra tanggal 11 April 2025 (Vide Bukti P-16);
- 22) Dengan di keluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo kelas IB Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 maka tak terbantahkan lagi kedudukan dari calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah tidak memenuhi

syarat calon kepala daerah;

- 23) Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (Vide Bukti P-26) perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan pada Point 5 huruf g menyatakan bahwa:

“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran”
- 24) Bahwa meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepada calon pengganti, tetapi secara substansi harus dipandang bahwa ketentuan tersebut juga mengikat pada suatu peristiwa yang baru diketahui setelah masa penetapan pasangan calon. Dalam perkara *a quo*, faktanya adalah Pengadilan Negeri Kota Palopo telah mencabut surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si melalui surat ketua pengadilan Negeri Palopo nomor Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025;
- 25) Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Palopo melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 haruslah dipandang sebagai upaya untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilihan dan asas kejujuran sebagaimana yang ditentukan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (Vide Bukti P-26) perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 26) Bahwa tindakan Termohon melalui surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 (Vide Bukti P-17) Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, bertanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 (Vide Bukti P-26) perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Termohon nampak jelas menutup mata atas adanya fakta dimana Calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si tidaklah memenuhi syarat calon pasca dikeluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 yang mencabut surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si yang dimana surat yang keterangan tersebutlah yang digunakan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si sebagai dokumen persyaratan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu;

- 27) Bahwa sikap Termohon nampak jelas menutup mata atas adanya fakta dimana Calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si tidaklah memenuhi syarat calon pasca dikeluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 yang mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si yang telah digunakan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si sebagai dokumen persyaratan pada masa pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu;
- 28) Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum diatas, maka sepatutnya menurut hukum jika Mahkamah menyatakan untuk mendiskualifikasi Calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddi, SE, M.Si, karena terbukti secara tidak JUJUR untuk mengungkapkan status dirinya sebagai mantan TERPIDANA sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Jo Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- 29) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak patutlah dikatakan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.
3. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum, dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan Keputusan-keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan dan penetapan pasangan calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, yaitu keputusan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025; (Vide Bukti P-2)
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025; (Vide Bukti P-3)
4. Bahwa terkait dengan keterpenuhan syarat calon sebagai peserta pemilihan PEMILU termasuk peserta PILKADA adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipenuhi, karena berkaitan dengan kelayakan seorang warga negara untuk bisa dinyatakan sebagai calon, dan memiliki hak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dimasukkan kedalam surat suara, dan disampaikan kepada pemilih, khususnya pemilih di Kota Palopo untuk dipilih sebagai pemimpin selama lima tahun;
5. Bahwa keterpenuhan syarat calon Kepala Daerah, wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon, dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh BAWASLU. Namun pada faktanya, dari

apa yang telah terjadi pada Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kota Palopo telah secara terang benderang, Termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat Calon Kepala Daerah Kota Palopo Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan tidak menindaklanjuti secara serius dari dua permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan terkesan menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele;

6. Bahwa Termohon tidak belajar dari Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo yang sebelumnya yang dimana juga meloloskan Pasangan Calon Walikota Nomor 4 atas nama Trisal Tahir yang menggunakan ijazah palsu, dengan berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon akankah terulang lagi pelanggaran yang sama yaitu Termohon meloloskan Pasangan Calon yang notabenenya adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dalam ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan;
7. Bahwa hingga saat ini Termohon abai dan tidak cermat serta tidak serius dalam menyikapi persoalan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kota Palopo yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si hingga terindikasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum, dan cenderung terlihat tidak netral;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang secara terang benderang telah terjadi pelanggaran dalam keterpenuhan syarat calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si dimana Termohon menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo yang secara nyata merupakan hasil PILKADA yang cacat hukum, karena diikuti oleh Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Calon, terkhusus Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak ada pilihan lain selain Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Pasangan Calon yang tidak sah, dan mesti didiskualifikasi dari Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024;

9. Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan dan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan demokrasi konstitusional, yang sesuai dengan Asas Penyelenggaraan PEMILU yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dapat ditegakkan pada Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo tahun 2025;
10. Bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan sekaligus penegasan dalam perkara ini, adalah Mahkamah berkompeten untuk memeriksanya, selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai pengadilan terakhir (*the last resort*), dalam perkara ini terdapat residu pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan *disorder of law* antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo. Termohon telah meloloskan Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si padahal yang bersangkutan pernah menjadi terpidana dan tidak mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah Terpidana dan Terjadi perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23 Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025. Hal demikian konsekuensi jika terkait dengan syarat calon kepala daerah adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait proses yang mempengaruhi perolehan suara;
11. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian diatas, atas fakta-fakta dan keadaan riil yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10/2016 adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam putusan Mahkamah pada perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyanggah status “memenuhi syarat”. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat”;*

12. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025 (Vide Bukti P-1) adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang cacat formil karena mengandung ketidakjujuran dan pembohongan publik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.
13. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
14. Bahwa akibat dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang disebabkan oleh karena adanya cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral pada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, menurut Pemohon sangat patu jika suara yang telah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan/ditetapkan sebagai suara tidak sah;
15. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025;

16. Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. Nomor Urut 4 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

#### **V. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si ;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:
  1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
  2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
  3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota

- dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Andi Tenri Karta, S.An.;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Januari 2025;
  7. Bukti P-7 : *Print Out* Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
  8. Bukti P-8 : *Print Out* Formulir Model A.11 BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran, tanggal 31 Maret 2025;
  9. Bukti P-9 : *Print Out* Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, atas nama Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tanggal 20 Agustus 2024;
  10. Bukti P-10 : *Print Out* Foto Formulir Model A.14 BAWASLU Kota Palopo Nomor: 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 perihal

- Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan,  
tanggal 02 April 2025;
11. Bukti P-11 : *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tanggal 9 April 2018;
  12. Bukti P-12 : *Print Out* Foto Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK /YANMAS/23686/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024;
  13. Bukti P-13 : *Print Out* Foto Surat Permohonan Keterangan Tidak Pernah Dipidana kepada Pengadilan Negeri Palopo Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si tanggal 19 Agustus 2024;
  14. Bukti P-14 : *Print Out* Foto Surat Pernyataan permohonan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana kepada Pengadilan Negeri Palopo atas nama Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tanggal 20 Agustus 2024;
  15. Bukti P-15 : *Print Out* Foto Surat Kuasa Pengambilan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Kepada A. Hamzah, S.Pd., tanggal 19 Agustus 2024;
  16. Bukti P-16 : *Print Out* Foto Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi, tanggal 11 April 2025;
  17. Bukti P-17 : *Print Out* Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 yang ditujukan kepada BAWASLU Kota Palopo Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, tertanggal 8 April 2025;
  18. Bukti P-18 : *Print Out* Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, tertanggal 7 April 2025;
  19. Bukti P-19 : *Print Out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 768 Tahun 2025 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;

20. Bukti P-20 : *Print Out* Formulir Model A.14 Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 03 Mei 2025;
21. Bukti P-21 : *Print Out* Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025, tanggal 01 Mei 2025;
22. Bukti P-22 : *Print Out* Formulir Model A.2 Bawaslu Kota Palopo Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025, tanggal 26 April 2025;
23. Bukti P-23 : *Print Out Screen Shoot*/Tangkapan Layar Surat Pajak Tahunan Atas nama Naili Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
24. Bukti P-24 : *Print Out* Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 006/PM.06/K.SN-23/03/2025 yang ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, tanggal 24 Maret 2025;
25. Bukti P-25 : *Print Out* Surat KPP Pratama Tanjung Priok Nomor: S-483/KPP.2103/2025 perihal Jawaban Surat Nomor: 006/PM.06/K.SN-23/03/2025 perihal Permintaan Salinan Dokumen Persyaratan Calon Pengganti Walikota Palopo, tanggal 27 Maret 2025;
26. Bukti P-26 : *Print Out* Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;
27. Bukti P-27 : *Print Out* Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:1949/PL.02.2-SD/73/2025

- perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 08 Mei 2025;
28. Bukti P-28 : *Print Out* tangkapan layar Harian Fajar <https://harian.fajar.co.id/2025/05/10/kpu-sulsel-sebut-lo-salah-input-dokumen-spt-calon-wali-kota-naili-selamat-dari-rekomendasi-bawaslu-palopo/> tanggal 10 Mei 2025;
29. Bukti P-29 : *Print Out* tangkapan layar media *online*:
- 1. Disway Sulsel.Com**  
[https://sulsel.disway.id/read/10887/pengadilan-negeri-palopo-bakal-anulir-status-ome-humas-pernah-dipidana#google\\_vignette](https://sulsel.disway.id/read/10887/pengadilan-negeri-palopo-bakal-anulir-status-ome-humas-pernah-dipidana#google_vignette), tanggal 8 April 2025;
- 2. Tribun Palopo.Com**  
<https://makassar.tribunnews.com/2025/04/08/pn-palopo-akui-kesalahan-teknis-soal-surat-keterangan-terpidana-calon-wali-kota-akhmad-syarifuddin>, tanggal 8 April 2025.
30. Bukti P-30 : *Print out* tangkapan layar *e-announcement* Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Naili pada website KPK RI;
31. Bukti P-31 : Kumpulan *print out* tangkapan layar *e-announcement* Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Pengganti dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
32. Bukti P-32 : *Print out* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi **Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN** tertanggal 10 Maret 2025 atas nama Naili yang digunakan oleh Naili selaku Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 untuk mendaftar pada SILON;
34. Bukti P-34 : Fotokopi **Tanda Terima LHKPN** atas nama Ir. H. Rahmat Bandaso **sebagai pembanding** terhadap **Bukti P-33**;

35. Bukti P-35 : *Print out* tangkapan layar *website* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia (DKPP RI) Register Perkara Nomor: 170-P/L-DKPP/V/2025;
36. Bukti P-36 : *Print out* tangkapan layar *website* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia (DKPP RI) Laporan di DKPP RI dengan Register Perkara Nomor: 145/02-2/SET-02/V/2025 dan Register Perkara Nomor: 175-P/L-DKPP/VI/2025;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: R/2666/LHK/12/06/2025, hal: Konfirmasi dan Tanggapan Terkait LHKPN Calon Walikota Palopo an Naili;
38. Bukti P-38 : *Print out* tangkapan layar *e-announcement* Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Naili pada *website* KPK RI dengan link: [https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check\\_search\\_announ#announ](https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ);
39. Bukti P-39 : *Print out* Opini Ahli Hukum Pemilu atas nama Damang Averroes Al-Khawarizmi yang dimuat di Media Massa Tribun Timur pada 15 April 2025 terkait kasus Calon Wakil Walikota Palopo atas nama Akhmad Syarifuddin (Ome) yang tidak jujur sebagai mantan terpidana;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keterangan Tertulis Pakar Hukum Tata Negara dan Kepemiluan Dr. Zainal Arifin Mchtar, S.H., LL.M beserta lampiran;

Selain itu Pemohon mengajukan Ahli bernama Fajlurrahman Jurdi, S.H., dan dua orang saksi bernama Dahyar dan Riski Adi Putra yang didengarkan keterangannya pada Sidang Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Ahli Pemohon**

**Fajlurrahman Jurdi, S.H.**

#### **A. Pendahuluan**

1. Bahwa Putusan MK terhadap perselihan hasil Pemilihan tahun 2025 menunjukkan 1 (satu) perubahan fundamental. Ahli melihat, bahwa Mahkamah telah membawa konstitusi ke tingkat yang betul ke akar persoalan, yakni tidak lagi lagi fokus pada positivisme konstitusi, tetapi telah menjadi penjaga konstitusionalisme.
2. Bahwa pemilihan kepala daerah sebagai salah satu mekanisme pengisian jabatan politik harus bersih dari praktik yang tidak benar, praktik curang, manipulasi dokumen, penggunaan politik uang, kampanye hitam, dan seluruh jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terpilihnya kepala daerah yang berpotensi melakukan kejahatan selama ia berkuasa, sebab jika jabatan dan kekuasaan diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan memanipulasi dokumen, kampanye hitam, dan cara-cara culas lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mereka juga akan berpotensi melakukan kejahatan selama ia memegang jabatan kepala daerah.
3. Mahkamah konstitusi telah meletakkan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, atau sebagai *the guardian of democracy* dimana MK menjaga demokrasi sebagai nilai-nilai universal. Dalam hal ini, MK berperan penting dalam menjaga agar penyelenggaraan negara, khususnya dalam proses demokrasi, tunduk dan menghormati prinsip konstitusi dan konstitusionalisme.
4. Bahwa MK melakukan tafsir progresif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan putusan MK yang mengadili jenis pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, dimana kanal-kanalnya sudah ditetapkan secara normatif. Kanal tersebut berupa Laporan pelanggaran Pemilihan yang jenis pelanggarannya sebagai berikut:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diadili dan diputus oleh Majelis hakim MK dalam berbagai perkara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

168/PHPU.WAKO XXIII/2025 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Trisal Tahir yang melakukan pelanggaran administrasi karena di duga menggunakan Ijazah yang tidak benar.

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili Trisal - Akhmad Syarifuddin di duga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Ketentuan ini berbunyi: Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.
6. Bahwa berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada Jo Pasal 14 Ayat (2) huruf f dan huruf l PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
    - d. dihapus;
    - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

## **B. Terkait Dengan Perkara Ini**

### **1. Dugaan Pelanggaran Calon atas nama Naili.**

- 1.1. Calon atas nama Naili diduga menggunakan dokumen Palsu.

1.1.1. Bahwa Calon atas nama Naili sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* di duga menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar (baca: dokumen palsu) serta diakui oleh KPU Sulsel sebagai termohon. Dokumen tersebut adalah SPT Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi KPU Sulsel untuk menetapkan pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Palopo pada tanggal 23 Maret tahun 2025.

1.1.2. Bahwa ada perbaikan dokumen SPT Calon atas nama Naili yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025. Dan berdasarkan hasil klarifikasi LO pasangan Calon atas nama Naili, yakni Abdul Thayyib Wahid Ramli, ada kesalahan input terhadap dokumen SPT Calon Walikota. Pertanyaan sederhana dari saya yang mulia adalah:

- a. Dokumen SPT apa dan darimana yang diupload sebelumnya sebagai dasar penetapan pasangan calon pada tanggal 23 Maret 2025?
- b. Bukankah ini ada dugaan pemalsuan dokumen SPT yang dilakukan oleh pasangan calon?
- c. Jika seandainya Bawaslu tidak menemukan kesalahan dokumen tersebut, maka dokumen yang menjadi dasar penetapan pada tanggal 23 Maret 2025 adalah dokumen palsu yang dinyatakan sah.
- d. Karena itu, terdapat niat untuk tidak jujur secara nyata yang dilakukan oleh calon atas nama Naili.

**1.2. Termohon menggunakan waktu diluar tahapan untuk memperbaiki persyaratan pasangan calon.**

1.2.1. Bahwa Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 23 Maret tahun 2025. Penetapan pasangan calon dilakukan setelah melewati penelitian seluruh syarat administrasi Calon atas nama Naili. Termohon sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian syarat administrasi calon, Termohon kemudian mengumumkan hasil penelitian tersebut sekaligus menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas syarat Calon atas nama Naili. Atas pengumuman Termohon, sampai dengan

batas akhir waktu penerimaan tanggapan masyarakat, tidak ada masukan dan/atau tanggapan terkait status Calon atas nama Naili. Karena itu, pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon kemudian menetapkan pasangan Naili-Akhmad Syarifuddin sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

- 1.2.2. Berdasarkan hal tersebut, maka perbaikan berkas persyaratan administrasi pasangan calon sudah dinyatakan selesai dan berkas pasangan calon yang diumumkan oleh termohon sudah lengkap. Sebab jika tidak lengkap, maka pasangan calon tersebut harus dinyatakan gugur sebagai calon.
- 1.2.3. Bahwa Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Palopo melalui surat nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Atas rekomendasi tersebut, termohon melakukan telaah hukum. Hasil telaah hukum termohon dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu adalah dengan melakukan pleno. Dalam Pleno diperoleh kesimpulan benar ada kesalahan penyampaian SPT Pajak atas nama Naili dalam penginputan SILON sebagaimana isi Berita Acara Nomor: 1945/PK.01- BA/73/2025.
- 1.2.4. Bahwa intinya, dokumen persyaratan yang di unggah di SILON adalah dokumen yang tidak benar, sehingga Calon atas nama Naili seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan di DISKUALIFIKASI SEBAGAI CALON WALIKOTA. Tetapi KPU Sulsel sebagai termohon justru menerima perbaikan persyaratan Calon atas nama Naili, padahal seharusnya perbaikan persyaratan sudah berakhir pada saat setelah selesainya penetapan pasangan calon, yakni pada tanggal 23 Maret 2025.

### **1.3. Pentingnya Kepatuhan terhadap jadwal tahapan Pemilihan.**

- 1.3.1. Bahwa Pemilihan adalah aktivitas politik yang melibatkan banyak orang, dengan tingkat kompetisi dan pergeseran kepentingan yang sangat besar. Salah satu yang harus ditaati supaya tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan adalah

memastikan bahwa semua kewajiban di setiap tahapan harus selesai di tahapan itu, tidak boleh menyeberang ke tahapan lain. Contoh: Jika pada tanggal 10 Maret sampai 15 Maret adalah tahapan perbaikan berkas pasangan calon, dan tanggal 16 adalah penetapan pasangan calon, maka pada tanggal 20 Maret tidak boleh lagi ada perbaikan persyaratan pasangan calon. Karena hal ini berkaitan dengan kanal waktu yang tersedia untuk setiap tahapan dan KEPASTIAN HUKUM bagi setiap tahapan. Jika di tahap kampanye masih bisa memperbaiki persyaratan administrasi, maka Pemilihan akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan keributan. Bukankah kekacauan dan keributan adalah ancaman nyata terhadap demokrasi?. Dan Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of democracy*, yakni Penjaga nilai-nilai demokrasi. Itulah sebabnya, kepastian hukum di setiap tahapan harus ditegakkan.

- 1.3.2. Bahwa kepatuhan Penyelenggara, dalam hal ini Termohon terhadap jadwal tahapan pemilihan yang sudah mereka tetapkan menjadi persoalan. Karena jadwal tahapan tersebut dilanggar sendiri oleh termohon, dengan memberi ruang bagi Calon atas nama Naili untuk memperbaiki berkas persyaratan calon.
- 1.3.3. Bahwa pemberian perlakuan khusus terhadap salah satu pasangan calon dengan melanggar ketetapan termohon sendiri tentang jadwal tahapan Pemilihan, tidak adil bagi pasangan calon lain yang sudah berusaha dengan kerja keras dan serius memenuhi kewajiban-nya untuk melengkapi dokumen persyaratan. Oleh karena itu, hal ini melanggar prinsip anti diskrimnatif, yakni adil dan Setara sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 huruf a UU Pemilihan. Pasal 2 UU Pemilihan menyatakan “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ADIL. Sedangkan Pasal 10 huruf a menyatakan

bahwa: KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan calon secara adil dan setara.

1.3.4. Dengan demikian, termohon dengan sengaja memberikan perlakuan khusus kepada Calon atas nama Naili, sebab sepatutnya mereka mengetahui bahwa tindakan menerima perbaikan berkas setelah penetapan pasangan calon adalah pelanggaran terhadap Pasal 2 *jo* Pasal 10 huruf a UU Pemilihan, juga pelanggaran terhadap tahapan Pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU Sulawesi Selatan.

1.3.5. Jika MK memutuskan untuk tidak mendiskualifikasi calon atas nama Naili karena telah secara nyata melanggar administrasi pemilihan, maka Pemilihan yang akan datang akan menjadi yurisprudensi bagi yang lain. Mereka bisa saja bilang; “itu kasus Palopo bisa menyusul persyaratan administrasi-nya”. Untung jika Bawaslu berhasil menemukan pelanggaran administrasi tersebut, tapi jika tidak, maka calon maju dengan cacat administrasi.

1.3.6. MK selama ini sudah berdiri tegak diatas prinsip konstitusi dan konstitusionalisme. Maka untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Kota Palopo berjalan jujur dan adil, dan mencegah kemungkinan terjadinya hal serupa ditempat lain di masa yang akan datang, maka MK dapat mempertimbangan untuk mendiskualifikasi calon yang melanggar persyaratan administrasi.

#### **1.4. Pentingnya Menjunjung Tinggi Kejujuran dalam Proses Pemilihan.**

1.4.1. Bahwa Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

1.4.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari termohon, maka pihak terkait memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memanipulasi dokumen persyaratan calon Naili dengan

menggunakan dokumen yang tidak benar. Hal ini terindikasi kuat dengan:

- a. Kenapa ada dokumen yang tidak benar yang di-*upload* di SILON?
- b. Darimana dokumen yang tidak benar itu berasal?
- c. Kenapa ada dua dokumen SPT untuk yang Calon atas nama Naili? Dan SPT itu ada yang asli dan ada yang Palsu.

1.4.3. Bahwa dengan mengganti SPT tersebut dengan SPT baru yang dianggap asli, sebenarnya membongkar sendiri ketidakjujuran pihak terkait. Bahkan lebih jauh lagi, entah sadar atau tidak, pihak terkait membuka dirinya sendiri sebagai pihak yang mengunduh dokumen Palsu. Padahal sebelumnya orang tidak tau, tapi dengan pengakuan yang bersangkutan dan kesediaan mengganti dokumen tersebut, maka secara otomatis publik akhirnya mengetahui ada dokumen yang dipalsukan. Dan seharusnya ini menjadi bagian dari jenis pelanggaran yang lain, yakni tindak pidana pemalsuan dokumen.

1.4.4. Oleh karena itu, terhadap hal ini, pihak terkait tidak jujur sejak pendaftaran saat menyerahkan dokumen persyaratan calon atas nama Naili. Memang kejujuran itu abstrak, karena itulah di posisikan di Pasal 2 tentang asas dalam UU Pemilihan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 10 huruf a UU Pemilihan. Asas itu menurut saya adalah meta-norma, sehingga sifatnya transenden. Meskipun meta-norma, asas itu dapat diukur melalui tindakan. Contohnya: Kenapa ada dua dokumen SPT berbeda, yang pertama dan di duga palsu menjadi dokumen yang menjadi dasar penetapan Calon Naili, sementara setelah ada rekomendasi Bawaslu jauh hari setelah penetapan pasangan calon, muncul dokumen SPT baru yang dinyatakan Asli. Bukankah ini ketidakjujuran yang nyata dan substansial?

1.4.5. Munculnya SPT baru tersebut, bukan dari inisiatif pihak terkait untuk mengubahnya, tetapi karena ada Rekomendasi Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Mengenai sikap pihak terkait tersebut dapat

dipedomani Kaidah hukum dalam Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 189) PHP Kabupaten Pasaman yang pokok kaedahnya kurang lebih menyatakan seharusnya pihak terkait menyampaikan secara jujur kepada Termohon jika terdapat kesalahan dokumen yang telah diserahkan pada saat pendaftaran.

MK menegaskan dalam pertimbangannya: "...Berkenaan dengan sikap jujur dari para calon Peserta Pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta berintegritas." pemilihan (Putusan MK 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 188).

#### 1.5. Pentingnya Persyaratan Pasangan Calon dalam Putusan MK terdahulu.

##### 1.5.1. Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 164 dan halaman 170) Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa dalam pertimbangan dan amar Putusan MK Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 164 dan halaman 170) Kabupaten Boven Digoel pada pokoknya menyatakan:

"...Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat keterpenuhan syarat seorang calon kepala daerah, *in casu* calon Bupati Boven Digoel, bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen yang dipersyaratkan, namun informasi/keterangan yang dituangkan atau diterangkan dalam dokumen dimaksud secara materil harus benar dan valid..."

"...Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024;"

Berdasarkan uraian pertimbangan dan amar putusan tersebut di atas maka dua hal yang dapat dijadikan referensi yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran harus benar dan valid, bukan dokumen yang terindikasi palsu;

b. Implikasi hukum bagi Pasangan Calon yang tidak jujur menyerahkan informasi dokumen syarat calon pada saat pendaftaran dapat di Diskualifikasi sebagai peserta pemilihan.

Demikian pula dalam perkara *a quo*

Seharusnya termohon langsung menyatakan diskualifikasi terhadap calon walikota atas nama Naili trisal nomor urut 4 (empat) karena telah melanggar prinsip yang sangat fundamental dalam hukum pemilihan, yaitu asas kejujuran sebagaimana yang telah diterapkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusannya di atas.

1.5.2. Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 halaman 347 dan 348 Propinsi Papua

Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 halaman 347 dan 348 Propinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan:

“...Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong" [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Feri Amsari, hlm. 10]. Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, dalam momentum pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh

Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon;

“...[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.15] sampai dengan Paragraf [3.17] di atas, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait, *in casu* Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur karena telah terbukti melanggar prinsip Pemilu yang jujur serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf a 348 dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 yang selanjutnya diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024. Oleh karena itu, terhadap Yermias Bisai harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait, *in casu* atas nama Yermias Bisai, adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;”

Bahwa berdasarkan putusan di atas, maka ada berapa referensi yang dapat dijadikan rujukan, yaitu:

- a. persoalan administrasi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sederhana dan sepele;
- b. pelanggaran prinsip jujur jika menyerahkan dokumen yang berisi informasi yang tidak benar pada saat pendaftaran;
- c. implikasi hukum bagi Pasangan Calon yang tidak jujur menyerahkan informasi dokumen syarat calon pada saat pendaftaran dapat di Diskualifikasi sebagai peserta pemilihan.

Dalam Putusan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi tidak memberikan lagi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk memperbaiki dokumennya dengan cara menyerahkan dokumen yang benar memerintahkan tetapi Mahkamah langsung termohon untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Calon yang tidak jujur tersebut. Mahkamah tidak dapat mentolerir

pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon;

Dalam perkara *a quo*

Seharusnya termohon tidak menganggap sepele dan sederhana mengenai dokumen yang diserahkan oleh Pihak Terkait yaitu surat dari KPP Pratama Tanjung Priok tentang laporan tahunan pajak penghasilan atas nama Naili trisal tertanggal 25 februari 2025. Sikap termohon yang memberikan kesempatan pihak terkait untuk menyerahkan dokumen yang benar setelah pendaftaran dan perbaikan dokumen berakhir, seolah olah hal tersebut hanya mengenai permasalahan administrasi. lebih dari itu, seharusnya termohon menganggap peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang lebih substansial, yaitu integritas pasangan calon. Hal ini merupakan pelanggaran prinsip kejujuran bagi pasangan calon.

Begitu pun dengan Alasan Pihak Terkait yang menyatakan “hanya salah *upload*” adalah argumentasi yang cenderung menyederhanakan dan menyepelkan persyaratan calon.

Bagaimana mungkin pihak terkait bisa salah upload dokumen yang demikian penting sebagai syarat calon peserta pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah adalah memontum demokrasi bagi rakyat sehingga pasangan calon harus benar-benar cermat, teliti dan jujur dalam mempersiapkan persyaratan calon.

Pertimbangan Putusan MK NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (halaman 347 dan 348) di atas merupakan peringatan bagi penyelenggara pemilihan dan para pasangan calon. Untuk mengingatkan betapa pentingnya untuk tidak menyepelkan persoalan administrasi, maka sekali lagi kami pemohon untuk mengutip pertimbangan putusan MK tersebut sebagai berikut:

“...Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang

berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong" [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Feri Amsari, hlm. 10]. Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, dalam momentum pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon;

Demikian pula dalam perkara *a quo*,

Seharusnya termohon langsung menyatakan diskualifikasi terhadap calon walikota atas nama Naili nomor urut empat karena telah melanggar prinsip yang sangat fundamental dalam hukum pemilihan, yaitu asas kejujuran sebagaimana yang telah diterapkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusannya di atas. Sebab sikap Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon;

1.5.3. Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 188) Kabupaten Pasaman.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 188) Kabupaten Pasaman pada pokoknya menyatakan:

"...Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi mewujudkan/menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka rambu rambu atau batasan-batasan tertentu sebagai syarat pencalonan

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali. Lebih lanjut, adanya pembatasan-pembatasan dimaksud adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan bagi para pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kompetensi cukup, berintegritas, dan jujur.”

“...Berkenaan dengan sikap jujur dari para calon Peserta Pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas.”

Berdasarkan uraian putusan tersebut di atas maka dua hal yang dapat dijadikan referensi yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap jujur dari para calon dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas;
- b. Para pasangan calon diwajibkan mengisi Dokumen syarat calon dengan baik dan benar sehingga dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran harus benar dan valid. bukan dokumen yang terindikasi palsu dan berisi informasi yang tidak benar;
- c. Implikasi hukum bagi Pasangan Calon yang tidak jujur menyerahkan informasi dokumen syarat calon pada saat pendaftaran dapat di Diskualifikasi sebagai peserta pemilihan.

Dalam Putusan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi tidak memberikan lagi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk memperbaiki dokumennya dengan cara menyerahkan bukti pengumuman atau dokumen yang benar tetapi Mahkamah langsung memerintahkan termohon untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Calon yang tidak jujur tersebut. Demikian pula dalam perkara *a quo*

Seharusnya terhadap syarat administrasi pencalonan, pihak terkait harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas.

Alasan pihak terkait yang menyatakan “salah upload” adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan cenderung menyepelkan dokumen persyaratan calon. Sikap ini tidak sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah yang menginginkan agar semua pasangan calon mengisi dokumen persyaratan calon dengan baik dan benar.

Implikasi hukum dalam perkara ini seharusnya Termohon langsung menyatakan diskualifikasi terhadap calon walikota atas nama Naili Trisal nomor urut empat karena telah melanggar prinsip yang sangat fundamental dalam hukum pemilihan, yaitu asas kejujuran sebagaimana yang telah diterapkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusannya di atas.

Putusan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi tidak memberikan lagi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk memperbaiki dokumennya dengan cara menyerahkan bukti pengumuman atau dokumen yang benar memerintahkan tetapi Mahkamah langsung termohon untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Calon yang tidak jujur tersebut.

## **2. Dugaan Pelanggaran Calon Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin.**

### **2.1. Bahwa Calon Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin telah melanggar ketentuan:**

- Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016:  
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”
- Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024:  
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

- Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”

**2.2. Bahwa Calon Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin Seharusnya didiskualifikasi oleh Termohon KPU Sulawesi Selatan dengan dalil sebagai berikut:**

- 2.2.1. Bahwa Putusan MK NOMOR 321/PJPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Tasikmalaya halaman 214 pada pokoknya menyatakan:

“...dengan demikian, seluruh tahapan prosedur dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada serentak tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016.”

Berdasarkan Pertimbangan hukum di atas, norma hukum yang berlaku dalam Pilkada serentak tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) undang undang nomor 10 tahun 2016.

- 2.2.2. Bahwa Putusan MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Yalimo halaman 125 pada pokoknya menyatakan:

“...Terhadap hal tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat „einmalig“, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang

bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat. Oleh karenanya, berkaitan dengan ini selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;”

“...[3.15.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”

“...[3.15.4] Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.”

- 2.2.3. Bahwa pada pokoknya kaidah hukum yang dapat diambil dari kedua putusan tersebut adalah tidak ada perbedaan antara Pemungutan Suara sebelum Putusan MK dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Norma atau peraturan yang berlaku pada saat pemungutan suara (sebelum Putusan MK) tetap berlaku pada saat Pemungutan Suara Ulang. Mengenai persyaratan calon, MK bahkan menegaskan pemenuhan syarat pendaftaran

pasangan calon adalah peristiwa hukum tidak bersifat „einmalig“. Syarat calon pada saat pendaftaran akan terus melekat sepanjang yang bersangkutan masih menyanggah status "Calon". Oleh karena itu dalam perkara ini, syarat calon tetap melekat pada semua pasangan calon yang telah ditetapkan oleh termohon termasuk pihak terkait.

2.2.3. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PHP Kabupaten Pasaman halaman 186 yang juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“...Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, melalui Putusan *a quo* perlu Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.”

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas dan Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024 maka calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau narapidana harus mengumumkan dirinya kepada publik melalui media massa yang telah ditentukan meskipun hukumannya di bawah 5 Tahun.

2.2.4. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas dan Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024 maka calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau narapidana harus mengumumkan dirinya kepada publik melalui media massa yang telah ditentukan meskipun hukumannya di bawah 5 Tahun.

2.2.5. Bahwa peristiwa dalam Putusan MK NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHP Kabupaten Boven Digoel mengenai Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2005. Namun oleh Mahkamah Konstitusi tetap diwajibkan untuk mengumumkan status dirinya sebagai mantan narapidana.

2.2.6. Bahwa dalam perkara ini, Calon atas nama Akhmad Syarifuddin tidak menyerahkan dokumen dari media massa yang mengumumkan dirinya kepada publik sebagai mantan Terpidana pada saat pendaftaran pasangan calon di KPU. Dengan demikian pasangan calon nomor urut 4 telah melanggar Pasal 22 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

2.2.7. Bahwa atas dasar hal tersebut Calon atas nama Akhmad Syarifuddin harus didiskualifikasi, karena tidak memenuhi syarat sebagai calon.

### **2.3. Bahwa Calon Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin Tidak Jujur untuk mengumumkan dirinya.**

2.3.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024, juncto Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024 dan putusan MK yang sudah diuraikan diatas, maka Calon atas nama Akhmad Syarifuddin wajib mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana di media massa.

2.3.2. Bahwa Calon atas nama Akhmad Syarifuddin dengan meyakinkan memiliki niat untuk menyembunyikan statusnya sebagai mantan terpidana. Terbukti, yang bersangkutan mengurus surat keterangan dirinya tidak pernah di pidana di pengadilan negeri Palopo, meskipun akhirnya Pengadilan Negeri Palopo mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si. Artinya, Calon atas nama Akhmad Syarifuddin memang terpidana.

2.3.3. Bahwa pada saat mengurus surat keterangan di pengadilan Negeri Palopo, ada lembaran surat pernyataan yang harus di tandatangani, yakni surat pernyataan tidak pernah di pidana. Oleh karena itu, Calon atas nama Akhmad Syarifuddin memang sengaja ingin menyembunyikan status dirinya sebagai mantan terpidana sebab menandatangani surat pernyataan tersebut

sebagai syarat terbitnya surat keterangan tidak pernah dipidana yang diajukan ke pengadilan negeri Palopo.

2.3.4. Bahwa Calon atas nama Akhmad Syarifuddin melanggar Pasal 2 UU Pemilihan, yang menyatakan bahwa; “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR, dan adil”. Kata “JUJUR” dalam ketentuan ini ditujukan kepada semua pihak, baik penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemerintah dan masyarakat. Dalam KBBI Online, kata JUJUR diartikan lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya). Jujur juga berarti tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Maka atas hal ini, Calon atas nama Akhmad Syarifuddin tidak jujur tentang status dirinya sebagai mantan terpidana.

2.3.5. Ketidakjujuran menjadi salah satu akar masalahnya bagi Calon atas nama Akhmad Syarifuddin, sementara proses pemilihan yang demokratis menghendaki kejujuran sebagai perkakas utamanya. Maka dengan demikian, jika ketidakjujuran, prosesnya dimulai dengan ada kekhawatiran, pemerintahan dijalankan dibawah prinsip yang rapuh, karena pemimpinnya memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak jujur.

#### **2.4. Bahwa Termohon melakukan perbaikan berkas persyaratan calon diluar jadwal dan tahapan Pemilihan.**

2.4.1. Bahwa Calon atas nama Akhmad Syarifuddin dapat dipastikan tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024, juncto Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024.

2.4.2. Bahwa Calon atas nama Akhmad Syarifuddin mengumumkan dirinya ke publik melalui media cetak Palopo Pos pada tanggal 7 Maret 2025 mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dimana waktu tersebut adalah pasca putusan MK. Pengumuman ini sudah tidak bisa menjadi syarat pemenuhan syarat administrasi pasangan calon, karena tidak dilakukan sejak

sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 23 Maret 2025, sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, yang pada pokoknya terkait verifikasi keterpenuhan syarat calon tidak berlaku lagi bagi Akhmad Syarifudin bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon. Tetapi sebagaimana penjelasan diatas, bahwa yang bersangkutan tidak menyertakan dokumen pengumuman tentang dirinya sebagai mantan narapidana, sehingga dokumen ini tidak pernah ada. Karena dokumennya tidak pernah ada, maka calon atas nama Akhmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat sebagai calon. Karena tidak memenuhi syarat sebagai calon, maka yang bersangkutan harus didiskualifikasi.

### **3. Penutup**

- 3.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Naili- Akhmad Syarifuddin sama-sama melanggar persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf l PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Naili-Akhmad Syarifuddin sama-sama tidak jujur. Padahal Pasal 2 UU Pemilihan menjadikan jujur sebagai asas. Naili tidak jujur tentang dokumen SPT yang diunggah ke SILON sedangkan Akhmad Syarifuddin tidak jujur tentang status dirinya mantan narapidana. Akibat ketidakjujuran tersebut, keduanya melanggar
- 3.3. Bahwa termohon KPU Sulawesi Selatan memberikan perlakuan khusus kepada pihak terkait Pasangan Calon Nomor 4 Naili Akhmad Syarifuddin. Terbukti dengan dibolehkannya untuk memperbaiki persyaratan calon, sementara tahapan Pemilihan sudah jauh melewati tahapan tersebut.

- 3.4. Bahwa termohon KPU Sulawesi Selatan melanggar Jadwal dan Tahapan PSU Pilkada Palopo yang telah ditetapkan. Sebab setelah penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, tahapan selanjutnya adalah tahap kampanye. Jika masih ada peluang bagi pasangan calon untuk memperbaiki berkas, maka termohon tidak konsisten dan tidak taat terhadap jadwal dan tahapan Peilkada yang sudah ditetapkan.
- 3.5. Bahwa Calon atas nama Naili di duga kuat memalsukan dokumen SPT, karena ada dua (2) SPT yang berbeda. Yang diunggah di SILON sebagai dasar penetapan pasangan calon bagi termohon, dan ternyata ini dianggap dokumen yang tidak benar. Karena setelah Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tentang adanya pelanggaran administrasi, maka dokumen SPT tersebut diakui salah dan diganti dengan dokumen SPT baru. Hal ini berarti ada potensi tindak pidana pemalsudan dokumen, karena ada dua SPT, salah satunya di duga Palsu.
- 3.6. Bahwa terdapat kontradiksi argumentasi termohon terkait dengan tidak diverifikasinya berkas Akhmad Syarifuddin. Karena menurut termohon putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, tidak memerlukan verifikasi berkas lagi bagi Akhmad Syarifuddin. Yang perlu diverifikasi hanya berkas pasangan calon pengganti Trisal Tahir. Tetapi faktanya, pada tanggal 8 April 2025 disusul dengan surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, bertanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya kesimpulan dari isi surat tersebut dapat dilihat pada halaman 4 angka 2 huruf c dan huruf d serta huruf e pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik. Bukankah bagi Calon atas nama Akhmad Syarifuddin tidak ada lagi verifikasi berkas berdasarkan putusan MK? Jika demikian berkasnya yang terdahulu yang pada pokoknya berkaitan dengan tidak mengumumkan dirinya sebagai terpidana adalah tidak benar dan tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil walikota, sehingga harus didiskualifikasi.

3.7. Bahwa berdasarkan beberapa putusan MK yang sudah diuraikan diatas, betapa pentingnya penegasan MK tentang perlunya kejujuran dan ketelitian serta keseriusan terkait dengan administrasi persyaratan pasangan calon.

## **Saksi Pemohon**

### **1. Dahyar**

- Saksi adalah masyarakat Kota Palopo;
- Saksi melaporkan Ketua KPU RI dan Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Selatan ke DKPP karena memberi ruang kepada Akhmad Syarifudin untuk mengumumkan statusnya, dan memberi kesempatan kepada Naili untuk memenuhi dokumen di luar waktu yang ditentukan;
- Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada pokoknya menyebutkan bahwa perbaikan dibolehkan sebelum penetapan pasangan calon;
- Terdapat Surat KPU RI Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025, tanggal 7 April 2025 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo;
- Tanggal 2 April 2025 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi mengenai pelanggaran administrasi Calon Wakil Walikota atas nama Akhmad Syarifudin;
- Saksi mengetahui dari data yang ada bahwa SKCK atas nama Akhmad Syarifudin ada catatan pasal yang dilanggar;
- Saksi tertarik untuk melaporkan pelanggaran pidana karena Pemilihan di Kota Palopo selalu ricuh;

### **2. Reski Adi Putra**

- Saksi adalah masyarakat Kota Palopo;
- Saksi melaporkan Calon Wakil Walikota Palopo kepada Bawaslu, tanggal 24 Maret 2025, yaitu setelah penetapan calon;
- Penetapan Pasangan Calon dilakukan Termohon tanggal 23 Maret 2025, sedangkan Pemungutan Suara Ulang dilakukan tanggal 24 Mei 2025;
- Saksi mengetahui dugaan pelanggaran tanggal 22 Maret 2025 dari media sosial *facebook*;
- Tanggal 22 Maret 2025 saksi mencari pada direktori Putusan MA dan saksi mendapatkan putusan yang dijatuhkan terhadap Akhmad Syarifudin, dengan hukuman 4 bulan;

- Saksi menyampaikan surat kepada Bawaslu Palopo bahwa Akhmad Syarifudin diduga melanggar administrasi karena tidak jujur dengan statusnya sebagai mantan terpidana;
- Pada tanggal 24 Maret 2025 saksi membuat laporan ke Bawaslu Nomor 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025, yakni Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin yang telah ditetapkan, diduga melanggar administrasi pemilihan pada tahap pencalonan karena pernah menjadi terpidana, tetapi yang bersangkutan tidak pernah jujur terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana. Laporan saksi tidak dindaklanjuti;
- Hasil kajian Bawaslu atas Laporan dari saksi adalah Akhmad Syarifudin telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016;
- Pada tanggal 2 April 2025 Bawaslu menerbitkan rekomendasi dengan kesimpulan sebagai pelanggaran administrasi;
- Pada tanggal 4 April 2025 saksi mengajukan surat ke PN Palopo, untuk meminta informasi atas kebenaran surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Akhmad Syarifudin;
- Pada tanggal 8 April 2025 saksi mengetahui ada surat Termohon Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, yang menyatakan bahwa Termohon memberi kesempatan kepada Akhmad Syarifudin untuk mengumumkan statusnya kepada media;
- Pada tanggal 11 April 2025 PN Palopo menjawab surat saksi yang menyatakan bahwa diperoleh fakta yang tidak sesuai dengan surat keterangan, karena ada putusan pidana yang melibatkan Akhmad Syarifudin, sehingga PN Palopo menarik surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Akhmad Syarifudin, dan menerbitkan Surat Pembatalan Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/2025, tanggal 8 April 2025;
- Setelah putusan Mahkamah saksi baru mengetahui dari sosial media bahwa Akhmad Syarifudin dipidana;
- Saksi tidak tahu dokumen SKCK Akhmad Syarifudin karena tidak pernah melihatnya;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 19 Juni 2025 pukul 09.22 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Nomor Urut 3 terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, pukul 22.05 WITA [selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841] [Bukti T-1].

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan materi eksepsi dan pokok jawaban terhadap Permohonan Pemohon, Termohon sampaikan terlebih dahulu bahwa proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, dilaksanakan dan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan [Bukti T-2].

Bahwa pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, dikarenakan terjadinya suatu kondisi khusus yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tidak mencapai kuorum, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

Pasal 129

- (1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP. \*)

- (2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.
- (3) Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka terhadap kewenangan untuk mengambil alih proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 menjadi kewenangan dan tanggung jawab Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

## **I. Dalam Eksepsi**

### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi

yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan pelanggaran administrasi calon walikota palopo dan calon wakil walikota Kota Palopo nomor urut 4, yang dianggap Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pencalonan, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan administrasi persyaratan calon;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan calon, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: *“tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN”*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, sejatinya telah dilakukan perbaikan administrasi oleh Termohon sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan

dengan memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon sebagaimana perintah kewenangan yang ada padanya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melaksanakan secara jujur dan itikad baik. Sehingga beralasan hukum dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.

### 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon [*Legal Standing*]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil PSU pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*, karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, terkait dengan ambang batas untuk dapat melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Kota Palopo Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kota Palopo adalah sebanyak 180.518 jiwa [Bukti T-3];
- 3) Bahwa ketentuan mengenai ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kota Palopo, karena jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat [2] diatas, persentase perbedaan perolehan suaranya adalah sebesar 2%, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan  
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%

3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841, masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
<b>Total Suara Sah</b>		<b>93.697</b>

- 5) Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah peraih suara terbanyak ketiga dengan perolehan suara sebanyak 11.021 suara, sementara perolehan suara terbanyak pertama adalah pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin [selanjutnya disebut Pihak Terkait] dengan perolehan suara sebanyak 47.349 suara. Mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagai syarat formil untuk dapat diajukan dan diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka persentase 2 % dikali dengan total suara sah, yakni 2 % x 93.697 suara, dan menghasilkan 1.874 suara. Sehingga selisih hasil perolehan suara untuk dapat diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebesar 1.874 suara;
- 6) Bahwa untuk dapat mengetahui jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait dikurangi dengan jumlah suara sah Pemohon, sehingga diperoleh sebagai berikut: jumlah suara sah Pihak Terkait sebesar 47.349 dikurang jumlah suara sah Pemohon sebanyak 11.021 = 47.349

- 11.021 = 36.328 suara dan bila dipersentasekan adalah sebesar 38,78%;

- 7) Bahwa selisih perolehan suara sebesar 36.328 atau 38,78 % antara Pemohon dengan Pihak Terkait sejatinya telah melebihi ketentuan ambang batas 2 % atau 1.874 suara, sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan ambang batas permohonan dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing] dalam perkara a quo;
- 8) Bahwa walaupun kemudian ingin menyampingkan pemberlakuan ketentuan ambang diatas, berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi menyampingkan pemberlakuan pasal tersebut. Semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sejatinya adalah dalil yang sudah diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi baik melalui Bawaslu maupun melalui tindak lanjutnya di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3. Permohonan Kabur/Tidak Jelas [*Obscuur Libel*]**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [selanjutnya disebut PMK 3/2024], mengatur syarat-syarat untuk dapat diajukan Permohonan, yakni sebagai berikut: *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil*

*penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon;*

- 2) Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang. Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan hal-hal mengenai pelanggaran administrasi calon yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan, serta dikaitkan dengan PMK 3/2024, Pemohon seharusnya dalam permohonannya juga wajib menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon pada posita permohonannya hanya menjabarkan mengenai adanya pelanggaran administrasi pencalonan, Pemohon juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara spesifik kerugian yang diterima oleh Pemohon secara langsung akibat adanya pelanggaran administrasi tersebut dan akibat dari pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara yang didapatkan Pemohon;
- 4) Bahwa dalam petitumnya, Pemohon juga meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Palopo dengan tidak mengikutsertakan Pihak Terkait. Petitum tersebut, kalau dihubungkan dengan posita Pemohon, maka tidak memiliki konstruksi dalilnya. Tidak ada satupun dalil yang dimuat oleh Pemohon yang dapat menyakini dilakukannya PSU kembali di Kota Palopo;
- 5) Bahwa walaupun dalil mengenai pelanggaran administrasi syarat calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dianggap merugikan Pemohon khususnya mengenai perolehan suara Pemohon, maka dalil itu sangat jauh. Seharusnya yang secara nyata dirugikan itu adalah peraih suara terbanyak kedua, bukan Pemohon yang memperoleh suara terbanyak ketiga. Apalagi selisih antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak kedua pun sangat jauh;

- 6) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang di dalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu Kota Palopo. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo ini pada pokoknya menyatakan ada pelanggaran administrasi mengenai syarat calon Pihak Terkait dan meminta Termohon melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya terhadap rekomendasi tersebut, baik untuk Calon Walikota maupun untuk calon Wakil Walikota Kota Palopo No urut 04, telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta dihubungkan dengan ketentuan formil dalam penyusunan Permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah, maka beralasan hukum Permohonan *a quo* tidak jelas dan tidak lengkap terhasap alasan-alasan Permohonannya [*obscure libel*]. Menurut Termohon, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan *a quo* "*Tidak Dapat Diterima*".

## II. Dalam Pokok Permohonan

- 2.1 Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok permohonan ini;
- 2.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.3 Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan PSU di seluruh TPS di Kota Palopo berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 2025 [selanjutnya disebut putusan MK 168];
- 2.4 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841, hasil perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dari masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan	269

	Drs. H. Haidir Basir, M.M	
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
<b>Total Suara Sah</b>		<b>93.697</b>

- 2.5 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel diatas, merupakan hasil keseluruhan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dari pleno tingkat Kecamatan di Kota Palopo berdasarkan data yang termuat di formulir D.Hasil-KWK-Bup-Tindak Lanjut Putusan MK, di 9 Kecamatan sebagaimana uraian tabel dibawah ini:

**D. Hasil Per Kecamatan PSU  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tindak lanjut  
Putusan MK**

No	Kecamatan	Perolehan Suara				Kode Bukti
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04	
1.	Wara	55	5.205	2.035	7.014	[Bukti T-4]
2.	Wara Utara	34	3.473	1.372	5.697	[Bukti T-5]
3.	Wara Selatan	27	4.013	1.205	4.527	[Bukti T-6]
4.	Telluwana	22	3.138	513	4.675	[Bukti T-7]
5.	Wara Timur	64	7.662	2.181	9.721	[Bukti T-8]
6.	Wara Barat	11	2.586	583	2.846	[Bukti T-9]
7.	Sendana	5	1.654	688	1.909	[Bukti T-10]
8.	Mungkajang	10	1.551	1.031	2.848	[Bukti T-11]
9.	Bara	41	5.776	1.413	8.112	[Bukti T-12]
Jumlah Total Suara Sah		269	35.058	11.021	47.349	
Jumlah Suara Sah		93.697				
Jumlah Suara Tidak Sah		1.008				

- 2.6 Bahwa terhadap hasil perolehan suara dari rekapitulasi berjenjang tersebut diatas, semua formulir baik C.Hasil ataupun D.Hasil ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi pemohon yang memang tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi, yang mengganggu jalannya penyelenggaraan PSU di Kota Palopo. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi berdasarkan data formulir D.Hasil Kejadian Khusus mulai

tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

<b>Rekapitulasi</b>	<b>Kejadian Khusus</b>	<b>Keberatan Saksi</b>	<b>Kode Bukti</b>
Kota Palopo	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-13]
Kecamatan Wara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis serta daftar pemilih pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-14]
Kecamatan Wara Utara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-15]
Kecamatan Wara Selatan	kotak suara yang lobang segelnya terputus namun sudah diperbaiki, terjadi di kotak suara	Tidak ada keberatan	[Bukti T-16]
Kecamatan Telluwanua	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-17]
Kecamatan Wara Timur	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-18]
Kecamatan Wara Barat	Saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir	Tidak ada keberatan	[Bukti T-19]

Kecamatan Sendana	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis serta daftar pemilih pada saat pungut hitung PSU	Yang pada pokoknya saksi paslon keberatan dengan jumlah pemilih yang hadir	[Bukti T-20]
Kecamatan Mungkajang	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-21]
Kecamatan Bara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-22]

- 2.7 Bahwa dari data kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana di atas, tidak ada peristiwa atau keadaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang mempersoalkan tentang pemenuhan syarat calon baik mengenai kekeliruan tentang SPT Tahunan Calon Walikota atas nama Naili maupun atas syarat Calon Wakil Walikota tentang surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo dan tidak ada pula keadaan yang menyebabkan tertunda atau tidak terlaksananya penyelenggara PSU termasuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta seluruh kejadian khusus dan keberatan sudah diperbaiki dan di tindaklanjuti serta diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada keberatan pada rekapitulasi yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
- 2.8 Bahwa membaca dalil permohonan Pemohon, maka hanya ada satu isu utama yang dikonstruksi oleh Pemohon yaitu terkait dengan adanya pelanggaran administrasi calon baik Calon Walikota maupun Calon Wakil Walikota Kota Palopo. Terhadap calon Walikota berkaitan dengan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan [SPT] dan terhadap untuk Calon Wakil Walikota berkaitan dengan status mantan narapidana yang tidak

mengumumkan status narapidananya ke publik. Terhadap poin tersebut, Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

**Tanggapan Terhadap Dalil Pelanggaran Administrasi Calon Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Naili**

- 2.9 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168 telah mendiskualifikasi Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir. Mahkamah selanjutnya memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk mengusulkan calon pengganti Trisal Tahir. Mahkamah juga memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- 2.10 Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 168, selain mempedomani putusan tersebut, Termohon juga mempedomani Surat Dinas KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025 **[Bukti T-23]**. Surat tersebut pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan PSU terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga terkait dengan mekanisme mengenai penggantian calon Kepala Daerah yang telah didiskualifikasi hal ini harus dimaknai bahwa Surat Dinas a quo adalah diperuntukan atau dikhususkan sebagai dasar pengaturan bagi Calon Pengganti Calon Kepala Daerah yang didiskualifikasi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi in casu hanya diberlakukan kepada Sdr. Naili sebagai Calon Pengganti Sdr. Trisal Tahir yang telah didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 168;
- 2.11 Bahwa partai politik pengusul Calon Walikota Trisal Tahir, mengajukan Calon Walikota Pengganti atas nama Naili ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Naili berpasangan dengan Akhmad Syarifuddin sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo. Pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, pasangan tersebut mendaftarkan diri dan khusus Calon Walikota Naili telah pula menyerahkan seluruh syarat calon kepada KPU Kota Palopo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [selanjutnya disebut PKPU Pencalonan 8/2024];

- 2.12 Bahwa salah satu syarat calon yang harus dipenuhi oleh Calon Walikota Naili adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka [2] huruf I PKPU Pencalonan 8/2024 adalah adanya nomor pokok wajib pajak [NPWP] dan adanya laporan pajak pribadi. Kedua *item* tersebut, juga telah pula diserahkan oleh Calon Walikota Naili, yang mana dokumen tersebut diinput langsung oleh Tim *Liaison Officer* [LO] pasangan tersebut ke Sistem Informasi Pencalonan [SILON] KPU Kota Palopo;
- 2.13 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Termohon melakukan penelitian terhadap seluruh syarat administrasi Calon Walikota Naili, yang pada saat itu turut pula dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kota Palopo atas nama Ardianysah dan staf Bawaslu atas nama Arzikin [Bukti T-24]. Menggunakan proyektor dan dicek secara bersama baik oleh Termohon dan Bawaslu, terkait dengan dokumen NPWP serta SPT 5 (lima) tahun terakhir yakni SPT tahun 2020 sampai dengan SPT tahun 2024 dinyatakan lengkap dan benar;
- 2.14 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian syarat administrasi calon, Termohon kemudian mengumumkan hasil penelitian tersebut sekaligus menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas syarat Calon Walikota Naili. Atas pengumuman Termohon, sampai dengan batas akhir waktu penerimaan tanggapan masyarakat, tidak ada masukan dan/atau tanggapan terkait status Calon Walikota Pengganti atas nama Naili. Pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon kemudian menetapkan pasangan Naili-Akhmad Syarifuddin sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 [Bukti T-25];
- 2.15 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Palopo melalui surat nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tersebut didasarkan atas temuan Bawaslu Kota Palopo nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administrasi terkait dengan dokumen syarat calon terkait dengan SPT tanggal 25

Februari 2025 yang diinput dalam aplikasi SILON untuk Calon Walikota Naili [Bukti T-26];

- 2.16 Bahwa sebagaimana ketentuan UU Pemilihan pasal 138 dan Pasal 139 Ayat (1) Jo.Peraturan Pasal (4) KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi, harus ditempuh mekanisme penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga, dugaan pelanggaran pemilihan harus ditempuh penyelesaian secara administratif sesuai pada tingkatan Pelanggaran tersebut terjadi;
- 2.17 Bahwa selanjutnya, Pasal 140 UU Pilkada pada pokoknya menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 UU Pemilihan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi.
- 2.18 Bahwa Termohon sebelum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, terlebih dahulu melakukan telaah hukum. Dari hasil tindaklanjut telaah hukum kemudian Termohon melakukan pleno diperoleh kesimpulan benar ada kesalahan penyampaian SPT Pajak atas nama Naili dalam penginputan SILON sebagaimana isi Berita Acara Nomor: 1945/PK.01-BA/73/2025 [Bukti T-27];
- 2.19 Bahwa menindaklanjuti hasil telaah Termohon, maka pada tanggal 6 Mei 2025, Termohon melakukan klarifikasi dari Calon Walikota Naili dan pada tanggal 8 Mei 2025 serta melakukan klarifikasi dari LO Pasangan Calon Naili atas nama Abdul Thayyib Wahid Ramli. Hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa ada kesalahan input terhadap dokumen SPT Calon Walikota Naili, yang seharusnya diinput SPT tertanggal 6 Maret 2025, namun yang terinput adalah SPT tertanggal 25 Februari 2025. Terhadap SPT tertanggal 6 Maret 2025, pada saat dilakukan klarifikasi oleh Termohon sudah ada pada Calon Walikota Naili dan langsung diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Termohon setelah klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon selesai [Bukti T-28];
- 2.20 Bahwa selain melakukan klarifikasi kepada Calon Walikota Naili dan petugas penghubungnya, Termohon juga melakukan klarifikasi ke Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. Klarifikasi tersebut dilakukan terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Pratama Jakarta Tanjung Priok, Zulkarnain Pasaribu. Hasil klarifikasi tersebut, KPP Pratama Jakarta menyatakan bahwa terhadap Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Walikota Palopo a.n Naili dengan NPWP 09.564.796.2-042.000, sesuai Data Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan [SPT] Tahunan untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, serta Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, adalah dokumen yang sah dan benar [Bukti T-29];

- 2.21 Bahwa berdasarkan hasil pleno dan tindaklanjut yang dilakukan Termohon, maka Termohon menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo, dengan memberikan waktu 1x24 jam kepada Calon Walikota Naili agar menyerahkan SPT dimaksud kepada Termohon melalui surat nomor 1962/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 [Bukti T-30] maka Calon Walikota *in casu* Sdr.Naili pun telah melaksanakan Permintaan Surat Termohon dengan Menyerahkan SPT Tahunan dimaksud Kepada Termohon, dan telah pula menyampaikan tindak lanjut tersebut kepada Bawaslu Kota Palopo melalui surat nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 [Bukti T-31]
- 2.22 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sepanjang dalil mengenai SPT Pajak Calon Walikota Naili, adalah dokumen yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan karena pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan, maka tindakannya adalah Termohon melakukan klarifikasi terhadap tata cara atau prosedur ataupun mekanisme tersebut, yaitu melakukan penginputan ulang SPT tertanggal 6 Maret 2025;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, adalah Fakta yang tidak terbantahkan sejatinya Termohon telah tepat dan benar dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo melalui melalui surat nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 [Vide Bukti T-31], maka terhadap dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan SPT Calon

Walikota Naili tidak beralasan menurut hukum atau dalil asumsi Pemohon dan oleh karenanya beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

**Tanggapan Terhadap Dalil Tidak Memenuhi Syarat Formil Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.**

- 2.24 Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168 hal 193 paragraf [3.14], menyatakan: “...*Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*”;
- 2.25 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diatas, maka untuk PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo, verifikasi syarat calon hanya dilakukan untuk calon pengganti Walikota yaitu Naili dan telah dilakukan verifikasinya pada tanggal 11 Maret 2025. Sementara terhadap Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si, karena kembali diajukan oleh partai politik pengusul, maka sebagaimana pertimbangan hukum MK tersebut di atas, tidak lagi dilakukan verifikasi syarat calon;
- 2.26 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon memberikan kesempatan kepada Calon Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [vide dalil permohonan angka 15 halaman 23], adalah dalil yang tidak mendasar, dan menunjukkan Pemohon tidak memahami regulasi dan teknis pemilihan, khususnya pelaksanaan PSU;
- 2.27 Bahwa sebelum menguraikan mengenai jawaban dan bantahan terhadap dalil permohonan ini, Termohon terlebih dahulu menjelaskan duduk

perkara terkait dengan status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa calon Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin pada Pemilihan Serentak 27 November 2024 yang lalu berpasangan dengan Calon Walikota Trisal Tahir;
- b. Bahwa benar dalam persyaratan pencalonan pada saat pemilihan serentak 27 November 2024, Akhmad Syarifuddin melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] yang dikeluarkan oleh Polres Palopo [Bukti T-32], dan isi SKCK tersebut secara jelas menyatakan ada catatan kepolisian terhadap yang bersangkutan melanggar Pasal 187 ayat [2] jo. Pasal 69 huruf c UU Pemilihan;
- c. Bahwa benar Akhmad Syarifuddin juga menyerahkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, tertanggal 20 Agustus 2024 [Bukti T-33],
- d. Bahwa benar terkait dengan status Akhmad Syarifuddin pada saat proses pendaftaran untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, karena yang diinput di SILON hanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak Pernah Sebagai Terpidana, maka KPU Kota Palopo tidak melakukan pemeriksaan dokumen pendukung lainnya terkait dengan status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin;
- e. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta telah pula melewati masa tanggapan masyarakat, faktanya tidak ada keberatan atau tanggapan atas calon walikota dan calon wakil walikota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Kota Palopo pada Pemilihan yang telah Dilaksanakan di tanggal 27 November 2024;
- f. Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kota Palopo pada tanggal 27 November 2024 maka terjadi Sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan No 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan Pertimbangan dan Amar Putusan yang pada Pokoknya mendiskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahirdan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima

pendaftaran calon Walikota pengganti Trisal Tahir, sementara untuk paslon lainnya tidak perlu melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon lagi;

- g. Bahwa setelah calon Walikota Trisal Tahir didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap syarat calon Akhmad Syarifuddin tidak lagi dilakukan verifikasi sebagaimana Pertimbangan Putusan MK no 168 halaman 193 paragraf [3.14], menyatakan: “...*Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*”;
- h. Bahwa Bawaslu Kota Palopo kemudian menerbitkan rekomendasi melalui surat bernomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April 2025, [Bukti T-34] dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dokumen syarat calon Akhmad Syarifuddin;
- i. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tersebut juga tidak disampaikan apa dan bagaimana rekomendasi yang harus dilakukan oleh Termohon. Baik surat penerusan pelanggaran ataupun kajian hukumnya tidak jelas kemana arah yang ingin dicapai dari kajian tersebut, sehingga Termohon melaksanakan tindakan hukum dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran Administrasi dan

sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota. ;

- 2.28 Bahwa dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025, Termohon melakukan telaah hukum dan berkonsultasi dengan KPU RI, atas konsultasi yang dilakukan oleh Termohon ke KPU RI maka KPU RI memberikan arahan dan petunjuk melalui surat nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tertanggal 7 April 2025 [Bukti T-35];
- 2.29 Bahwa hasil dari telaah hukum dan surat dinas KPU RI nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025, Termohon kemudian melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan dokumen persyaratan calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimuat dalam berita acara Termohon nomor 1489/PK.01-BA/73/2025 tanggal 07 April 2025 [Bukti T-36], yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Termohon nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 yang ditujukan kepada Akhmad Syarifuddin [Bukti T-37];
- 2.30 Bahwa selanjutnya calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin berkewajiban sebagai calon mantan terpidana dengan mengumumkan status sebagai mantan terpidana di media cetak lokal Kota Palopo, dan melampirkan beberapa dokumen lainnya, yaitu:
- (1) Surat keterangan dari Direktur harian media massa Palopo Pos dengan dilampiri bukti pengumuman;
  - (2) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Nomor W.23.PAS.4.PK.01.02-548;
  - (3) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN Plp;
  - (4) Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B-643/P.412/Dip.2/04/2025;
- 2.31 Bahwa setelah disampaikan keterpenuhan atas kekurangan syarat calon oleh Akhmad Syarifuddin kepada Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara nomor 1544/PL.02.2-BA/73/2025 Tentang Penerimaan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak

Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 12 April 2025 [Bukti T-38], Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada instansi di dokumen tersebut untuk memastikan kebenarannya dokumen. Hasil verifikasi ini dituangkan dalam berita acara nomor 1597/PL.02.2-BA/73/2025 tanggal 14 April 2025 [Bukti T-39];

- 2.32 Bahwa fakta hukumnya, Termohon tidak pernah melakukan perbaikan terhadap dokumen pencalonan calon Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin pasca Putusan MK 168 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon hanya melakukan klarifikasi atas beberapa dokumen terkait status Akhmad Syarifuddin sebagai mantan terpidana;
- 2.33 Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168, verifikasi syarat calon terhadap Akhmad Syarifuddin tidak diberlakukan bagi yang bersangkutan sepanjang kembali dicalonkan baik sebagai calon walikota ataupun calon wakil walikota Kota Palopo, maka Termohon tidak melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin. Namun, Termohon juga tidak dapat mengabaikan adanya fakta sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Palopo mengenai status Akhmad Syarifuddin. Sehingga tindakan Termohon pada posisi ini adalah memastikan kebenaran atas dokumen-dokumen yang dijadikan pendukung mengenai status dari calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin sebagai mantan terpidana;
- 2.34 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 UU Pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan, dan terhadap rekomendasi Bawaslu mengenai pelanggaran administrasi pemilihan wajib ditindaklanjuti, maka menurut Termohon, terhadap tata cara, prosedur atau administrasi yang kurang dalam syarat calon Akhmad Syarifuddin tersebut haruslah dilengkapi--*in casu* pengumuman sebagai mantan terpidana dan surat keterangan dari pimpinan redaksi media jika diumumkan melalui media cetak ataupun media elektronik;
- 2.35 Bahwa berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp tertanggal 9 April 2018, terhadap calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin dijatuhi hukuman pidana dalam perkara singkat terkait

dengan fitnah dalam masa kampanye dan di pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan serta calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin. Merujuk pada tanggal putusan tersebut sejatinya Akhmad Syarifuddin telah melewati jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon walikota ataupun sebagai calon wakil walikota;

- 2.36 Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan atas status status hukum Akhmad Syarifuddin tersebut, faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Termohon;
- 2.37 Bahwa mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 19 Februari tahun 2025, di mana dalam perkara tersebut, kasus kongkritnya sama dengan status hukum calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin, Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap dalam pertimbangannya di halaman 169 paragraf pertama, yaitu:

”Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga **tidak relevan untuk diberlakukan** karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, **akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua..”**

“Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu, in casu, calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, adalah tidak beralasan menurut hukum”

- 2.38 Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan MK tersebut diatas, maka menurut Termohon, terhadap calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin yang mengumumkan status dirinya sebagai mantan terpidana dan kemudian dilakukan klarifikasi kebenaran dokumen oleh Termohon, dalam

batas penalaran yang wajar, masih dalam koridor penyelenggaraan pemilihan;

- 2.39 Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, yang pokok perkaranya hampir sama dengan permohonan *a quo*, dimana ada salah satu pasangan calon tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi menyatakan terkait persoalan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan pada peselisihan hasil pemilukada putaran kedua, sementara pada perselisihan hasil pemilukada putaran pertama tidak pernah dipermasalahkan. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- 2.40 Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan MK tersebut, sejatinya terkait dengan persoalan mengenai status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin ini, seharusnya diajukan sejak terjadinya perselisihan hasil pemilukada tanggal 27 November 2024 yang lalu, apalagi dalam PHPUKada yang lalu tersebut, Akhmad Syarifuddin ini berpasangan dengan Trisal Tahir yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2.41 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak serius menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [vide permohonan angka 7 halaman 27] dan adanya perbedaan tafsir antara Termohon dengan Bawaslu Kota Palopo [vide permohonan angka 10 halaman 28], menurut Termohon adalah dalil yang sesat dan keliru.

Pemohon sepertinya tidak membaca dengan utuh kajian dan surat penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo. Surat penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo yang dilampiri dengan kajian dan beberapa dokumen pendukung tersebut, tidak pernah memberikan rekomendasi selain rekomendasi pelanggaran administrasi, dan itu telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 2.42 Bahwa Termohon pun telah menegaskan bahwasannya tindakan Termohon meminta Akhmad Syarifuddin untuk melengkapi syarat pengumuman sebagai mantan terpidana dan melakukan klarifikasi didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Sekali lagi Termohon tegaskan, meskipun rekomendasi dan kajian Bawaslu Kota Palopo kabur dan tidak jelas, namun berdasarkan telaah hukum dari Termohon karena ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi dan ditemukan setelah penetapan pasangan calon, maka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon meminta kepada Akhmad Syarifuddin untuk melengkapi kekurangan tersebut dan selanjutnya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen kekurangan tersebut;
- 2.43 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas bila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka pelanggaran administrasi yang terjadi seharusnya telah dipersoalkan Pemohon pada saat proses pencalonan untuk Pemilihan pada tanggal 27 November tahun 2024 atau setidaknya diajukan dalam sengketa ke Mahkamah Konstitusi melalui Putuan MK no 168, sehingga beralasan hukum dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2.44 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas adalah Fakta Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan PSU sebagaimana Perintah Putusan MK No 168 terkhusus Tahapan Pencalonan Pemilihan Wli Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024 sesuai Tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan serta telah pula menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo terkait dugaan pelanggaran admisintrasi pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat formil calon wakil walikota Akhmad

Syarifuddin, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- 2.45 Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan Pemilihan sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

### III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan Termohon pada bagian atas, selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, pukul 22.05 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
<b>Total Suara Sah</b>		<b>93.697</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bentuk lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025; Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 27 Mei 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Januari 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Wara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 27 Mei 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 27 Mei 2025;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sendana Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 27 Mei 2025 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Wara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 27 Mei 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sendana Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bara Kota Palopo Pasca PSU-MK, tanggal 26 Mei 2025;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumentasi Penelitian Syarat Administrasi Calon Walikota Nailli Yang Disaksikan Oleh Anggota Bawaslu Kota Palopo dan Staf Bawaslu;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 3 Mei 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1945/PK.01-BA/73/2025 Tentang Hasil Rapat Pleno Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/04/2025, tanggal 8 Mei 2025;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Lembar Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Naili tanggal 6 Mei 2025 dan Lembar Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Thayyib Wahid Ramli, tanggal 8 Mei 2025;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok, tanggal 6 Mei 2025;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1962/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal penyampaian kepada Calon Walikota Palopo a.n. Naili, tanggal 9 Mei 2025;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, tanggal 8 Mei 2025;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor 22-0246042 tanggal 16 Agustus 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Pengadilan Negeri Palopo Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, tanggal 20 Agustus 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 2 April 2025;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 7 April 2025;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1489/PK.01-BA/73/2025 Tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08/PM.02.2/K.SN-23/04/2025, tanggal 7 April 2025;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Penyampaian kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Naili-Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si., tanggal 8 April 2025;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Nomor:1544/PL.02.2-BA/73/2025 Tentang Penerimaan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 12 April 2025;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1597/PL.02.2-

- BA/73/2025 Tentang Klarifikasi Terhadap Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 14 April 2025;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 8 April 2025;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Juli 2024;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 26 Agustus 2024;

Selain itu Termohon mengajukan dua orang Ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., serta pemberi keterangan yang bernama Adi Wijaya yang keterangannya didengarkan dalam Sidang Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Termohon**

##### **Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.**

Ternyata untuk menjadikan pemilihan umum yang berkualitas yang didasarkan pada asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Karena setelah kita melaksanakan pemilu yang demokratis selama hampir 80 tahun dan dengan 13 kali Pemilu. Masih kita menemukan kesalahan yang membuat cacat demokrasi. Apakah itu dilakukan penyelenggara, pemilih atas peserta sendiri dengan kualitas pelanggaran yang berbeda-beda, baik karena adanya niat curang atau karena ketidaktahuan karena

terbatasnya Pendidikan dan pengetahuan untuk memahami regulasi yang ada. Ada hal-hal yang seharusnya diselesaikan ditingkat bawah, tetapi masih berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Memang berat tugas MK kalau semua pelanggaran berujung di Mahkamah Konstitusi.

Belum adanya standar yang sama terkait batasan jujur dan Adil mengakibatkan Mahkamah Konstitusi punya tanggungjawab tersendiri sesuai dengan fungsi Mahkamah sebagai the *Guardian Constitution* untuk mengambil alih ketidakmampuan dan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu pada tingkat bawah.

Sesuai dengan permohonan pihak pemohon Dr. H. Rahmad Bandaso dan H. Andi Tentrin Karta, S.AN, yang ingin menguji keabsahan persyaratan calon dari Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4, Naili dan Wakilnya Dr. Ahmad Syarifuddin, SE., M.Si., maka dalam kesaksian saya sebagai ahli akan dalam pemilihan Umum Kepala Daerah terlebih dahulu akan menyampaikan Persyaratan Calon secara teoritis dan selanjutnya dijadikan bahan untuk menganalisis dugaan kesalahan yang dimohonkan pihak pemohon.

#### **I. Persyaratan Calon**

Tuntutan yang sangat besar dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan pelaksanaan pemilihan umum dilakukan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk melahirkan seorang pemimpin yang punya kemampuan, integritas dan kepercayaan masyarakat dibutuhkan seleksi awal dengan adanya persyaratan bagi warga negara untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu persyaratan dalam pencalonan kepala daerah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menjamin kualifikasi calon, menjaga integritas calon dan proses pemilihan, dan memenuhi prinsip demokrasi. Sehingga dapat dipastikan lebih awal bahwa calon yang maju memenuhi standar minimum tertentu, baik dari segi usia, pendidikan, maupun rekam jejak, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik.

Dalam pencalonan kepala daerah terdapat berbagai macam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU. Ketentuan calon dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlaku untuk calon dan pencalonan Gubernur, Walikota beserta Bupati dan wakil-wakilnya. Ketentuan calon kepala daerah dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 wajib

dipenuhi sebelum mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Sedangkan, ketentuan pencalonan kepala daerah harus dipenuhi saat ingin mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Dalam pencalonan kepala daerah terdapat prosedur dan syarat pencalonan yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan menjadi calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang telah ditetapkan memiliki akibat hukum baik bagi diri sendiri sebagai calon kepala daerah yang telah ditetapkan maupun bagi partai atau gabungan partai pengusung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 7 (2) telah menetapkan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan dengan tujuan masing-masingnya. Dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut maka kualifikasi persyaratan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Nasionalitas

Syarat nasionalitas pada dasar untuk memberikan jaminan calon adalah warga negara yang mempunyai karakter kebangsaan seperti warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Profesionalitas

Tuntutan profesionalitas dalam persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, meliputi persyaratan pendidikan, batas usia, mampu secara jasmani, rohani, dari bukti ijazah, larangan rangkap jabatan, dan lain-lain.

3. Integritas.

Persyaratan Integritas menjadi tuntutan yang sangat besar dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar ada jaminan kepala daerah terpilih mempunyai integritas, jujur, adil dalam setiap kebijakannya nantinya. Hal tersebut terlihat dalam syarat seperti, tidak pernah terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak melakukan

perbuatan tercela, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi, tidak terlibat narkoba dan lainnya.

#### 4. Demokratis

Persyaratan batasan 2 periode bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, merupakan wujud pelaksanaan demokrasi.

Dilihat dari persyaratan huruf a sampai dengan huruf o, juga dapat diklasifikasikan adanya persyaratan yang hanya mengikat diri melalui pernyataan calon dan wakil calon kepala daerah, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada persyaratan yang mutlak karena bersifat substantif dan melekat pada orang atau calon, seperti ijazah, kewarganegaraan, persyaratan ini tidak mungkin terjadi kesalahan kecuali melalui rekayasa dan pemalsuan. Dan ada persyaratan yang melibatkan pihak lain, NPWP dan laporan pajak, status terpidana, pernyataan pailit, dan lain-lainnya.

## II. Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Walikota Naili

Dugaan Calon Walikota Palopo melakukan pelanggaran administrasi terkait persyaratan memiliki Calon sesuai dengan Pasal 7 (2) huruf m yang diatur dalam Pasal 45 (2) Huruf d angka 2 jo PKPU 8 Tahun Pasal 14 (2)

Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;

Kesalahan yang dilakukan *liaison officer* calon walikota Naili adalah salah meng-*upload* pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dokumen SPT tahun 2024 tertanggal 25 Februari 2025 yang seharusnya 6 Maret 2026. Melalui tahapan pencalonan telah dilakukan:

1. Tanggal 11 Maret 2025 seluruh dokumen telah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh KPU Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh

perwakilan Bawaslu Kota, telah dinyatakan dokumen NPWP dan SPT selama 5 Tahun yang dipersyaratkan lengkap.

2. Selanjutnya dilakukan pengumuman terhadap hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan KPU untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
3. Sampai batas akhir penerimaan masukan masyarakat tidak ada ada masukan.
4. Tanggal 23 Maret KPU menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Proses yang dilakukan telah berjalan dengan baik, namun tanggal 3 Mei 2025 Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi terkait kesalahan input SPT Tahun 2024 yang seharusnya tertanggal 6 Maret 2025. Sesuai dengan peraturan perundang-undang, KPU melakukan tindak lanjut dengan meneliti dan mengkaji rekomendasi Bawaslu dengan hasil terdapat kekeliruan input data pada SILON. Setelah melakukan pengkajian ternyata pihak Naili mempunyai SPT tertanggal 6 Maret 2025. Artinya telah terjadi kesalahan terjadi kesalahan input dokumen.

Analisis dari proses yang telah dilakukan, perbaikan data telah dilakukan sesuai dengan peraturan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 138 dan Pasal 139 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yaitu penyelesaia melalui Bawaslu secara berjenjang dan tindak lanjut dari KPU. Bentuk tindak lanjut tersebut terlebih dahulu melakukan kajian dan penelitian terhadap rekomendasi Bawaslu.

Oleh karena itu perbaikan dokumen persyaratan calon yang telah ditetapkan sebagai calon masih dapat dilakukan perbaikan disebabkan adanya rekomendasi Bawaslu yang wajib untuk ditindalajuti. Karena adanya rekomendasi Bawaslu, dan sesuai dengan Ada perbedaan ka

### **III. Dugaan Pelanggaran Calon Wakil Walikota**

Terkait dugaan pelanggaran administrasi terhadap Calon Wakil Walikota Dr. Ahmad Syarifuddin, SE.M.Si yang pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 01/Pidana/S/2018/PN.PIp, namun tidak jujur dan tidak mengumumkannya kepada public yang yang bersangkutan adalah mantan terpidana sesuai dengan Pasal 7 (2) huruf g. dengan hukuman percobaan selama 6 bulan percobaan pada tahun 2018 terkait dengan masa kampanye pemilu.

Terkait dengan persoalan tersebut perlu dicermati

#### 1. Kepastian Hukum

Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo merupakan pilihan ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan putusannya melakukan diskualifikasi calon Wali Kota Trisal Tahir pasangan dari Dr. Ahmad Syarifuddin, SE.M.Si.

Dalam Amar Putusan pada Angka 5

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan *pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 197 sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir*,

Dalam pertimbangan Mahkamah pada angka (3.14) halaman 192 yang didikategorikan sebagai *ratio decidendi* dan bersifat mengikat dinyatakan:

Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. *Verifikasi demikian tidak berlaku* bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota.

Oleh karena itu, KPU sebagai pihak termohon tidak melakukan verifikasi terdapat dokumen dari Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si. Karena Mahkamah sebagai Pengadilan Tata Negara yang putusan bersifat final dan mengikat harus ditaati. Dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 6/PHPU.D.XII/2014 yang pokok perkaranya sama a quo, bahwa tidak relevan mempermasalahkan persyaratan calon pada tahap pemilihan tahap kedua, yang dapat ditafsirkan berlaku sama dengan pemilihan ulang. Oleh karena itu upaya melakukan verifikasi ulang dianggap bertentangan dengan kepastian hukum.

Bahwa adanya penambahan persyaratan sesuai dengan rekomendasi KPU untuk Namun karena adanya rekomendasi dari Bawaslu yang dilakukan.

2. Putusan pidana yang diancam hukum penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dan Akibat Hukum Pencabutan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana oleh Pengadilan Negeri Palopo.

Putusan MK Nomor Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam Amar Putusannya telah mengubah Pasal 7 (2) Huruf g menjadi:

- (i) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali ...

Secara filosofis dapat dijelaskan bahwa kewajiban untuk melengkapi Surat keterangan tidak pernah di pidana hanya diperlukan bagi terpidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 45 (2) huruf b:

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon *atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;*

Adanya kata “atau” dalam rumusan pasal di atas menghilangkan kewajiban Dr. Ahmad Syarifuddin, SE.M.Si melengkapi dokumen dengan Surat Keterangan tidak Pernah dipidana karena sebagai mantan terpidana yang diancam dengan hukum di bawah 5 tahun dan telah *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* hanyalah secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; {Pasal 7 (2) g (ii)}.

Bahkan Mahkamah dalam pertimbangan dalam Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 186 bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan

jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 bahwa Calon dengan status mantan terpidana hanya diharuskan menyiapkan dokumen:

- surat dari pemimpin redaksi media massa
- surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan
- salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
- surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Oleh karena itu kesimpulan pemohon yang menyatakan pencabutan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dari Pengadilan Palopo tidak menyebabkan adanya kekurangan dokumen persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana didalilkan pemohon, karena Surat Keterangan tersebut tidak dipersyaratkan. Dan tidak ada alasan persolan tersebut dapat mendikualifikasi atau membatalkan pencalonan Dr. Ahmad Syarifuddin, SE.M.Si sebagai Wakil Walikota Palopo.

### 3. Tuntutan secara jujur melakukan pengumuman pada publik

Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan hasil kajian tindak lanjut dari KPU, maka Dr. Ahmad Syarifuddin, SE., M.Si. telah melakukan pengumuman secara jujur ke publik sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024

Bahwa pada tanggal 12 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara nomor 1544/PL.02.2-BA/73/2025 Akhmad Syarifuddin telah menyampaikan pemenuhan kekurangan dokumen syarat calon yaitu:

- a. Surat keterangan dari Direktur harian media massa Palopo Pos dengan dilampiri bukti pengumuman;
- b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Nomor W.23.PAS.4.PK.01.02-548;
- c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN Plp;

- d. Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B 643/P.412/Dip.2/04/2025;

Penambahan persyaratan tidak dapat dimaknai melakukan verifikasi terhadap persyaratan Dr. Ahmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagaimana diperintahkan Putusan MK 168 terdahulu, melainkan kewajiban pihak termohon untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu, sesuai dengan kewenangannya untuk wajib melakukan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Dari uraian di atas, langkah yang di KPU melakukan perbaikan dan penambahan persyaratan adalah langkah yang sesuai dengan UU. Maka tidak adalagi celah bagi termohon untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor 4 Nilih dan Dr. Ahmad Syarifuddin, SE.M.Si untuk didiskualifikasi.

**Dr. Oce Madril, S.H., M.A.**

**I. Perihal SPT Pajak sebagai Persyaratan dalam Pencalonan Kepala Daerah**

Persyaratan SPT Pajak calon Kepala Daerah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf m *juncto* Pasal 45 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU Pemilihan).

Pasal 7 ayat 2 huruf m UU Pemilihan mengatur:

”(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... m) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. ”

Pasal 45 ayat 2 huruf d angka (2) UU Pemilihan mengatur:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a)...;b)...;c)...d) Fotokopi: (1). ; (2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; (3); e)...;f). dst.

Sebagai pelaksanaan norma UU Pemilihan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya ditulis PKPU Pencalonan).

Pasal 14 ayat 2 huruf l mengatur:

”(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... l) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”

Pasal 20 ayat 2 huruf d angka (2) mengatur:

Pendaftaran pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a)...;b)...;c)...d) Fotokopi: (1)...; (2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf l; (3); e)...;f). dst.

Bahwa esensi dari norma “memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi” adalah kepatuhan calon dalam membayar pajak. Bukti tanda terima SPT Tahunan

adalah bukti administrasi bahwa seseorang telah membayar pajak. Apabila ada kekeliruan pada "bukti administrasi" tersebut, tidak menghilangkan esensi perbuatan hukumnya bahwa seseorang sudah membayar pajak. Kekeliruan administrasi tentu saja dapat diperbaiki. Kekeliruan tersebut bukan berarti pemalsuan. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan "bukti administrasi pelaporan pajak", maka penilaian dapat diberikan oleh Lembaga yang berwenang yang mengeluarkan produk administrasi tersebut, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perpajakan.

Bahwa isu yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sejatinya merupakan kesalahan unggah yang dilakukan oleh Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebelum diketahui fakta bahwa terdapat kesalahan unggah dokumen SPT yang dilakukan oleh LO Pasangan Calon, telah didahului dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tertanggal 03 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Administrasi Pemilihan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, Termohon menerbitkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, yang pada pokoknya pada halaman 5 angka 8 menyatakan:

"bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN- 23/05/2025 maka terhadap Pemenuhan syarat Administrasi Saudara Naili Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dalam tempo 1x24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo".

Bahwa tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan atas Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 139 UU Pemilihan yang mengatur:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan

pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”

Bahkan UU Pemilihan mengatur sanksi bagi KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 141 UU Pemilihan yang berbunyi:

“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.”

Berkaitan dengan isu ini, putusan MK terkait PPHU Mandailing Natal Tahun 2025, dapat dijadikan referensi. Dalam Putusan MK Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, halaman 300-302 angka 6, MK mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama bukti Pemohon yaitu tangkapan layar [elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check\\_search\\_announ#announ](http://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ) (vide Bukti P32b), bukti tersebut berupa daftar laporan LHKPN yang pernah dilaporkan oleh Saipullah Nasution kepada KPK. Menurut Mahkamah, dari tangkapan layar tersebut pada poin 1 didapatkan bukti/fakta bahwa Saipullah Nasution telah melaporkan LHKPN ke KPK dengan jenis laporan khusus calon PN (Pejabat/Penyelenggara Negara), untuk jabatan calon Bupati dengan unit kerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan lembaganya KPUD (calon Kepala Daerah), bertanggal lapor 8 September 2024 dengan total harta kekayaan Rp. 20.140.258.855,-. Berdasarkan bukti tersebut Saipullah Nasution (calon Bupati nomor urut 2), pada saat yang bersamaan dengan tahapan perbaikan syarat administrasi pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, yang bersangkutan mengajukan LHKPN dengan jenis laporan khusus calon pejabat negara, terlebih yang mengeluarkan daftar dalam bukti tersebut adalah KPK, lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan mengumumkan daftar kekayaan penyelenggara/pejabat negara. Menurut Mahkamah, dengan disampaikannya laporan harta kekayaan pada tanggal 8 September 2024 sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-32b yang diajukan oleh Pemohon dengan jumlah total harta kekayaan sebesar Rp20.140.258.855,- yang sebelumnya pada laporan LKHPN khusus akhir menjabat sebesar Rp9.666.855.467,- bertanggal lapor 17 November 2021 dan pada laporan LHKPN secara periodik bertanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.187.472.703,- hal tersebut menunjukkan bahwa calon Bupati Saipullah Nasution telah secara jujur dan terbuka serta beriktikad baik mengemukakan laporan harta kekayaan pribadinya yang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 7

ayat (2) huruf j UU 10/2016. Sementara itu, berkenaan dengan adanya fakta persidangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 KPK mengeluarkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang dikeluarkan KPK dan dikirim kepada Saipullah Nasution tanggal kirim 16 Oktober 2024 [vide Bukti P-5b; Bukti T-34; PT-12A], menurut Mahkamah fakta tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut Saipullah Nasution menerima Tanda Terima LKHPN atas namanya yang dikirim oleh KPK. Namun demikian, fakta a quo tidak dapat menafikan adanya fakta bahwa pada tanggal 8 September 2024 KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution, pada saat masih masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Terlebih, berdasarkan ketentuan dalam Angka 5 huruf g Surat Edaran KPK 13/2024 tersebut ditegaskan “Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka KPK tidak akan memberikan Tanda Terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK.” Oleh karena itu, berdasarkan fakta adanya tanda terima LHKPN dari KPK bertanggal 16 Oktober 2024, oleh karena KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi yang pada kenyataannya terverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024 [vide Bukti PT-12E], maka hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LHKPN khusus sebagai calon PN, in casu calon Bupati yang hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan poin berikut, *Pertama*, esensi norma Pasal 7 ayat 2 huruf m Jo Pasal 45 ayat 2 huruf d angka 2 UU Pilkada, Pasal 14 ayat 2 huruf l Jo Pasal 20 ayat 2 huruf d angka 2 PKPU 8/2024 adalah kepatuhan seorang calon dalam membayar pajak. *Kedua*, secara administratif, kesalahan unggah yang dilakukan telah diperbaiki. Dengan demikian, sepanjang syarat administratif pencalonan telah dipenuhi dan diperbaiki, maka calon tersebut telah memenuhi syarat. *Ketiga*, tindaklanjut KPU Sulawesi Selatan atas rekomendasi Bawaslu Kota Palopo merupakan sebau kewajiban hukum dan bagian dari perbaikan atas kesalahan administrasi yang dijamin oleh undang-undang.

## II. Perihal Persyaratan Calon Yang Berstatus Mantan Terpidana

Terkait persyaratan bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Pasal 14 ayat 2 huruf f PKPU Pencalonan, mengatur sebagai berikut:

”tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Bahwa sejatinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf f PKPU 8/2024 *a quo*, merupakan tindaklanjut dari Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, dalam amar putusannya yang berbunyi:

“menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 selengkapya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Bahwa terdapat fakta calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E, M.Si pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN.Plp, dimana fakta ini baru diungkap oleh Pemohon dalam Permohonannya setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa dari sisi waktu (*tempus*), persoalan keterpenuhan syarat calon wakil walikota Palopo telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, halaman 193 paragraf 2, MK menegaskan:

“Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.”

Pertimbangan Mahkamah tersebut sejatinya memberi batasan kepada KPU Kota Palopo untuk tidak mengulangi lagi proses verifikasi berkas persyaratan Pencalonan bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., yang diserahkan pada tahap pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diverifikasi, baik yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon wakil walikota atau calon walikota. Pertimbangan MK merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini didasarkan pada doktrin bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Dengan demikian, pertimbangan hukum MK dalam putusan 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengikat bagi penyelenggara Pemilihan baik KPU maupun Bawaslu.

Ihwal keterpenuhan syarat calon, seharusnya hal itu dipermasalahan pada saat pelaksanaan Pemilihan sebelum adanya PSU Pasca Putusan MK. Sebagai rujukan, dalam Putusan MK Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 MK mempertimbangkan:

”[3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak

Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT- II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam siding yang terbuka untuk umum. Selain itu, segala pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, khususnya mengenai segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif yang terjadi pada saat putaran pertama telah diselesaikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 165/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013, dan Putusan Nomor 166/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua pada dasarnya adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah tersebut, yang pada pokoknya bermakna hasil Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Pertama telah sah menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran pidana dan administratif yang diduga terjadi sejak dimulainya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sampai dengan dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua tidak terbukti telah terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon.”

Dalam ilmu hukum, dikenal asas “*litis finiri oportet*”, yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut. Pertimbangan putusan MK di atas, merupakan bentuk penerapan asas “*litis finiri oportet*” dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, demi tegaknya prinsip kepastian hukum. Dalam perkara ini, pasca Putusan MK 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada 24 Maret 2025 terdapat fakta hukum baru bahwa Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., pernah menjadi terpidana. Terhadap fakta hukum baru tersebut, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor Laporan 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025. Atas Laporan tersebut, pada 2 April 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 008/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 kepada KPU Kota Palopo dengan kesimpulan rekomendasi terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.

Bahwa pada tanggal 8 April 2025, KPU Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan: "...c) sehingga terhadap sdr. Dr. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si wajib memenuhi persyaratan tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo; d) penyampaian dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan diterima; e) dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada 13-15 April 2025."

Bahwa calon Wakil Walikota Palopo pada akhirnya telah mengikuti surat KPU tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian, keterpenuhan syarat calon sebagai mantan terpidana, sudah dilakukan oleh calon Wakil Walikota Palopo.

Bahwa esensi putusan MK soal konstitusionalitas mantan terpidana untuk dapat ikut Pemilihan harus memenuhi 2 (dua) syarat utama, yaitu *pertama*, masa jeda 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Kedua*, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Bahwa kedua syarat utama tersebut, secara substansial telah dilakukan oleh calon Wakil Walikota Palopo sebelum pencoblosan dalam PSU, sehingga tidak relevan lagi mempersoalkan keterpenuhan syarat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka: *Pertama*, bahwa dari sisi waktu, isu status mantan terpidana calon wakil walikota Palopo yang didalilkan dalam Permohonan telah diakhiri dengan adanya Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025. *Kedua*, bahwa kemudian terdapat fakta baru pasca Putusan MK 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, telah dilakukan tindak lanjut oleh Bawaslu Kota Palopo (memberikan rekomendasi), KPU Provinsi Sulawesi Selatan (menindaklanjuti rekomendasi), dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E, M.Si sepanjang telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, maka dapat ahli sampaikan bahwa penegakan hukum administrasi Pencalonan dalam Pemilihan

telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan. *Ketiga*, sepanjang calon mantan terpidana telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun, maka calon mantan terpidana tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pemilihan.

### **Pemberi Keterangan**

#### **Ahmad Adiwijaya**

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendaftar sebagai pasangan calon pada tanggal 10 Maret 2025;
- Pada tanggal 11 Maret 2025 saksi melakukan penelitian administrasi kepada calon pengganti dan dinyatakan memenuhi syarat untuk kasus pajak;
- Untuk Calon Wakil Walikota atas nama Akhmad Syarifudin tidak dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- Kemudian Termohon mmeberikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, hasil penelitian menyebutkan bahwa calon pengganti belum memenuhi syarat karena surat keterangan sehat rohani belum dilampirkan;
- Pada tanggal 19-21 Maret merupakan masa masukan dan tanggapan masyarakat, namun tidak ada masukan dan tanggapan yang diterima;
- Pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon menetapkan Pasangan Calon peserta PSU;
- Pada tanggal 2 April 2025 terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap Akhmad syarifudin yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi;
- Pada tanggal 8 april 2025, Termohon bersurat ke Pihak Terkait dan memberi kesempatan kepada Akhmad Syarifudin untuk melakukan pemenuhan syarat;
- Termohon kemudian melakukan klarifikasi pada 4 dokumen tersebut sebagai status mantan;
- Kesimpulan SKCK Akhmad Syarifudin adalah bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana;
- Bagi mantan terpidana tidak dibutuhkan surat keterangan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pedoman teknis, jika pernah dipidana maka dokumennya bukan syarat tidak pernah dipidana, tetapi 4 dokumen yaitu pengumuman secara terbuka, keterangan dari lembaga pemasyarakatan,

- putusan pengadilan, Surat Keterangan dari Kejaksaan bahwa tidak pernah melakukan pidana berulang;
- KPU melakukan tindakan padahal tidak perlu diverifikasi berdasarkan putusan MK karena ada rekomendasi bawaslu. Seelumnya Termohon melakukan rapat pleno untuk berkonsultasi ke KPU RI, untuk melakukan pemenuhan terhadap dokumen. Karena KPU tidak mungkin mengabaikan rekomendasi bawaslu padahal ada putusan Mahkamah.
  - Saksi tidak pernah bertanya pada mantan komisioner KPU Palopo mengenai pemenuhan syarat Akhmad Syarifudin;
  - Perbedaan tanggal di SPT yang disampaikan adalah dokumen bertanggal 25 Februari 2025 dan SPT bertanggal 6 Maret 2025;
  - Termohon melakukan klarifikasi ke KPP Pratama mengenai dokumen laporan SPT 5 tahun terakhir, bukan mengklarifikasi mengenai jumlahnya;
  - Perbaikan dokumen tanda terima SPT Dilakukan setelah penetapan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu;
  - Pemberi Keterangan pernah menjabat sebagai KPU Palopo, dilantik pada tahun 2018 namun saat itu tahapan Pilkada Kota Palopo sudah selesai sudah proses pelantikan;
  - Jika ada kekeliruan dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu bisa menilai kembali;
  - Yang dipenuhi oleh Akhmad Syarifudin pasca rekomendasi adalah Putusan Pengadilan yang sudah dilegalisir, bukan surat keterangan PN, Surat keterangan kejaksaan bukan pidana berulang, surat keterangan pengumuman di media Palopo Pos bahwa sudah diposting, di media sosial, dan banner di tempat terbuka;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 15.44 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon.**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut UU 10/2016 menyatakan *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;
  3. Bahwa, pada Pasal 135 UU 10/2016 menyatakan:
    - (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
      - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
      - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)
      - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
      - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - (2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
  4. Bahwa, berpedoman pada Pasal 156 UU 10/2016 dikutip sebagai berikut:
    - (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
    - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.
  5. Bahwa, apabila memperhatikan angka 1 s.d. angka 4 di atas, maka permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah permohonan mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan;

6. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan terdapatnya perselisihan hasil akhir pemilihan melainkan menguraikan perihal terdapatnya pelanggaran administrasi sebagaimana Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 dan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 serta Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3] dan Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [Bukti PT-4];
7. Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon menguraikan pelanggaran administrasi bukan mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan, maka seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip pada angka 1 s.d. angka 4 di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili;
8. Bahwa, kemudian Pemohon mendalilkan Mahkamah berkewenangan dengan dilandasi beberapa putusan terdahulu yang menurut Pihak Terkait haruslah didudukkan secara proporsional dan adil;
9. Bahwa, Pemohon menyatakan Mahkamah berkewenangan karena terdapatnya keadaan spesifik, padahal faktanya penjelasan Pemohon tersebut merupakan uraian permasalahan yang telah diselesaikan oleh masing-masing institusi (BAWASLU dan KPU) sebagaimana kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon telah terdapat temuan BAWASLU Kota Palopo dan laporan pada BAWASLU Kota Palopo, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  - a. Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 Ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan*" jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut PERBAWASLU 9/2024) menyatakan,

*"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan".* BAWASLU Kota Palopo sesuai ketentuan tersebut dengan Temuan Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 telah membuat rekomendasi Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3]. Dari rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* selanjutnya BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi dengan berkoordinasi KPU RI melalui Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-5]. Di samping itu Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 [Bukti PT-6].

Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-7]. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-23]. Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana

tanda terima tanggal 9 Mei 2025 [Bukti PT-8]. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui BAWASLU Kota Palopo, olehnya itu kewenangan penyelesaian bukan lagi seharusnya diajukan Pemohon ke Mahkamah;

b. Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan"* jo. Pasal 34 ayat (1) PERBAWASLU 9/2024, *"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"* atas Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 BAWASLU Kota Palopo telah membuat Rekomendasi Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [Bukti PT-4]. Selanjutnya atas rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 [Bukti PT-9] yang ditujukan kepada KPU RI. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan Surat Nomor 1443/PI.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-10]. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 [Bukti PT-11].

Setelah KPU Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-12] dan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait [Bukti PT-13]. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 [Bukti PT-14]. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa, dengan penjelasan angka 10 di atas, maka telah jelas dan nyata terkait Temuan dan Laporan yang merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Palopo telah diselesaikan Termohon sebagaimana menjadi kewenangannya;
12. Bahwa, sekalipun Pemohon berkeberatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon menggunakan upaya hukum secara berjenjang dengan menempuh upaya administratif, sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*" dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*". Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan ataupun upaya hukum sejak Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo hingga ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas

Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15];

13. Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon angka romawi III huruf j yang menyatakan *"..., namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ..."*, justru menunjukkan adanya pengabaian hak-hak Pemohon untuk menggunakan upaya hukum sebelum jauh ditetapkannya hasil pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: *"tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN"*. Dengan dalil tersebut Pemohon menyadari bahwa terdapat rangkaian waktu dalam proses pemilihan yang memberikan kesempatan terhadap siapapun termasuk Pemohon untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum apabila terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sayangnya tidak digunakan oleh Pemohon;
14. Bahwa, oleh karena keadaan spesifik yang dimaksud Pemohon telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak adanya keberatan ataupun upaya hukum dari Pemohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh Termohon, maka tidak beralasan jika Pemohon

menyatakan dalam permohonannya telah disertai "keadaan spesifik" dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili.

## **B. Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum**

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sekaitan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15], yang mana merupakan hasil pemilihan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [Bukti PT-17];
2. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193, salah satu pertimbangan hukum Mahkamah adalah mengenai Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. yang tidak memerlukan verifikasi kembali oleh Termohon, sebagaimana dikutip "*...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*";
3. Bahwa, oleh karena pertimbangan Mahkamah menyatakan, "*... Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*", maka permohonan Pemohon sepanjang dalil yang mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tidaklah memiliki kedudukan hukum dikarenakan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
4. Bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016;

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasi "Kota Palopo Dalam Angka 2025" [Bukti PT-18], jumlah penduduk Kota Palopo adalah 182.898 jiwa;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 27 Mei 2025 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam penghitungan rekapitulasi pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti PT-15] sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% (persen)
1.	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.	269	0,29%
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058	37,42%

3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.	11.021	11,76%
4.	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.	47.349	50,53%
	<b>Jumlah Total Suara Sah</b>	<b>93.697</b>	<b>100%</b>

8. Bahwa, dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di atas, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 47.349 suara (50,53%) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 11.021 suara (11,76%) atau terpaut selisih 36.328 suara atau setara dengan 38,78%;
9. Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang mensyaratkan harus terdapat perbedaan 2%, dimana Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan total suara sah  $93.967 \times 2\% = 1.874$  (*seribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara, maka antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak haruslah terdapat perbedaan paling banyak 1.874 (*seribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara;
10. Bahwa, jumlah perbedaan suara yang diperkenankan oleh undang-undang untuk dimohonkan pada Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah 1.874 suara, sedangkan perbedaan suara antara Pihak Terkait dan Pihak Pemohon adalah 36.328 suara atau setara dengan 38,78%;
11. Bahwa, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah tidak memenuhi syarat perbedaan suara dan olehnya itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan;
12. Bahwa, atas tidak dipenuhinya syarat perbedaan suara 2% perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus dalam Putusan Pendahuluan dengan amar putusan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;

13. Bahwa, berkaitan dengan argumentasi Pemohon angka romawi III huruf y yang menyatakan, *"... dengan memperhatikan keadaan spesifik berupa tidak terpenuhinya syarat calon atas pangsangan calon nomor urut 4, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan ambang batas dalam perkara a quo"* adalah tidak beralasan menurut hukum;
14. Bahwa, apabila mencermati dalil Pemohon mengenai terdapatnya keadaan spesifik dimaksud, hal tersebut dapat Pihak Terkait pahami bahwa yang dimaksud adalah terkait dengan temuan BAWASLU Kota Palopo dan laporan pada BAWASLU Kota Palopo
  - a. Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 Ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan"* jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut PERBAWASLU 9/2024) menyatakan, *"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"*. BAWASLU Kota Palopo sesuai ketentuan tersebut dengan Temuan Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 telah membuat rekomendasi Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3]. Dari rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.”* selanjutnya BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi dengan berkoordinasi KPU RI melalui Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-5]. Di samping itu Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 [Bukti PT-6].

Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 yang ditujukan kepada BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-7]. Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana tanda terima tanggal 9 Mei 2025 [Bukti PT-8]. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui BAWASLU Kota Palopo;

b. Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan" jo. Pasal 34 ayat (1) PERBAWASLU 9/2024, "Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"* atas Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025, BAWASLU Kota Palopo membuat

Rekomendasi Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [Bukti PT-4]. Selanjutnya atas rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 [Bukti PT-9] yang ditujukan kepada KPU RI. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan Surat Nomor 1443/PI.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-10]. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 [Bukti PT-11].

Setelah KPU Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-12] dan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait [Bukti PT-13]. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-23]. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 [Bukti PT-14]. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa, keadaan spesifik yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 ternyata merupakan pelanggaran administrasi yang sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki alasan mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan;
16. Bahwa, berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016 menegaskan pendiriannya sebagai berikut:
  - “ Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.
  - “ Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk didaerah pemilihan setempat”
17. Bahwa, sekalipun Pemohon berkeberatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon menggunakan upaya hukum secara berjenjang dengan menempuh upaya administratif. Sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 *"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"* dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"*. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan ataupun upaya hukum sejak Termohon menindaklanjuti

rekomendasi BAWASLU Kota Palopo hingga ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15]. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: *“tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN”*. Oleh karena tidak adanya upaya hukum dari Pemohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, maka tidak terdapat alasan bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili;

18. Bahwa, berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun oleh karena perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi 2 % sebagaimana dipersyaratkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, serta tidak adanya keadaan spesifik, tidak terdapat keadaan khusus, tidak terdapat hal baru dan tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk menyampingkan berlakunya syarat perbedaan selisih suara atau menunda keterpenuhan syarat kedudukan hukum, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi Pihak Terkait di atas, maka beralasan dan berdasar hukum untuk Pihak Terkait mohonkan kepada mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*).

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa, Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15];
2. Bahwa, sebelum menetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Termohon telah terlebih dahulu menetapkan pasangan calon beserta nomor urutnya berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [Bukti PT-1] dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [Bukti PT-2];
3. Bahwa, dengan ditetapkannya pasangan calon beserta nomor urutnya, maka dengan demikian Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon yang disebut dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 [Bukti PT-1] dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait [Bukti PT-2];
4. Bahwa, setelah penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya, terdapat rekomedasi dari BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [Bukti PT-4] dan Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3];
5. Bahwa, setelah BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan melakukan rangkaian kegiatan dan menyampaikannya kepada BAWASLU Kota Palopo sebagaimana surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut

Rekomendasi BAWASLU, tanggal 8 Mei 2025 [Bukti PT-7] dan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-12];

6. Bahwa, setelah Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, hingga ditetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak lagi terdapat kejadian khusus, keberatan, temuan, laporan, aduan ataupun upaya hukum, termasuk yang memperlmasalahkan syarat-syarat pasangan calon;
7. Bahwa, oleh karena tidak lagi terdapat kejadian khusus, keberatan, temuan, laporan, aduan ataupun upaya hukum, termasuk yang memperlmasalahkan syarat-syarat pasangan calon sejak Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, hingga ditetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15], Pihak Terkait adalah sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.	269
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.	11.021
4.	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.	47.349

8. Bahwa, permohonan Pemohon yang diajukan setelah ditetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, pada pokoknya mempersoalkan persyaratan pasangan calon berdasarkan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo dan tindak lanjut Termohon;

9. Bahwa, apa yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya seharusnya diajukan sebelum ditetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan atau setelah penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya atau setelah rekomendasi BAWASLU Kota Palopo dibuat, sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*" dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*", tetapi Pemohon telah mengabaikan haknya untuk melakukan upaya hukum sebelum ditetapkan hasil pemilihan;

**Pelanggaran Administrasi Calon Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 Atas Nama Naili**

10. Bahwa, sekaitan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3], telah ditindak lanjuti Termohon tanpa ada lagi keberatan/laporan/aduan/upaya hukum dari pihak manapun termasuk dari Pemohon;
11. Bahwa, berkenaan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3] terkait pelanggaran administrasi, Termohon dengan berpedoman pada Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 kemudian menindak lanjuti rekomendasi dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni:
  - a. KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi KPU RI dengan mengirimkan Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-5];
  - b. Kemudian Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 [Bukti PT-6].
  - c. Pada saat memberikan klarifikasi kepada Termohon, Pihak Terkait melalui LO atas nama Abdul Thayyib Wahid Ramli menjelaskan bahwa telah terjadi

kesalahan input dokumen SPT pada SILON, yang seharusnya menginput SPT tertanggal 6 Maret 2025 [Bukti PT-19] namun yang terinput adalah SPT tertanggal 25 Februari 2025;

- d. Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 [Bukti PT-7];
- e. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-23] selanjutnya Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana tanda terima tanggal 9 Mei 2025 [Bukti PT-8].

sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa, oleh karena rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3] telah ditindaklanjuti Termohon berdasarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 [Bukti PT-7], begitupun Pihak Terkait telah memenuhi perintah Termohon, maka sudah tidak ada lagi permasalahan persyaratan bagi Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait;
13. Bahwa, Pemohon telah mendalilkan isi Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Lampiran II angka 5 huruf g [Bukti PT-16] sebagaimana dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya seharusnya dapat dipahami Pemohon secara utuh. Surat tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang mana memiliki konteks berbeda bagi Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Bahwa, permasalahan yang terdapat dalam rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 bukanlah berisikan tentang terdapatnya fakta hukum pencabutan surat yang digunakan

sebagai persyaratan, melainkan dokumen yang disampaikan (Pelaporan Pajak Tahun 2024) tidak benar. Hal tersebut telah diklarifikasi dan diselesaikan oleh Termohon dengan memberikan waktu kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan dokumen yang benar sebagaimana dimaksud. Dan senyatanya Naili selaku Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyerahkan SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 [Bukti PT-19]. Sehingga tidak tepat alasan Pemohon yang mendalilkan Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 dengan konteks yang dimaksud dalam rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025;

15. Bahwa, sehubungan dengan dokumen penyampaian/Pelaporan Pajak Tahunan Tahun 2024 berupa SPT Tahun 2024 atas nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 atas nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Urut Nomor 4 [Bukti PT-19] pada faktanya memang telah dimiliki oleh yang bersangkutan dan merupakan dokumen yang sah, sehingga tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan palsu;
16. Bahwa, dengan dokumen penyampaian/Pelaporan Pajak Tahunan berupa SPT Tahun 2024 berupa SPT Tahun 2024 atas nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 [Bukti PT-19] pada faktanya telah ada sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi tanggal 8 Maret 2025 s.d. 10 Maret 2025 sesuai Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti PT-20], sehingga dengan demikian tidak ada niat atau maksud dari Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor 4/Pihak Terkait untuk mengakal-akali atau memalsukan persyaratan pasangan calon;
17. Bahwa, dalil Pemohon angka 2 huruf a nomor 17) *"... selanjutnya direkomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya temuan fakta Tanda Terima Penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak*

*Orang Pribadi Tahun 2024 atas nama Calon Pengganti Naili adalah tidak benar atau palsu ...*” tidaklah sesuai dengan isi surat rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025. Dalam Lampiran rekomendasi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 angka romawi IV Kesimpulan butir ke-2 Pihak Terkait mengutip *”Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada Temuan dengan nomor register: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 yang dilakukan oleh Terlapor I berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (2) huruf f jo Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”*. Dengan membaca isi hasil Kesimpulan tersebut sangat jelas dan nyata BAWASLU Kota Palopo tidak pernah menyatakan adanya suatu tindak pidana termasuk pemalsuan. Sehingga dalil Pemohon yang menuliskan *”tidak benar atau palsu”* adalah keliru dan menyesatkan;

18. Bahwa, Pemohon yang menyatakan, *”... terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan BAWASLU Kota Palopo terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili...”*. Sekiranya masih terdapat kesalahan/kekeliruan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon atas rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, maka sudah pasti BAWASLU Kota Palopo akan bersikap untuk menanggapi termasuk memberikan sanksi terhadap Termohon sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) PERBAWASLU 9/2024, tetapi memang sudah senyatanya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo telah ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016;
19. Bahwa, Pemohon berdalil *”Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 x 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan upload SPT Pajak*

*bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota Palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan atau cacat hukum...” dan “Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo ...” Pihak Terkait menganggapnya, seharusnya keberatan-keberatan Pemohon yang demikian dilakukan oleh Termohon sebelum pengajuan permohonan pada Mahkamah sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan” dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;*

20. Bahwa, oleh karena Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo serta tidak ada lagi gugatan sengketa Tata Usaha Negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi dari pihak lain termasuk Pemohon, maka tidak beralasan permohonan Pemohon yang menyatakan Calon Walikota Naili tidak memenuhi syarat.

**Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.**

21. Bahwa, Pihak Terkait terlebih dahulu menyatakan membantah dalil Pemohon huruf b yang menyatakan, *“Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.”;*
22. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sekaitan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15], yang mana merupakan

hasil pemilihan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 [Bukti PT-17];

23. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193, salah satu pertimbangan hukum Mahkamah adalah mengenai Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. yang tidak memerlukan verifikasi kembali oleh Termohon, sebagaimana dikutip *"...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota..."*;
24. Bahwa, oleh karena pertimbangan Mahkamah menyatakan, *"... Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota..."*, maka permohonan Pemohon sepanjang dalil yang mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tidaklah memiliki alasan hukum dikarenakan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
25. Bahwa, konteks Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Lampiran II angka 5 huruf g sebagaimana dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya seharusnya dapat dipahami Pemohon secara utuh. Dimana yang terdapat dalam surat tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Yang mana memiliki konteks berbeda bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.;
26. Bahwa, Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 [Bukti PT-16] menuliskan *"Berkenaan dengan Penggantian Calon/Pasangan Calon memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut: huruf g. Apabila surat-surat*

- keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat...".* Apabila membaca secara cermat kutipan utuh surat tersebut, sangat jelas kaidah ini berlaku hanya untuk penggantian calon/pasangan calon. Sementara yang dipersoalkan Pemohon adalah Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si. yang sudah dipertimbangkan secara tersendiri oleh mahkamah dalam Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193 *"...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...".* Sehingga dengan demikian, tidaklah relevan kemudian Pemohon menggunkan kaidah yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 terhadap Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si.;
27. Bahwa, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan, *"...putusan Mahkamah tersebut tidaklah menjadi norma yang dapat mengesampingkan adanya fakta atas pelanggaran administrasi..."* adalah keliru. Amar putusan beserta pertimbangan Mahkamah sebagaimana Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 norma hukum yang telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024. Termasuk di dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan syarat Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai pasangan calon yang tidak perlu lagi diverifikasi oleh Termohon. Sekalipun terdapat fakta hukum setelah putusan Mahkamah tersebut, maka demi Kepastian Hukum sepanjang permasalahan persyaratan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai pasangan calon haruslah bertumpu pada Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap;
28. Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [Bukti PT-4] terkait pelanggaran administrasi. Termohon dengan berpedoman pada Pasal 139 ayat

- (2) UU 10/2016 kemudian menindak lanjuti rekomendasi dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni:
- a. KPU Sulawesi Selatan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 [Bukti PT-9] yang ditujukan kepada KPU RI
  - b. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan Surat Nomor 1443/Pl.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-10];
  - c. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 [Bukti PT-11].
  - d. Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya KPU Sulawesi Selatan mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-12];
  - e. Di samping itu, KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait [Bukti PT-13].
  - f. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 [Bukti PT-14].
29. Bahwa, rangkaian kegiatan di atas merupakan implementasi Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 dimana terdapat kewajiban bagi Termohon untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, begitupun Pihak Terkait telah memenuhi perintah Termohon, sehingga dengan demikian Termohon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya secara terstruktur;
30. Bahwa, terkait dengan dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si. telah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon adalah tidak benar. Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi rangkaian proses dan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga kemudian diperoleh Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus

2024 [Bukti PT-21]. Dengan demikian Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana sebagai syarat pasangan calon;

31. Bahwa, di kemudian hari oleh Pengadilan Negeri Palopo mencabut Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 dengan Surat Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 bukanlah berarti secara serta merta menjadi kesalahan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait. Kekeliruan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo dengan mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, murni permasalahan internal, karena Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait hanya mengikuti petunjuk, syarat dan prosedur yang ditetapkan Pengadilan Negeri Palopo untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana;
32. Bahwa, selama proses permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana pada Pengadilan Negeri Palopo, pihak pengadilan tentunya memiliki kewenangan dan waktu yang cukup untuk memproses dan memverifikasi syarat yang diajukan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait. Di dalam Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 menuliskan, *"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, hal tersebut menandakan bahwa pihak Pengadilan Negeri Palopo telah memastika segala sesuatunya dengan melakukan penelusuran atas permohonan yang diajukan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait;
33. Bahwa, sekaitan dengan dalil Pemohon nomor 12) yang menyatakan, *"...telah melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK ..."* adalah tidak benar. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Palopo [Bukti PT-21]. Selama pengurusan surat keterangan tersebut LO Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait, telah melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Pengadilan Negeri Palopo termasuk di antaranya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/23686/VIII/YAN2.3/2024/INTELKAM tanggal 16 Agustus 2024 [Bukti PT-22]. Setelah mengajukan persyaratan dan diverifikasi oleh Pengadilan Negeri Palopo, maka kemudian Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait

diberikan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana. Selain itu, setelah terdapatnya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025, Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi petunjuk dari Termohon dengan memenuhi isi Surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan, *"...telah melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK ..."* adalah tidak benar;

34. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, *"... tindakan Termohon dengan memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ..."* adalah tidak berdasar. Tindakan Termohon sepatutnya bercermin pada Pasal 2 UU 10/2016, *"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*;
35. Bahwa, selama belum ada pencabutan/pembatalan, maka Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang telah diajukan oleh Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait haruslah dianggap benar. Namun, oleh karena setelah penetapan pasangan calon oleh Termohon dan setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan, ternyata terdapat surat pencabutan/pembatalan dari Pengadilan Negeri Palopo sebagai bagian fakta hukum terbitnya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025. Fakta hukum tersebut haruslah diterapkan dengan memenuhi asas adil dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 *"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”

dimana kaidah hukum tersebut memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

36. Bahwa, adanya pencabutan/pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana oleh Pengadilan Negeri Palopo bukanlah kesalahan dari Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait, melainkan permasalahan internal Pengadilan Negeri Palopo. Sehingga tidak adil kemudian secara serta merta kesalahan tersebut ditimpakan kepada Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait;
37. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 dalam kaidah hukumnya memberikan alternatif, dimana bagi pihak pasangan calon yang tidak dapat memperoleh keterangan tidak pernah dipidana dapat mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sekiranya sedari awal proses pendaftaran calon, Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait tidak memperoleh Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari pengadilan, maka sudah pasti akan menggunakan alternatif dari kaidah hukum dimaksud. Namun oleh karena pencabutan/pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana terjadi setelah penetapan bahkan setelah penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, maka adil kemudian bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait diberikan kesempatan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana tindak lanjut Termohon atas rekomendasi BAWASLU Kota Palopo;
38. Bahwa, dalil Pemohon pada angka 16) halaman 23 seharusnya berlaku sama pada permohonan Pemohon sepanjang dalil-dalil yang mempermasalahkan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait. Pemohon menyatakan Termohon telah melanggar prinsip KEPASTIAN HUKUM dan prinsip KEADILAN karena telah memberikan kesempatan bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. padahal verifikasi pasangan calon harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Dalil yang demikian seharusnya berlaku pula bagi Termohon dan Pihak Terkait. Dimana

setelah putusan Mahkamah, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkan persyaratan calon Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait karena telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip dasar dari adanya putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan memberikan Kepastian Hukum. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait;

39. Bahwa, Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait pada tanggal 8 Maret 2025 untuk menunjukkan iktikad baik telah mengumumkan diri melalui media lokal [Bukti PT-32] dan melalui media *outdoor* baliho [Bukti PT-31];
40. Bahwa, oleh karena Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo serta tidak ada lagi gugatan sengketa Tata Usaha Negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi dari pihak lain termasuk Pemohon, maka tidak beralasan permohonan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
41. Bahwa, dengan ditindak lanjutinya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 dan Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 oleh Termohon dengan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 dan Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 serta tidak ada lagi keberatan setelah tindak lanjut rekomendasi, maka dengan demikian Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [Bukti PT-1] dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [Bukti PT-2] tetap sah;
42. Bahwa, oleh karena Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret

2025 [Bukti PT-1] dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [Bukti PT-2] tetap sah, maka dengan demikian Pihak Terkait (Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.) memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

### **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
3. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
4. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain keterangan tertulis demikian, Pihak Terkait (*in casu* Akhmad Syarifuddin) dalam persidangan tanggal 4 Juli 2025, atas pertanyaan Mahkamah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo diperoleh Akhmad Syarifuddin sebelum pemungutan suara ulang.
- Setelah ada rekomendasi Bawaslu, Akhmad Syarifuddin menerima surat dari Termohon untuk pemenuhan 4 (empat) persyaratan, yaitu mengumumkan secara terbuka, baik di media massa maupun media sosial, dan di ruang terbuka; menyerahkan surat keterangan tidak pernah pidana berulang; surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan; dan salinan putusan pengadilan yang telah disahkan pengadilan bersangkutan.
- Akhmad Syarifuddin telah mengumumkan secara terbuka sesuai persyaratan. Bahkan sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon peserta PSU, Akhmad Syarifuddin telah mengumumkan status mantan terpidana di harian *Palopo Pos* pada tanggal 7 Maret 2025, serta di media sosial pribadi. Hal demikian sebagai bentuk tanggung jawab, komitmen, dan kejujuran bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi.
- Akhmad Syarifuddin pernah mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana ke PN Palopo pada tanggal 19 Agustus 2024. Surat keterangan dimaksud ditandatangani sendiri oleh Akhmad Syarifuddin.
- Selain mengajukan surat permohonan ke PN Palopo, Akhmad Syarifuddin juga membuat surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2025 yang ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan;
- Pada aplikasi SILON Akhmad Syarifuddin mengisi sebagai tidak pernah dipidana, hal ini sesuai informasi dari KPU Kota Palopo melalui Divisi Teknis kepada LO Pihak Terkait bahwa Akhmad Syarifudin wajib memenuhi syarat administrasi Surat Keterangan Tidak pernah sebagai Terpidana. Hal ini karena Akhmad Syarifudin termasuk dalam kategori tidak pernah terpidana karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun, sedangkan ancaman pidana Akhmad Syarifudin adalah 18 bulan. Sehingga sesuai petunjuk KPU Kota Palopo, Akhmad Syarifudin tidak masuk ke dalam kategori pernah sebagai terpidana;
- Karena LO saksi menyampaikan informasi dari KPU Palopo bahwa dirinya harus memenuhi syarat Surat Keterangan PN tidak pernah sebagai Terpidana, maka Akhmad Syarifudin mengurus surat keterangan dimaksud dengan terlebih

dahulu mengisi SKCK dan dicantumkan bahwa yang bersangkutan pernah sebagai terpidana;

- Bawaslu mengetahui proses pidana pemilu yang pernah dijalani Akhmad Syarifudin Tahun 2018 karena proses berlangsung di Gakkumdu.
- Setelah Akhmad Syarifudin menerima surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, lalu yang bersangkutan menyerahkannya sebagai dokumen persyaratan ke KPU Kota Palopo termasuk dengan dokumen SKCK. Namun Akhmad Syarifudin tidak pernah mendapat informasi bahwa ada dokumen yang keliru dan dipersoalkan.
- Setelah ada perintah PSU oleh Mahkamah, di masyarakat beredar isu dan selebaran yang mengatakan Akhmad Syarifudin pernah dipidana, sehingga menimbulkan kesan ketidakjujuran. Oleh karena itu Akhmad Syarifudin berinisiatif mengumumkan secara terbuka mengenai statusnya pernah sebagai terpidana. Pengumuman tersebut dilakukan pada tanggal 7 Maret 2025 di media sosial Instagram akun pribadi Akhmad Syarifudin, serta dengan memasang spanduk di ruang publik.
- Setelah tahap penetapan pasangan calon dan ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon, Akhmad Syarifudin kembali mengumumkan di harian *Palopo Pos* pada tanggal 9 April 2025.
- Menurut Akhmad Syarifudin hampir seluruh masyarakat Palopo mengetahui proses pidana yang dijalannya tahun 2018. Proses pidana tersebut ditangani oleh Gakkumdu sehingga Bawaslu juga mengetahui.
- Akhmad Syarifudin sempat berkeberatan dan mempertanyakan kepada PN mengenai surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Bahkan Akhmad Syarifuddin meminta surat keterangan sebagai terpidana, namun PN Palopo tidak mengeluarkan surat sebagai terpidana.
- Akhmad Syarifudin melampirkan SKCK saat meminta surat keterangan di PN Palopo, namun hasil penelusuran di SIPP PN Palopo tidak ditemukan nama Akhmad Syarifuddin sehingga diterbitkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.
- Surat permohonan dan surat keterangan yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada Akhmad Syarifudin di persidangan Mahkamah merupakan format surat dari pengadilan, yang kemudian ditelusuri dengan sistem pengadilan SIPP.

Setelah itu PN Palopo menyodorkan kepada Akhmad Syarifudin formulir untuk diisi sebelum membuat surat pernyataan.

- Saat di PN Palopo Akhmad Syarifudin sudah mengingatkan bahwa dirinya pernah dipidana, namun hasil penelusuran SIPP tidak ditemukan nama yang bersangkutan.
- Saat mengajukan permohonan SKCK, Akhmad Syarifudin mengisi formulir dan menyatakan dirinya pernah dipidana.
- Akhmad Syarifudin adalah ASN dosen, namun sudah mengundurkan diri sebagai ASN.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025 (Beserta Lampirannya);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025 (Beserta Lampirannya);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 terkait pelanggaran administrasi, tanggal 2 April 2025;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal: Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1910/PL.02.2.-Und/73/2025. Perihal: Undangan Kalrifikasi Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota Atas Nama Naili, tanggal 5 Mei 2025;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1949/PL.02.2.-SD/73/2025. Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 8 Mei 2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 9 Mei 2025;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 yang ditujukan kepada KPU RI, tanggal 3 April 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1443/Pl.02.2.-SD/73/2025. Perihal: Permintaan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 4 April 2025;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang Ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 690/PL.02.2.-SD/06/2025. Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 7 April 2025;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2.-SD/73/2025. Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, tanggal 8 April 2025;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1500/PL.02.2.-SD/73/2025. Perihal: Penyampaian Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Atas

- Nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si., tanggal 8 April 2025;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dokumen Pemenuhan Persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08/PM.02.2/K.SN-23/04/2025 Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 12 April 2025;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 (Beserta Lampirannya);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Lampiran II angka 5 huruf g;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kota Palopo Dalam Angka 2025;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik atas nama Naili, tanggal 6 Maret 2025;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga kemudian diperoleh

- Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, tanggal 20 Agustus 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/23686/VIII/Yan.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 1962/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal: Penyampaian, tanggal 9 Mei 2025;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keterangan Palopo Pos yang menerangkan Bahwa Dr. Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si telah mengumumkan secara jujur dan terbuka melalui media massa harian Palopo tentang Dr. Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si tidak pernah di Pidana, tanggal 9 April 2025;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Nomor: W.23.PAS.4.PK.01.02-548 tanggal 9 April 2025;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Perkara Pidana oleh Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B-643/P.4.12/Dip.2/04/2025, tanggal 10 April 2025;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Pengumuman Di Media Sosial Milik Dr. Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si Bahwa Dr. Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si. Pernah di Pidana;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Kementerian Keuangan Nomor: KET-00121/SKF-CT/KPP.2103/2025
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 1101/PL.02.2-BA/73/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 11 Maret 2025 (Beserta Lampirannya);

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Tanda Terima Serta Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 17 Maret 2025 (Beserta Lampirannya);
31. Bukti PT-31 : Foto Pengumuman Sebagai Terpidana Melalui Baliho;
32. Bukti PT-32 : Surat Keterangan Oleh Palopo Pos, tanggal 8 Maret 2025;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi NPWP atas nama Naili;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat KANWIL Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara Nomor: S-483/KPP. 2103/2025 tentang Jawaban Surat Bukti PT-34 Nomor: 006/PM.06/K.SN-23/03/2025 hal permintaan salinan dokumen persyaratan calon pengganti walikota Palopo tertanggal 27 Maret 2025;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan BAWASLU Tentang Status Temuan tertanggal 01 Mei 2025;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat KPU Provinsi SULSEL Nomor: 1911/P1 .02.1- Bukti PT-36 SD/73/2025 Perihal permohonan Klarifikasi kepada kantor pelayanan pajak pratama jakarta Tanjung Periook tertanggal 5 Mei 2025;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025 bertempat di kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangjung Bukti PT-37 Priok, tentang kebenaran Dokumen yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Calon Wali Kota nomor 4 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 dinyatakan sebagai dokumen yang sah sebagai bukti pelaporan wajib pajak atas nama NAILI;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Lembar Klarifikasi beserta Berita Acara Klarifikasi atas nama Naili tertanggal 06 Mei 2025;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lembar Klarifikasi atas nama Abdul Thayyib Ram li Bukti PT-39 tertanggal 08 Mei 2025 tentang LO

yang melakukan pengungkahan SPT Pasion No urut 4 atas nama Naili dan DR. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.SI;

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Bukti Video yang di ambil oleh Andi Bunayya Nandini (Wartawan Tribun News Timur) pada tanggal 8 April 2025 yang menerangkan tentang penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Palopo yang diwakili oleh Iustika Puspa Sari (Humas PN Palopo) menerangkan tentang Proses Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana atas nama Ahmad Syarifuddin hingga pencabutan oleh PN Palopo;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Serita Acara Klarifikasi atas nama DR. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tertanggal 27 Maret 2025;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si., tertanggal 16 Agustus 2024. Yang menjelaskan tentang keterangan Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. bahwa Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. pernah di pidana. Bukti tersebut menunjukkan bahwa sebelum keluarnya SKCK atas nama Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si, Pihak Kepolisian mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan dua orang ahli yaitu Dr. Radian Syam, S.H., M.H. dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pihak Terkait**

**Dr. Radian Syam, S.H., M.H.**

#### **Asas-Asas Pemilu dan Pemilihan**

Dalam buku Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020), Radian Syam menegaskan Indonesia merupakan negara

yang menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini disebutkan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Agar asas-asas “lurus, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” (lurus dan jujur) tersebut dapat terselenggara maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah adanya pengawasan. Menurut Newman, *“control is assurance that the performance conform to plan”* (pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana). Jadi, pengawasan berfungsi untuk mengetahui dan “menjamin” apakah pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan (berdasarkan norma, nilai, dan aturan yang ada). Dalam konteks Pemilu pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada sehingga kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara dapat tersalurkan dan terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi/kecurangan

### **Pemilihan dan Fungsi Pengawasan**

Pengawasan Pemilu dan Pemilihan merupakan kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan saksama, tidak ada kegiatan lain di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai di mana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai di mana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya (Situmorang dan Juhir, 1993).

Pengawasan terhadap proses Pemilu dan Pemilihan dilembagakan dengan adanya Bawaslu. Di samping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan Pemilu. Dengan demikian, selain pengawasan diidentikkan

dengan pengawas Pemilu yang resmi dibentuk oleh negara, peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau Pemilu atau pengamat Pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang (Simanjuntak, 2017).

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang mencerminkan asas-asas tersebut menjamin terwujudnya Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Ini karena pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan asas-asas tersebut memungkinkan suara rakyat tersalurkan dengan baik - sebab adanya hak pilih bagi warga; perlakuan hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, paham, keturunan, kekayaan dan sebagainya; proses pemilihan yang adil; jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan; jaminan prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka; tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan pemilihan, dan lain-lain. Dengan demikian, aspirasi rakyat yang sesungguhnya dapat tergambar dari hasil Pemilu dan Pemilihan sehingga hasil Pemilu dan Pemilihan tersebut dapat benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Selain lembaga pemantau Pemilu dan Pemilihan, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dapat dikatakan, Bawaslu merupakan pelembagaan atas fungsi pengawasan dalam proses Pemilu dan Pemilihan yang dilembagakan negara. Jadi, Bawaslu adalah lembaga formal yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Subakti dan Fitrianto, 2015).

Melihat peran dan posisi penting Bawaslu dalam pengawasan proses penyelenggaraan Pemilu dibandingkan praktik pengawasan lainnya seperti pemantauan (*election monitoring*), maka perhatian terhadap lembaga pengawas Pemilu ini sangat penting, apalagi dalam konteks untuk menghasilkan Pemilu yang luber dan jurdil sehingga kedaulatan rakyat dapat terjaga.

### **Dasar Hukum**

Bahwa penting bagi Ahli terlebih dahulu untuk menjelaskan tugas dan kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan termasuk juga kewenangan Bawaslu dalam menerbitkan dan mengawasi rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2024.

Sesuai ketentuan pasal 134 Undang-undang Pemilihan disebutkan: Kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kota Palopo dalam menerbitkan rekomendasi:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
  - b. pemantau Pemilihan; atau
  - c. peserta Pemilihan.

Lebih lanjut terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada, telah diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 9/2024. Hasil penanganan Bawaslu dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1):

- a. Pelanggaran Pemilihan; atau
- b. bukan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 31 ayat (2): Pelanggaran Pemilihan pada ayat (1), meliputi:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
- c. Tindak Pidana Pemilihan.

Terhadap pelanggaran administrasi, telah pula dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 yang menyebutkan bahwa “Bawaslu Provinsi dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Kewajiban KPU Kota Palopo dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *in casu* Bawaslu Palopo

Telah tegas dijelaskan pada pasal 10 UU 10/2016, KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib huruf b1 menyebutkan bahwa “melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;”

Terhadap ketentuan di atas, Ahli perlu menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 perihal pelanggaran administrasi terkait dengan dokumen syarat calon adanya kesalahan *upload* SPT tanggal 25 Februari 2025 yang diinput dalam aplikasi SILON untuk Calon Walikota Naili dan rekomendasi nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April 2025 terkait dengan dokumen syarat calon Akhmad Syarifuddin. Bahwa KPU RI telah mengatur tindaklanjut rekomendasi Bawaslu yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran Administrasi dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Analisis dan Permasalahan terhadap dalil Pemohon:**

1. Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025. Ahli dapat menjelaskan bahwa KPU Kota Palopo terhadap rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 10 UU Pemilihan. Bahwa Ahli berpendapat, KPU Kota Palopo telah melaksanakan rekomendasi berdasarkan PKPU 15 Tahun 2024 dan Pedoman Teknis Nomor 1531 Tahun 2024. Bahwa KPU Kota Palopo telah melaksanakan ketentuan Pasal 4 yang berbunyi “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.” Telaah hukum yang dimaksud kemudian KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada Calon Walikota Naili dan LO Paslon di mana dalam

klarifikasi KPU Kota Palopo menemukan benar adanya kesalahan dokumen SPT hanya pada tanggal saja yang seharusnya tertanggal 6 Maret 2025 namun yang terinput dalam SILON adalah 25 Februari 2025. Selain itu, KPU Kota Palopo juga telah melakukan upaya klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk memastikan wajib pajak atas nama Naili dengan NPWP 09.564.796.2-042.000 telah patuh untuk membayar pajak serta di dapat keterangan bahwa yang bersangkutan telah patuh untuk lapor pajak selama 5 Tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan dan dokumen tersebut sah dan benar. Bahwa terhadap SPT Naili juga telah diserahkan kepada KPU Kota Palopo dan telah melakukan penginputan ulang yang tertanggal SPT tanggal 6 Maret 2025. Atas tindakan tersebut, Ahli dapat berkesimpulan bahwa syarat Calon Walikota atas nama Naili telah sesuai dengan Pasal 14 angka 2 huruf i PKPU Nomor 8/2024 yang berbunyi “memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi”. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon yang dilakukan jauh setelah masa penetapan pasangan Calon, Ahli berpendapat bahwa Bawaslu Kota Palopo lah yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dalam tahapan pencalonan. Bahwa KPU Kota Palopo telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 dengan melakukan telaah hukum dan melakukan klarifikasi kepada Calon Walikota Kota Palopo serta melakukan klarifikasi kepada Kantor Pajak Tanjung Priok. Dimana terdapat kesesuaian data yang pada intinya Calon Walikota Palopo atas nama Naili telah patuh melaporkan SPT Tahunan 5 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 14 angka 2 huruf i PKPU Nomor 8/2024 yang berbunyi “memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi”. Hal lain menurut Ahli adalah tidak ada tanggapan dan masukan terhadap calon Walikota Palopo pada masa tahapan pencalonan yang mana indikator tersebut menjadi penting bilamana adanya tanggapan dan masukan terhadap pencalonan Naili sebagai Walikota Palopo.

2. Kesalahan mekanisme dan prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi atas terbitnya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April 2025.
  - a. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan Pertimbangan dan Amar Putusan yang pada Pokoknya mendiskulifikasi Calon Walikota Trisal Tahirdan memerintahkan pengajuan

calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, KPU Kota Palopo hanya menerima pendaftaran calon Walikota pengganti Trisal Tahir, bukan lagi meneliti kembali syarat calon dan syarat pencalonan dari Wakil Walikota Akhmad Syarifudin serta tidak perlu melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon lagi.

- b. Bahwa Ahli berpendapat, terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April 2025 tidak jelas atau kabur. Ahli menilai rekomendasi tersebut tidak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Namun demikian, KPU Kota Palopo dengan itikad baik telah menindaklanjuti dengan mekanisme PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran Administrasi dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.
- c. Bahwa menurut Ahli, Bawaslu Kota Palopo tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayogianya sebagai lembaga Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Palopo juga ikut andil dalam melakukan pengawasan, baik tahapan pencalonan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan setelahnya. Bawaslu Kota Palopo juga tidak secara cermat membaca keseluruhan isi Putusan MK tersebut yang mengakibatkan terbitnya rekomendasi yang cacat hukum dan tidak prosedural yang diterbitkan jauh setelah masa penetapan Paslon pasca PSU. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan penyelewengan hukum serta tindakan penyimpangan hukum dari kewenangan yang dimiliki Bawaslu Kota Palopo.
- d. Bahwa selain itu, Ahli berpendapat bahwa status Akhmad Syarifudin telah melewati jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Palopo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S./2018/PN.Plp tertanggal 9 April 2018. Ahli juga berpendapat bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada masa tanggapan dan masukkan saat pencalonan.

- e. Ahli juga berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi haruslah berpegang teguh terhadap putusan dengan permohonan yang sama yakni dengan Putusan Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, yang pokok perkaranya hampir sama dengan permohonan *a quo*, dimana ada salah satu pasangan calon tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi menyatakan terkait persoalan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan pada perselisihan hasil pemilukada putaran kedua, sementara pada perselisihan hasil pemilukada putaran pertama tidak pernah dipermasalahkan. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT- II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum.

3. Kesimpulan Ahli terhadap permohonan
- a. Dalam perkara ini, Bawaslu Kota Palopo telah keliru dan melakukan perbuatan melebihi kewenangan yang diatur baik dalam UU Pemilihan maupun Perbawaslu 9/2024. Selain itu, 2 rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tidak jelas isi rekomendasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi KPU Kota Palopo.
  - b. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kota Palopo telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya melakukan telaah hukum, klarifikasi serta mematuhi 2 rekomendasi Bawaslu Kota Palopo meskipun rekomendasi tersebut cacat hukum.
  - c. Fakta bahwa Calon Walikota Naili telah memenuhi syarat calon sebagai

Walikota Palopo yang dibuktikan dengan SPT Tahunan dalam 5 tahun terakhir yang juga telah terkonfirmasi kepada Kantor Pajak Tanjung Priok.

- d. Fakta bahwa Calon Walikota Akhmad Syarifudin juga telah memenuhi syarat sebagai Calon Walikota yang dapat dibuktikan dengan bukti pengumuman di media massa, keterangan dari Kepala lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo

Sebagai penutup, ingin saya tegaskan Bawaslu dan KPU adalah satu kesatuan lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan. Bawaslu seharusnya memberikan kepastian hukum dalam pemilihan Kota Palopo. Namun dalam permohonan ini, Bawaslu Kota Palopo lah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kota Palopo haruslah mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap mekanisme penanganan pelanggaran serta pengawasan terhadap tahapan Pemilihan.

Selain itu, dalam perkara ini, Bawaslu Kota Palopo tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dan terbitnya 2 rekomendasi tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dapat mencederai integritas Pilkada serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

**Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.**

Output dari perselisihan hasil pemilu adalah keadilan. Namun mewujudkan keadilan itu bukan perkara mudah. Banyak persoalan menumpuk yang punya problematika bercabang dan tak mudah menyelesaikannya secara paripurna. Bahkan pada negara maju sekalipun demokrasinya, permasalahan pemilu tetap menciptakan kerumitan dan butuh Keputusan yang tepat memperbaikinya.

Daniel H. Lowenstein menjelaskan titik perhatian terhadap permasalahan dan sengketa pemilu tersebar juga terjadi di Amerika pada berbagai isu, diantaranya: teknologi pemilu, kertas suara (*provisional ballots*), daftar pemilih, identitas pemilih, tantangan terhadap hak kelayakan pemilih (*challenges to voter eligibility*), pemilihan dan pelantikan petugas tempat pemungutan suara (*poll worker training and recruitment*), dan sengketa pemilihan umum (*post-election dispute resolution processes*) [Daniel Hays Lowenstein, Richard L. Hasen, Daniel P. Tokaji, *Election Law, Cases and Materials*, 2012, Carolina Academic Press, hlm. 267]. Semua

permasalahan pemilu tersebut menurut Lowenstein disebut dengan satu set permasalahan administrasi kepiluan.

Persoalan administrasi Pemilu disadari sebagai elemen penting dalam menentukan kualitas Pemilu. Bahkan perbaikan terhadap administrasi Pemilu sudah menjadi elemen yang sedari awal dirancang Jerman. Menurut James Kerr Pollock efektivitas administrasi Pemilu itu tidak saja meningkatkan keinginan pemilih untuk berpartisipasi tetapi juga mampu menghemat pembiayaan penyelenggaraan pemilu sejak 1924. Pollock meyakini bahwa administrasi Pemilu yang baik dan tidak terjadi “pemubaziran” berbagai hal, termasuk pendanaan penyelenggaraan Pemilu itu disebabkan kemampuan penyelenggara yang baik pula [James Kerr Pollock, *German Election Administration*, 1934, Columbia University Press, New York, hlm. 50].

Namun apabila bicara permasalahan administrasi kepiluan dengan baik, persoalannya tidak tunggal pada penyelenggara pemilu tetapi juga tabiat peserta pemilu yang sulit “mau kalah”. Kondisi ini yang sangat sekali dipahami dan diterima oleh peserta pemilu, bahwa potensi kemenangan dan kekalahan dalam sebuah kontestasi politik adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam studi mengenai kecurangan pemilu diperlihatkan bahwa para pelaku berkembang dan selalu berupaya melakukan tipu-dayanya dalam memenangkan pertarungan. Tidak mungkin ada kecurangan kecil dan monoton terjadi berkali-kali. Simak misalnya pendapat Alan Marzilli mengenai kasus kecurangan di Florida (Bush vs Al Gore) yang menuturkan bahwa diskualifikasi surat suara secara luas menunjukkan kemunduran dari lebih dari tiga dekade kemajuan dalam menegakkan hak memilih setiap warga negara. Marzilli bahkan menjelaskan dalam kasus itu hukum selalu berada dalam kondisi yang terus berubah, terkadang karena keadaan berubah, dan terkadang karena orang menemukan cara baru untuk melanggar hukum. Sepanjang sejarah undang-undang hak pilih, selalu ada kebutuhan untuk memperkuat hukum dan pada saat yang sama terdapat pula orang yang akan menemukan cara baru untuk melanggar hak orang lain [Alan Marzilli, *Election Reform*, 2004, Chelsea House Publishers, Philadelphia, hlm. 20].

Dalam berbagai kasus perselisihan hasil pemilu (Pilkada termasuk di dalamnya) bukan tidak mungkin kecurangan pemilu tidak mengalami


perkembangan. Taktik dan strategi mengakali kelemahan pemilu tentu akan terjadi. Itu sebabnya perlu dilihat perbuatan apa yang menjadi objek sengketa Pemilu tersebut. Apakah dengan alasan kealpaan administrasi penyelenggara atau tindakan dari peserta pemilu yang mencari-cari kealpaan untuk memenangkan pertarungan yang secara “lapangan” telah mengalami kekalahan telak sebagaimana disitir oleh Marzilli di atas.

Keterangan ini hendak menelaah satu per satu argumen yang diajukan dalam perkara ini dalam pendekatan ilmu kepemiluan, terutama analisa terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi paska dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU).

### **Tren Perkara dan Jalan Lain yang ditempuh para Pihak**

Jika mengamati data dari berbagai perkara yang diajukan ke MK selama waktu perselisihan hasil Pilkada 2024 terdapat trend putusan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), misalnya menjelaskan tren perkara memperlihatkan bahwa dari 310 perkara hanya terdapat 40 perkara yang lanjut pada persidangan pemeriksaan karena dianggap memenuhi ambang batas selisih suara untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilkada di MK. Terdapat 270 (87,1 %) putusan yang menyatakan bahwa perkara tidak dapat lanjut karena ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang mengatur syarat ambang batas selisih suara. Hanya terdapat 2 perkara yang mendalilkan telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang berimbas pada Putusan MK yang memerintahkan dilakukannya PSU.

Kesadaran bahwa MK hanya akan melanjutkan perkara jika mampu melewati ambang batas Pasal 158 tentu disadari seluruh pihak yang ingin melanjutkan perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dalil perkara memang tidak banyak yang fokus perihal TSM dan terpenuhinya ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Data Perludem berdasarkan website MK dapat dilihat dalam diagram berikut ini [Lihat website Perludem dan Rumah Pemilu: <https://perludem.org> dan <https://Rumahpemilu.id>]:



Dalil cacat prosedur dan mal administrasi merupakan dalil terbanyak yang digunakan. Sementara dalil TSM meskipun tetap digunakan tetapi tidak lagi menjadi dalil utama karena umumnya untuk mengantisipasi agar dapat lolos dari ambang batas Pasal 158 UU Pilkada.

Salah satu hal yang menarik dalam perkara PHP-Kada 2025 (Pilkada 2024) di MK adalah trend diskualifikasi calon kepala daerah yang terjadi di 11 daerah yang berujung PSU. Bandingkan dengan PHP-Kada 2021 (Pilkada 2020) yang hanya mendiskualifikasi calon di dua daerah, yaitu: Kab. Boven Digoel dan Kab. Sabu Raijua.

Dalam PHP-Kada 2024 yang lalu, terdapat banyak putusan yang mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah dengan dalil tidak terpenuhi syarat calon dengan berbagai bentuk, setidaknya-tidaknyanya terdapat 29 perkara yang mendalilkan problematika syarat calon yang memiliki variasi argumentasi diantaranya: (1) surat keterangan tidak pernah dipidana, (2) persoalan/pemalsuan ijazah, (3) penggunaan dokumen tidak sah, (4) pemalsuan identitas, (5) pailit, dan (6) lain-lain sebagainya terkait syarat administratif lainnya.

Hal itu memperlihatkan bahwa strategi mengajukan perkara dengan dalil yang mempermasalahkan syarat administrasi calon akan jauh lebih diterima hakim konstitusi. Namun isu hukum yang penting untuk dipertanyakan adalah: Apakah para calon sengaja menggunakan syarat-syarat calon yang harusnya sudah menjadi objek perkara yang telah selesai dipermasalahkan pada sengketa Pilkada sebelumnya merupakan sesuatu yang tepat menjadi objek pada perkara PHP-Kada setelah dua kali PSU? Sebab ada indikasi para calon untuk dapat lolos ambang batas Pasal 158 maka “mencicil” permasalahan para calon agar ketika PSU berikutnya mereka masih dapat menggunakan objek syarat calon yang menjadi trend Putusan MK untuk mendiskualifikasi calon tertentu.

### **Kealpaan dalam Perkara *a quo* dan Konsep *Mens Rea***

Niat jahat (*mens rea/guilty mind*) dan kecurangan Pemilu tentu berkaitan. Sebagai konsep, niat jahat bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Namun, konsepsi niat jahat ini penting secara utuh terlihat terang di dalam membuka sebuah kejahatan, karena akan menentukan seberapa besar kebenaran dan keadilan bisa diungkap dan diberikan. Setiap tindak pidana, terdapat dua unsur utama yang diperlukan oleh pengadilan dan sistem peradilan untuk menghukum seseorang atas suatu kejahatan: *actus reus* dan *mens rea*.

Dua elemen itu menarik dibedah dalam perkara *a quo*. Perbuatan (*actus reus*) mungkin terjadi tetapi apakah perbuatan itu sepenuhnya telah pasti merupakan niat jahat, apalagi setelah terjadi dua kali PSU. Sebagaimana dalam keilmuan pidana sangatlah mudah memaknai perbuatan pidana di dalam undang-undang, tetapi memaknai niat jahat tidaklah mudah. Apakah niat jahat itu diartikan sebagai “dengan sengaja” (*purposely*), “dengan sadar” (*knowingly*), “secara ceroboh” (*recklessly*), dan “lalai” (*negligently*).

T. Skolnik menjelaskan prinsip-prinsip keadilan fundamental mengharuskan adanya *mens rea* yang mencerminkan sifat khusus dari suatu kejahatan. Itu sebabnya terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku kejahatan yang berkaitan dengan *mens rea*. Terdapat tingkat kesalahan moral dalam kejahatan pidana [T. Skolnik, *Objective Mens Rea Revisited*, 2017, *Canadian Criminal Law Review*, 22 (3), hlm. 335]. Hal yang sama juga harus diterapkan dalam pembuktian dalam perselisihan hasil Pilkada. Jika niat jahatnya tidak ada maka tentu tidak dapat pula dianggap sebagai kesalahan yang harus “di hukum” melalui putusan MK. Apalagi, dalam konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, putusan MK akan berkonsekuensi besar terhadap hak pilih warga negara, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### **Terkait SPT sebagai Syarat Harus Dipenuhi**

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak tentu merupakan kewajiban seluruh warga negara yang ditentukan sebagai wajib pajak (WP). Pasal 1 angka 35 PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan memberikan defenisi tentang:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Dasar konstitusional pelaksanaan kewajiban warga negara tersebut tentu saja diatur pada Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Segala hal tentang perpajakan tersebut harus ditinjau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan turunannya.

Ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kealpaan terhadap laporan SPT mengatur juga pembetulan laporan SPT tersebut. Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak adalah langkah yang dapat diambil oleh Wajib Pajak untuk mengoreksi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaporan pajak sebelumnya. Pada titik itu terlihat bahwa SPT sepanjang diperbaiki bukanlah permasalahan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menentukan bahwa:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

Ketentuan ini mempertegas bahwa laporan pajak dapat diperbaiki. Bahkan jika pun telah dilakukan tindakan pemeriksaan maka wajib pajak tetap dapat melakukan perbaikan dengan tindakan mengungkapkan kealpaannya secara tertulis. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (3a) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut ini:

- (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:
  - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang dimulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Aspek yang paling substansial sesungguhnya dalam relasi wajib pajak dengan negara adalah, bagaimana seorang warga negara sebagai wajib pajak, memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran dan pencatatan pajak kepada negara. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yang mengatur tentang tata cara pembetulan SPT dan sanksi administrasi yang dikenakan.

Di dalam Pasal 20 ayat (1) PMK tersebut mengatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:

- a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

Selain itu ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 50 Tahun 2022 juga menerangkan bahwa pembetulan terhadap SPT dapat dilakukan secara tertulis sebagai berikut:

“Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.”

Pembetulan yang berkaitan dengan SPT hanya diberikan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT tersebut yang angkanya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

### **SPT dan Syarat Kepesertaan dalam Pilkada**

Lalu apa kaitannya dengan proses Pilkada? Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa SPT merupakan syarat sebagai calon dan dokumen kelengkapan sebagai pendaftaran calon.

Perlu diingat dan dipahami bahwa Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2 UU Pilkada itu menentukan pemenuhan syarat SPT itu berupa fotocopy dari tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir. Bukti tersebut berupa surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayan pajak tempat

calon yang bersangkutan terdaftar. Disebabkan fotocopy yang berupa surat keterangan maka bukti berfungsi untuk membuktikan ketaatan pajak. Substansi pelampiran syarat itu adalah demikian, dalam arti jika dapat dibuktikan bahwa calon telah melaporkan pajaknya dengan baik, sehingga jika terdapat kealpaan tulisan soal laporan tersebut namun dapat dibuktikan kebenaran atas substansi fungsi dan tujuan SPT, maka tujuan dan relasi antara warga negara sebagai wajib pajak dengan negara sebetulnya sudah selesai.

Apalagi jika dapat dibuktikan secara procedural bahwa telah terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan laporan secara administratif dan dapat dibuktikan kebenaran yang sesungguhnya maka tentu hak calon sebagai orang yang terpilih dalam Pilkada tidak dapat digugurkan karena kesalahan administratif yang dapat atau telah diperbaiki.

Kemudian, terkait dengan Rekomendasi Bawaslu, lalu bagaimana teoritik atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu? Isu ini penting untuk dijelaskan guna mendudukan persoalan ini telah selesai atau belum oleh Penyelenggara Pilkada.

Terdapat Putusan MK yang berkaitan dengan persoalan rekomendasi Bawaslu, yakni (1) Putusan MK Putusan MK No.32/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat juga diwajibkan untuk KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan; (2) Putusan MK No.31/PUU-XVI/2018 juga menegaskan terkait posisi atas rekomendasi Bawaslu dalam pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu, bahwa rekomendasi tersebut final dan mengikat dalam kaitannya dengan keputusan KPU.

Kemudian, perlu juga dijelaskan alur penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pilkada? Dalam UU Pilkada, telah diatur dalam Pasal 139 ayat (1), Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (3). Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2024. Untuk lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketentuan Dalam UU Pilkada

Pasal 138 UU Pilkada: Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

Pasal 139 ayat (1): Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan

Pasal 139 ayat (2): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 139 ayat (3): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4 ayat (1): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Pasal 4 ayat (2): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

Pasal 4 ayat (3): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum

Pasal 4 ayat (4): Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pasal 4 ayat (5): Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 5 ayat (1): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Menurut ahli, jika penanganan pelanggaran administrasi pemilu telah diselesaikan oleh lembaga penegakan hukum pemilu yang diberikan kewenangan oleh UU Pilkada, mestinya proses hukum terhadap persoalan administrasi pemilu juga sudah selesai. Hal ini sejalan dengan distribusi kewenangan penyelesaian masalah hukum pemilu yang memang di dalam politik hukum UU Kepemiluan kita disebarkan kepada beberapa lembaga untuk diselesaikan di dalam tahapan pemilu, sehingga seluruh persoalan tidak bertumpuk diujung tahapan pemilu saja.

### **Beban Pemidanaan Yang Telah Tuntas dan Hak Terpilih Calon**

Pelaksanaan Pilkada adalah salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Ciri negara hukum diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia, persamaan didepan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas jujur adil langsung bebas rahasia. Kontestasi pilukada tahun 2024 bukan hanya sekedar ditandai sebagai awal pelaksanaan dari proses demokrasi yang dilakukan secara serentak, namun juga bagaimana partisipasi seluruh warga negara yang memiliki perhatian dan keinginan agar memiliki pemerintahan yang berjalan dengan baik dapat memberikan kesejahteraan kedepannya melalui proses demokrasi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan warga negara menyebutkan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan wajib dihargai oleh sesama warga negara pemegang hak tersebut. Negara dalam hal ini melalui perangkat kelembagaan yang dimiliki dalam menjalankan pemerintahannya harus menerapkan prinsip untuk memastikan bahwa setiap hak setiap warga negaranya dapat dipenuhi dengan berpegangan teguh untuk semata-mata kesejahteraan warga negaranya.

### **Perlindungan Hak Peserta dan Pemilih dalam Pilkada**

Pasal 27 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hak ini menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dihalang-halangi haknya untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama.

Dalam konteks yang terjadi pada perselisihan perkara pilkada Kabupaten Palopo dimana ditemukan adanya salah satu pasangan calon Wakil Bupati yang

ternyata pernah menyanggah status sebagai mantan terpidana tidak dapat serta merta dihilangkan haknya untuk ikut berpartisipasi dan dipilih dalam kontestasi pemilu di daerahnya. Sebab bangunan syarat administrasi di dalam UU 10/2016 terutama di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengalami berbagai perubahan norma dalam menanggapi status mantan terpidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 memberikan amarnya yang memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagai berikut:

"(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: .... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

Dari putusan ini, salah satu pedoman mendasar untuk menentukan apakah seorang warga negara yang berstatus sebagai mantan terpidana perlu pemenuhan syarat kumulatif yang diberikan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 adalah ancaman sanksi pidana yang diatur oleh UU. Ancaman sanksi pidana yang masuk kategori pemenuhan syarat kumulatif sebagaimana Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 adalah ancaman sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bahkan ancaman sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dikecualikan bagi tindak pidana kealpaan dan tindak pidana karena perbedaan sikap politik dengan penguasa.

Jika merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah berpendapat dengan menegaskan bahwa pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif.

Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih mewajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti dilakukan. Maka jika dilihat dari kondisi peristiwa yang terjadi di dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Palopo, permasalahan yang timbul kemudian hari setelah selesainya tahapan pencalonan yang menyisakan beberapa hari sebelum pencoblosan tidaklah dapat serta merta menarik atau mengaitkan kembali kepada menjadi hilangnya hak salah satu peserta untuk dapat ikut dan berpartisipasi di dalam pemilihan. Selain dari bangunan argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Mahkamah di dalam pertimbangan *quad non* yaitu masa tunggu dan pengumuman yang berlaku hanya pada tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun. tidak berlaku bagi mantan terpidana yang berstatus mantan terpidana, yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Selain itu, salah satu aspek penting yang hendak ahli jelaskan adalah, dokumen administratif yang perlu dipenuhi calon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i UU No. 10 Tahun 2016. Terkait syarat tidak pernah menjadi mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf g, pasangan calon mesti meminta surat tidak pernah dipidana kepada kantor pengadilan negeri sesuai dengan wilayah domisili pasangan calon. Termasuk juga untuk pemenuhan syarat tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, mesti mendapatkan surat tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan tempat wilayah domisili dari yang bersangkutan.

Sedangkan untuk dokumen syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, alat verifikasinya adalah surat keterangan catatan kepolisian. Di dalam konteks ini, ketika seorang calon kepala daerah memohonkan surat tidak pernah dipidana, surat tidak sedang dicabut hak politik, dan surat keterangan catatan kepolisian, kewajiban untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan dokumen tersebut menjadi wilayah otoritas lembaga yang mengeluarkan, setelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi dari database catatan kepolisian atau catatan mantan terpidana di database pengadilan.

Untuk konteks mantan terpidana, khusus bagi mantan terpidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam hukuman dibawah lima tahun,

terbuka kemungkinan surat dari pengadilan negeri akan menerangkan bahwa seorang warga negara tersebut pernah dipidana dengan nomor perkara tertentu, yang nanti akan diverifikasi lebih lanjut apakah ancaman hukuman terhadap hukuman bagi mantan terpidana itu lima tahun atau lebih, atau di bawah lima tahun.

Pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah mantan terpidana yang diancam dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, dan sudah diterangkan oleh pengadilan negeri tempat domisili yang bersangkutan di dalam surat keterangan pengadilan, dapat seketika pencalonannya digugurkan? Menurut ahli tentu tidak. Sebab bagi mantan narapidana yang diancam dengan hukuman dibawah lima tahun, tentu saja tidak bisa menghilangkan keterangan dari pengadilan bahwa dirinya adalah mantan terpidana.

Permasalahan dalam pemilukada juga tidak bisa dianggap hanya terfokus pada permasalahan yang ada pada diri para peserta calon saja. Namun lebih jauh harus melihat bagaimana demokrasi dapat berjalan dan negara melindungi hak dari warga negara yang telah memberikan suaranya pada proses pemilukada atau perlindungan suara yang telah diberikan oleh warga negara pada hari H pencoblosan. Suara yang telah diperoleh oleh para pasangan calon tidak dapat diabaikan dengan begitu saja hanya karena kesalahan-kesalahan administratif yang terlebih lagi apabila telah diselesaikan selama masa tahapan.

Suara dari para pemilih yang sudah diberikan sepanjang hari pencoblosan adalah bentuk dari sebuah proses demokrasi yang harus dilegitimasi dan mendapat perlindungan dari negara. Negara tidak bisa serta merta mengabaikan dan mengenyampingkan suara dari para pemilih kepada calon peserta pemilukada. Tidak hanya melukai nilai demokrasi itu sendiri, tetapi juga bagaimana suara yang telah diberikan tersebut harus mendapat perlindungan karena merupakan pengejawantahan dari hak yang dimiliki oleh para pemilih.

### **Konsepsi Masa Tunggu 5 (lima) Tahun dan Kewajiban Pengumuman Sebagai Mantan Terpidana**

Jika dilihat konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, maka terdapat unsur yang yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Tindak pidananya memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;

- c. Syarat bagi mantan terpidana adalah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya;
- d. Bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g (iii), pasal tersebut memiliki 2 (dua) syarat kewajiban yang sifatnya kumulatif bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai peserta calon dalam pemilukada. Pertama yaitu: telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua yaitu: secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Terhadap syarat kumulatif ini, Mahkamah sendiri pernah memberikan pertimbangannya terkait persoalan masa tunggu (jeda) dan kewajiban untuk mengumumkan sebagai syarat bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri. Putusan 54/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024:

[3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian mengatakan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tidak pidana yang terbukti dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam pemberlakuan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.

Dikatakan lebih lanjut di dalam paragraf:

[3.11.5] Bahwa terkait dengan syarat masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pelaku tindak pidana yang terbukti dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dijadikan rujukan untuk memperkuat pendirian Mahkamah untuk syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Sehingga syarat kumulatif yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan putusan selanjutnya sudah merupakan penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting karena pemberlakuan waktu tunggu diperlukan untuk penyesuaian atau adaptasi bagi mantan terpidana untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya benar benar telah mengubah sikap dan perilaku menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut merupakan indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan pada kepentingan rakyat. Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah mantan terpidana tersebut telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan waktu tunggu 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah sesungguhnya bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap calon seorang pemimpin, *in casu* kepala daerah, sehingga hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi *electoral regulation*.

Dari pertimbangan yang disebutkan di atas (*Vide* Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024), jelas kiranya bahwa syarat kumulatif adanya kewajiban masa tunggu 5 (lima) tahun dan kewajiban mengumumkan bagi mantan terpidana sangat berkaitan erat dengan syarat sebelumnya yaitu bagi suatu tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Syarat yang berkelindan ini tidak dapat dilihat secara terpisah atau sendiri-sendiri karena memiliki keterkaitan erat. Bahkan Mahkamah juga menegaskan bahwa bukan terletak pada jenis tindak pidananya, namun sekali lagi harus diletakkan pada jenis ancaman pidananya, yaitu 5 (lima) tahun atau lebih.

Otomatis ketentuan syarat ini juga memberikan pemahaman bahwa bagi mantan terpidana yang tindak pidananya sendiri memiliki ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun tidaklah terikat pada ketentuan syarat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g (iii) UU 10/2016. Maka dengan sendirinya syarat adanya masa tunggu 5 (lima) tahun dan kewajiban untuk mengumumkan jati dirinya menjadi tidak berlaku bagi mantan terpidana yang pernah diputus oleh

Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah dibawah dari 5 (lima) tahun.

Tanpa bermaksud untuk masuk ke dalam pokok perkara, dimana salah satu pasangan calon ternyata belakangan hari diketahui bahwa ia pernah dipidana, maka jelas bahwa syarat untuk masa tunggu dan kewajiban mengumumkan tidaklah menjadi syarat bagi pasangan calon tersebut sebab tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman pidana dibawah dari 5 (lima) tahun.

Belum lagi jika dilihat itikad baik dari calon yang telah mencantumkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa calon pernah dipidana. Bahkan pada form pencalonan dicantumkan oleh calon sendiri bahwa yang bersangkutan pernah dipidana. Calon sendiri yang menuliskan keterangan bahwa pernah dipidana. Sehingga gugurlah dugaan bahwa memiliki kepentingan tertentu untuk menyembunyikan statusnya. Sedangkan informasi dari pengadilan yang menentukan sebaliknya merupakan tanggungjawab pengadilan. Jikapun pengadilan mencabut maka itu tanggung jawab pengadilan atas kelalaian institusi. Status bahwa dicabutnya keterangan dari pengadilan itu tidak menghilangkan hak dari calon karena dengan dicabutnya keterangan pengadilan maka dengan sendirinya pengadilan telah mengeluarkan informasi baru terkait status calon yang membenarkan informasi yang secara jujur disampaikan oleh calon dalam form pendaftaran. Artinya, tidak terdapat kekosongan syarat pencalonan sebab pencabutan pengadilan tersebut adalah tindakan administratif pengadilan yang merupakan tindakan pejabat/badan tata usaha negara yang memiliki legalitas tersendiri berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Verifikasi Calon**

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks perkara *a quo* terdapat Putusan Mahkamah Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang menjadi dasar dilakukannya PSU.

Dalam Pertimbangannya Mahkamah:

[3.14] Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menyebabkan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Palopo Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tersebar pada keempat pasangan calon dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota.

Sehingga tentu saja telah menjadi hak bagi calon untuk tidak dilakukan verifikasi karena sifat putusan MK. Penyelenggara Pilkada yang melakukan verifikasi terhadap dokumen keterpenuhan calon malah beresiko akan melakukan pelanggaran terhadap putusan Mahkamah. Terhadap terdapatnya rekomendasi dari Bawaslu yang berkaitan dengan hak pencalonan maka terdapat dua sudut pandang bahwa satu Keputusan Bawaslu tidak lebih tinggi dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan selama rekomendasi itu dijalankan KPU dan tidak dalam rangka menentang putusan MK maka sesungguhnya tidak terdapat persoalan terkait syarat pencalonan dan yang berkaitan dengan tersebut.

### **Sengketa Administrasi dalam Konstruksi UU Pilkada**

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Kesemua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sengketa administrasi atau sengketa awal dan sengketa hasil atau sengketa akhir.

Sengketa awal atau sengketa administrasi adalah sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi. Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Adapun alur guna penyelesaian pelanggaran administrasi telah diatur dalam UU Pilkada, setiap ada dugaan pelanggaran administrasi mensyaratkan adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului dengan adanya hasil kajian atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut. (Pasal 139 UU 1/2015)

Artinya, dalam bangunan Pasal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, harus melalui Bawaslu dengan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi. Yang pada tahap akhirnya KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU wajib menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. (Pasal 139 ayat 2 dan 3).

*Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi*

*Para Pihak yang Berbahagia*

**Pemahaman Frasa “Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu” dan Frasa “Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi”**

Pasal 139 ayat (2) berbunyi :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 139 ayat (3) berbunyi:

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “wajib”: harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya; harus.

Dalam Pasal tersebut terdapat frasa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi”. Frasa tersebut dapat dipahami bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi dengan langsung melaksanakan rekomendasi tersebut.

Selain itu, terdapat frasa “*menyelesaikan*”, yang menurut ahli, KPU memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, jika terdapat pelanggaran administrasi dan telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti menerbitkan rekomendasi berdasarkan kajian, dan KPU telah melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu, dengan demikian dugaan pelanggaran administrasi telah selesai.

Dalam Pasal 112 dan 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengatur secara jelas Kewajiban KPU melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, yang diatur sebagai berikut :

#### **Pasal 112**

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
3. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.

#### **Pasal 113**

1. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

Bagaimana memaknai Pasal 113 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang?”

Dalam konteks ini, hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Palopo jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka KPU Kabupaten Palopo melakukan klarifikasi kepada Partai Politik yang bersangkutan, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang. Namun jika telah dilakukan pencabutan terhadap keterangan pengadilan mengenai status tersangka yang pada dasarnya membenarkan form pencalonan yang ditulis calon dan SKCK dari kepolisian maka tindakan pencabutan tersebut harusnya dianggap sebagai tindakan administrasi yang mengkonfirmasi kebenaran SKCK dan form pencalonan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo memberikan keterangan bertanggal 17 Juni 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, pukul 10.00 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon (Angka 1 halaman 12-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palopo:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo.

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 216/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya: [Vide Bukti PK.27.24-01]

1. Bawaslu Kota Palopo mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kab/Kota Pada PSU Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibacakan oleh KPU Kota Palopo sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Putri Dakka, SH – Drs. H. Haidir Basir, M.M) memperoleh suara sebanyak 269;
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Farid Kasim – Dr. Hj. Nurhaenih) memperoleh suara sebanyak 35.058;
  - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si – Hj. Adni Tenri Karta, S.AN) memperoleh suara sebanyak 11.021;
  - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Naili – Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.) memperoleh suara sebanyak 47.349.
2. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yaitu sebagai berikut:
  - 1) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak hadir dalam rapat Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
  - 2) Terdapat pertanyaan saksi Paslon 02 terkait dengan daftar pemilih pindahan (DPTb). Hal tersebut telah dijelaskan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi;

- 3) Saksi pasangan calon menyarankan agar diperlihatkan / difasilitasi data masing-masing kecamatan berupa Catatan kejadian Khusus/keberatan saksi masing-masing kecamatan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan menampilkan data dimaksud pada layar LCD;
- 4) Bawaslu Kota Palopo mempertanyakan terkait dengan Model D.hasil Kecamatan Wara Utara yang tertanda tangani pada kolom saksi Paslon 03 namun saksi paslon tersebut tidak hadir. Ketua PPK Wara Utara menjelaskan bahwa hanya kesalahan dalam membubuhkan tanda tangan kolom yang benar;
- 5) Saksi Pasangan Calon 02 mempertanyakan kejadian pembukaan kotak suara TPS 1, 2, 3 dan 4 di kelurahan Pontap. Dijelaskan oleh PPK Wara Timur bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan sampul C. Pemberitahuan dan disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi yang hadir;
- 6) Bawaslu Kota Palopo mempertanyakan Surat Suara yang hilang di TPS 002 Kelurahan Dangerakko. PPK Wara menjelaskan bahwa pada saat diterima jumlah Surat Suara yang tertulis berjumlah 581. Tapi yang dihitung dan dicatatkan di C. Hasil berjumlah 556. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan, bahwa memang ada laporan mengenai Surat Suara yang hilang, dan mengarahkan PPK untuk mencatat Surat Suara sesuai dengan fakta riil yang ada di lapangan;
- 7) Bawaslu juga memberikan saran mengenai Pemilih yang memilih pada TPS yang bukan seharusnya. Kembali Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemilih tersebut memilih dalam kecamatan yang sama dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- 8) Setelah pembacaan D.Hasil oleh semua Kecamatan, Bawaslu Kota Palopo memberi saran Pembetulan terhadap jumlah data C.Pemberitahuan yang terdistribusi di Kecamatan Telluwanua dan Wara Selatan:
  - a. Kecamatan Telluwanua, semula berjumlah 11.421 menjadi 11.265; dikarenakan jumlah awal tergabung antara DPT, DPTb dan DPK;

- b. Kecamatan Wara Selatan, semula berjumlah 13.173 menjadi 12.987, dikarenakan jumlah awal tergabung antara DPT, PPT dan DPK.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran administrasi calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili, (pada angka 2 huruf a, halaman 13-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palopo:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kota Palopo menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dicatat dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 26 April 2025 [Vide Bukti PK.27.24-02]. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 1 Mei 2025, yang pada pokoknya berdasarkan Berita Acara Pembahasan I Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/ 27.03/IV/2025, tindakan Terlapor I, II, & III dinyatakan Bukan Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan/Tidak Dinaikkan Ketahap Penyelidikan dan berdasarkan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tindakan Terlapor I dinyatakan Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selanjutnya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.27.24-03]. KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo maka terhadap pemenuhan syarat administrasi Sdri. NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 dalam tempo 1x24 jam sejak dikeluarkannya Surat tindak lanjut rekomendasi [Vide Bukti PK.27.24-04]. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 095/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 09 Mei

2025, yang pada pokoknya LO pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Akhmad Syarifuddin telah menyerahkan *SPT tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 atas nama Naili* sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo Khaerana SE., MM dan Widiyanto Hendra, S.Pd. [Vide Bukti PK.27.24-05].

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Berdasarkan hasil pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada Kegiatan Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang pasangan calonnya didiskualifikasi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 05 Maret 2025, pada pokoknya KPU Kota Palopo telah mengumumkan jadwal pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo melalui media sosial Instagram, Facebook, dan twitter KPU kota Palopo sedangkan untuk pengumuman melalui *Website* KPU belum dapat diupload dikarenakan *Website* KPU Kota Palopo sedang dalam perbaikan. [Vide Bukti PK.27.24-06];
  - 1.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada Kegiatan Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang pasangan calonnya didiskualifikasi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 07 Maret 2025, pada pokoknya terdapat perubahan jadwal, Pendaftaran/ pengusulan pasangan calon/calon pengganti dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 yang awalnya tanggal 7-9 Maret 2025 diubah menjadi tanggal 8-10 Maret 2025. [Vide Bukti PK.27.24-07];
  - 1.3. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada kegiatan Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon

terdiskualifikasi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya Pasangan Calon Pengganti nomor urut 04 atas nama Naili yang didampingi oleh Gabungan Partai Politik Pengusul melakukan pendaftaran pada pukul 16.47 Wita sekaligus menyerahkan dokumen persyaratan calon pengganti. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon pengganti, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dokumen persyaratan calon lengkap. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Berita Acara Nomor: 1084/PL.02.2-BA/73/2025 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan Tanda Terima Penggantian Pasangan Calon kepada LO Partai Pengusul serta memberikan salinan kepada Bawaslu Kota Palopo yang pada pokoknya pendaftaran/pergantian tindaklanjut Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dinyatakan DITERIMA. [Vide Bukti PK.27.24-08];

- 1.4. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025, pada pokoknya proses penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menampilkan melalui layar LCD. Pada kesempatan tersebut Ardiansah Indra Panca Putra selaku Anggota Bawaslu Kota Palopo menyampaikan agar dokumen syarat pencalonan dokumen fisiknya diambil agar dapat dicocokkan yang telah di input pada aplikasi SILON, namun proses Penelitian Administrasi tetap dilanjutkan tanpa diperlihatkan dokumen fisik (*hardcopy*). Adapun hasil pengawasan Penelitian Administrasi persyaratan Calon Pengganti Walikota atas nama Naili sebagaimana yang dituangkan dalam tabel berikut: [Vide Bukti PK.27.24-09];

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
----	---------------	---

1	Surat Pernyataan (Formulir Model BB. Pernyataan Calon.KWK)	Benar
2	Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang dicabut Hak Pilihnya	Benar
3	Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK)	Benar
4	Surat Keterangan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang	Benar
5	Surat Keterangan tidak sedang Pailit	Benar
6	Surat tanda terima laporan kekayaan	Benar
7	Fotocopy Ijazah SMA atau sederajat	Benar
8	Fotocopy Kartu nomor pokok wajib pajak	Benar
9	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak	Benar
10	Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak	Benar
11	Ktp-EI	Benar
12	Formulir Model BB riwayat hidup KWK	Benar
13	Pas Foto	Benar
14	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan calon	Benar
15	Surat Keterangan Jasmani dan Rohani	Belum Benar (hanya Surat Ket. Berbadan Sehat yang diupload di SILON, Surat Ket. Rohani belum ada)
16	Surat Keterangan dari pengadilan Negeri tidak pernah sebagai terpidana	Benar

1.5. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada kegiatan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 017.A/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 14 Maret 2025, yang pada

pokoknya berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1101/PL.02.2-BA/73/2025 tentang hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo pada Pemilihan suara ulang. Bakal Calon Walikota Naili dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. [Vide Bukti PK.27.24-10];

- 1.6. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 020.A/LHP/PM.01.02/ 03/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya dalam penelitian Administrasi Calon Hasil Perbaikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan calon atas nama NAILI yang mana dalam hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti dokumen untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang diperlihatkan secara langsung melalui Aplikasi SILON setelah diteliti dan dicermati, hasilnya dinyatakan BENAR oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E.,M.Si statusnya dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1185/PL.02.2-BA/73/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Vide Bukti PK.27.24-11];
- 1.7. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan langsung pada kegiatan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 025.A/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo

melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut di Media Center KPU Palopo. Kegiatan tersebut tidak dihadiri keempat pasangan calon dan hanya diwakili partai pengusung dan LO. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Putri Dakka, SH dan Drs. H. Haidir Basir, M.M yang diusung oleh Partai PDIP, PAN dan PPP dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih yang diusung oleh Partai Nasdem, Hanura, PSI, Perindo dan Gelora dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
3. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. H. Rahmat Masri Bando, M.Si dan Hj. Adni Tenri Karta, S.AN yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Naili – Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si yang diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat dengan status ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan (mengambil alih tugas KPU Kota Palopo) menyatakan tidak lagi dilakukan secara pengundian atau pencabutan nomor urut, hal ini berdasarkan putusan MK NOMOR: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025. [Vide Bukti PK.27.24-12].

2. Bawaslu Kota Palopo menerima Informasi Awal dari masyarakat Kota Palopo tertanggal 18 Maret 2025, yang dituangkan dalam Formulir Model A.6, yang pada pokoknya menginformasikan adanya kemungkinan salah satu dokumen persyaratan calon pengganti diragukan kebenarannya yang digunakan oleh calon pengganti (Sdri. NAILI) untuk mendaftar sebagai calon pengganti Walikota Palopo pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024. Dokumen persyaratan tersebut berupa Surat Pajak Tahunan yang kemungkinan telah diedit atau dimanipulasi. [Vide Bukti PK.27.24-13]:
  - 2.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda Tindaklanjut Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 012/RT.02/K.SN-23/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya Informasil Awal akan ditindaklanjuti untuk dilakukan penelusuran terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan Calon Walikota Palopo atas nama Naili. [Vide Bukti PK.27.24-14];
  - 2.2. Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran perihal dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang hasil penelusurannya dituangkan dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
    - 2.2.1. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 di Kantor KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo, pada pokoknya hasil penelusuran dan pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya perbedaan Font/Jenis Huruf penulisan serta penulisan angka tebal (bold) antara SPT Sdr. Naili (Bakal Calon Pengganti) bersama SPT Muhammad Abid Fauzan Y. selaku Fungsional Asisten Penyulu KPP Pratama Kota Palopo, yang dimana terdapat perbedaan yaitu dokumentasi sampel SPT Muhammad Abid Fauzan pada Pajak Tahun 2024 melalui aplikasi E Form diperkirakan menggunakan font/jenis huruf

Arial keseluruhan dan Angka pada isi Nominal menggunakan angka tebal (bold) = 0, sedangkan salinan hard copy dokumen SPT Sdri. NAILI pada pajak Tahun 2024 diperkirakan menggunakan font/jenis huruf Time News Roman pada bagian atas (kop/judul) dan bagian tengah/isi serta bagian bawahnya menggunakan font/jenis huruf arial. Sehingga diduga Sdri. NAILI menggunakan dokumen (SPT) tidak benar, untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Pengganti pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24-15];

2.2.2. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 di Kantor KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo menyerahkan surat nomor 004/PM.00.02/K.SN-23/3/2025 ke KPU Kota Palopo perihal permintaan Salinan dokumen persyaratan calon Pengganti Walikota nomor *urut 4 Naili*. Surat tersebut diterima oleh Astiawaty selaku Kasubag Teknis KPU Kota Palopo. Kemudian KPU Kota Palopo menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Palopo dengan Nomor Surat 1248/PL.02.2-SD/73/2025. Pada pukul 16.35 wita Hasbullah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan menyerahkan langsung dokumen tersebut di Ruang Helpdesk KPU Kota Palopo dan diterima langsung oleh Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP selaku anggota Bawaslu Kota Palopo. [Vide Bukti PK.27.24-16];

2.2.3. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 di KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara, yang pada pokoknya Tim Fasilitas Pengawasan Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran terhadap kebenaran dokumen persyaratan Calon Walikota terkait dengan Surat Pajak Tahunan salah satu Bakal Calon Walikota Palopo atas

nama Ibu NAILI. Bawaslu Kota Palopo berkoordinasi dengan staf pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok atas nama Cindy dengan memperlihatkan salinan penyampaian SPT Elektronik Sdri NAILI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap SPT tersebut Cindy menerangkan bahwa dari kelima SPT yang diperlihatkan terhadap SPT tahun 2024 tanggal penyampaiannya salah, yang diperlihatkan dilakukan penyampaian *tanggal 25/2/2025*, sedangkan yang benar yakni pada *tanggal 06/03/2025* [Vide Bukti PK.27.24-17];

2.2.4. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 09 April 2025 di Sekretariat Bawaslu Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo menerima surat balasan dari Pihak KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara secara daring (whatsapp) yang dimana hasil pencermatan Bawaslu Kota Palopo berdasarkan surat tersebut bahwa dokumen pelaporan pajak tahunan Tahun 2024 yang digunakan Sdri. Naili diduga TIDAK BENAR dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor Pajak Tahunan Tahun 2024, yakni Dokumen Pajak Tahunan Tahun 2024 yang digunakan Sdri. Naili sebagai salah 1 (satu) syarat calon untuk mendaftar sebagai calon pengganti Walikota Palopo pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yaitu tertanggal 25 Februari 2025, sedangkan Dokumen Pajak Tahunan Tahun 2024 Sdri. Naili yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tertanggal 06 Maret 2025 berdasarkan balasan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Nomor: S-483/KPP.2103/2025. [Vide Bukti PK.27.24-18];

2.2.5. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 064/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 di Kantor KPU Kota Palopo Pada kesempatan

tersebut Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansah Indra Panca Putra menyampaikan maksud dan tujuannya hadir di KPU Kota Palopo. Ia mengatakan bahwa kehadiran Bawaslu kota Palopo terkait adanya informasi awal dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilihan oleh Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4. Naili maka daripada itu pihak Bawaslu Palopo perlu untuk mengecek kembali data/dokumen Calon pengganti Wakil Wali Kota Palopo Nomor urut 4 yang terupload di Silon. Namun Ketua KPU Provinsi Sulsel tidak dapat membuka Silon tanpa operatornya. Selanjutnya Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran kepada LO Pasangan Calon Nomor 4, berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kota Palopo telah mengkonfirmasi kepada LO Pasangan Calon Nomor urut 4 terkait dokumen pajak yang dimasukkan kedalam Silon. LO menyampaikan bahwa dokumen pajak yang di upload ke Silon diperoleh dari Nasriani Nakir (Ponakan Pak Trisal yang tinggal di Palopo Balandai) hal tersebut berdasarkan ijin dari Ibu Naili. [Vide Bukti PK.27.24-19]

- 2.2.6. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 di Help Desk KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan dengan memastikan/mencermati kebenaran dokumen tanda terima penyampaian Surat pemberitahuan tahunan pajak Tahun 2024 penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon yang diupload/digunakan pada aplikasi SILON oleh Sdri. Naili pada masa Pendaftaran Calon pengganti dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bahwa benar tertanggal 25 Februari 2025, hal mana pengunggahan dokumen persyaratan calon yang diduga dilakukan oleh Abdul Thayyib Wahid Ramli, S.H.I & Wahyuddin (LO/Admin Silon Pasangan

calon) sebagaimana tertuang pada ketentuan PKPU 8/2024 pada Pasal 93 ayat (3) “*Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon*”. [Vide Bukti PK.27.24-20].

- 2.3. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda Tindaklanjut hasil penelusuran dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 039/RT.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palopo memutuskan diregistrasi sebagai Temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025. [Vide Bukti PK.27.24-21];
- 2.4. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan I Nomor 004/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya: Unsur Bawaslu menyatakan: Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang diperoleh dari hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yakni adanya keraguan keabsahan Dokumen Persyaratan “*tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon*” tidak benar yang diduga digunakan oleh Calon pengganti Walikota Palopo a.n Naili dan/atau diinput/unggah oleh Admin Silon Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada masa pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, sehingga diduga Pelaku/Terlapor melanggar Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang pada Pasal 184. Unsur Kepolisian menyatakan: Tidak dapat ditingkatkan ke tahap Klarifikasi karena tidak ditemukannya unsur dugaan tindak pidana yang mana terlapor telah terbukti membayar lunas Pajak selama lima tahun sesuai dengan surat Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta tanjung Priok dengan Nomor: S-483/KPP.2103/2025. Unsur Kejaksaan menyatakan: Bahwa temuan dengan Nomor Register: 001/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tidak dapat ditingkatkan ke tahap klarifikasi karena tidak ditemukan unsur tindak pidana, yang mana terlapor telah terbukti membayar lunas Pajak selama lima tahun sesuai dengan surat Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta tanjung Priok dengan nomor: S-483/KPP.2103/2025 [Vide Bukti PK.27.24-22];

- 2.5. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 1 Mei 2025, yang pada pokoknya terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum disimpulkan: Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan pada Temuan yang dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III Terpenuhi Unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan, dan Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 pada Pasal 14 Ayat (2) huruf f Jo Pasal 20 Ayat (2). *Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan* [Vide Bukti PK.27.24-23];
- 2.6. Bawaslu Kota Palopo meneruskan Surat Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei 2025 kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya terhadap Pelanggaran

Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri. NAILI sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Vide Bukti PK.27.24 -24];

- 2.7. KPU Kota Palopo menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo maka terhadap pemenuhan syarat administrasi Sdri. NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 dalam tempo 1x24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo [Vide Bukti PK.27.24-04].
- 2.8. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 095/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 09 Mei 2025, yang pada pokoknya LO pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Akhmad syarifuddin telah menyerahkan *SPT tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 atas nama Naili* sebagai tindak lanjut dari rekomemndasi Bawaslu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo Khaerana S E., M.M., dan Widianto Hendra, S.Pd. [Vide Bukti PK.27.24-05].
- 2.9. Bawaslu Kota Palopo melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, sebagaimana yang termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108.A/LHP/PM.01.02/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya dalam hal ini, Bawaslu Kota Palopo meminta penjelasan dan dokumen telaah hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo terkait dengan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Naili, namun KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat memberikan salinan dokumen telaah

hukum dan hanya memperlihatkan dokumen telaah hukum dan menjelaskan secara lisan. [Vide Bukti PK.27.24-25].

- 2.10. Bawaslu Kota Palopo melakukan Rapat Pleno dengan agenda tindak lanjut hasil pengawasan rekomendasi, yang pada pokoknya disimpulkan untuk meminta penjelasan dasar hukum dan telaah hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 039/PM.06/K.SN-23/05/2025 yang ditujukan kepada KPU Kota Palopo tertanggal 21 Mei 2025 untuk meminta penjelasan terkait dasar hukum atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu [Vide Bukti PK.27.24-26].
- 2.11. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 2224/PL.02.2-SD/73/2025 atas tindak lanjut Surat Bawaslu Kota Palopo perihal permintaan penjelasan dasar hukum tindak lanjut rekomendasi tertanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya dengan memperhatikan dasar substansi dari ketentuan pencalonan calon Walikota saudara Naili telah memiliki dokumen persyaratan calon. [Vide Bukti PK.27.24 – 27].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tidak memenuhi syarat formil terkhusus calon wakil wali kota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. (angka 2 huruf b halaman 20-29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palopo.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo.
2. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian

Laporan Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 [Vide Bukti PK.27.24-28]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Laporan Nomor Register: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 dinyatakan melanggar Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat 2 poin B PKPU 8 Tahun 2024. perihal pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.27.24-29]. KPU Kota Palopo menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo melalui Surat Nomor: 1499/PL.02.02-SD/73/2025 tanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya terhadap Sdr. Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. wajib memenuhi persyaratan tersebut sebagai bentuk tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian penyampaian dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan diterima dan dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Provinsi Sul-Sel selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025. [Vide Bukti PK.27.24-30]. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049.A/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen perbaikan pemenuhan syarat pencalonan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ke instansi terkait menyatakan dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah benar [Vide Bukti PK.27.24-31].

3. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian

Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/ 27.03/IV/2025 tanggal 17 April 2025 [Vide Bukti PK.27.24-32]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo dan Berita Acara Pembahasan Ke-2 Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo, Laporan Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/ 27.03/IV/2025 dinyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.27.24-33].

**B. Keterangan Bawaslu Kota Palopo dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan langkah pencegahan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 057/PM.00.02/K.SN-23/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Palopo untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur tentang penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilihan Tahun 2024, mematuhi asas legalitas dan kecermatan bertindak pada pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo serta mematuhi prinsip penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon [Vide Bukti PK.27.24-34];
2. Berdasarkan hasil pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo (TRISAL TAHIR - AKHMAD SYARIFUDDIN) hadir di KPU

Kota Palopo pada pukul 15.30 WITA, yang didampingi langsung oleh para Pimpinan Partai Pengusung. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim verifikasi KPU Kota Palopo terhadap dokumen pendaftaran pasangan calon dinyatakan LENGKAP yang telah dibacakan oleh Ketua KPU Kota Palopo melalui Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Nomor: 279/PL./7373/2024 disampaikan bahwa pendaftaran dinyatakan DITERIMA. [Vide Bukti PK.27.24-35];

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/09/ 2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap penelitian administrasi persyaratan calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, terdapat 2 (dua) dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TIDAK SESUAI yaitu 1). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diterangkan *bukan NPWP* dan 2). Pas Foto Terbaru diterangkan *bukan Format Digital*. Berkenaan dengan dokumen Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Palopo milik AKHMAD SYARIFUDDIN dilakukan penelitian administrasi persyaratan calon. [Vide Bukti PK.27.24-36];
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) dikarenakan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pas Foto Terbaru belum benar, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 04 September 2024. Berkenaan dengan

dokumen Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Palopo milik AKHMAD SYARIFUDDIN setelah dilakukan penelitian administrasi persyaratan calon, dinyatakan benar oleh KPU Kota Palopo. [Vide Bukti PK.27.24-37];

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo terhadap dokumen persyaratan administrasi calon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula diunggah pada APLIKASI SILON berupa LHKPN menjadi NPWP dan Pas Foto Terbaru yang bukan foto digital menjadi foto digital. [Vide Bukti PK.27.24-38];
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan administrasi Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 080/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya AKHMAD SYARIFUDDIN dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT persyaratan administrasi oleh KPU Kota Palopo yang disampaikan melalui Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 13 September 2024 [Vide Bukti PK.27.24-39];
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya TIDAK ADA masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon Wakil Walikota atas nama AKHMAD SYARIFUDDIN [Vide Bukti PK.27.24-40];

- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo pada *kegiatan Penetapan Pasangan Calon* pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon TRISAL TAHIR – AKHMAD SYARIFUDDIN ditetapkan oleh KPU Kota Palopo sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 04 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [Vide Bukti PK.27.24-41].
3. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025 yang dituangkan dalam Formulir Laporan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Reski Adi Putra, yang pada pokoknya melaporkan pasangan calon Nomor Urut 04 Wakil Walikota Palopo atas nama Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si pernah menjadi terpidana dengan melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp namun yang bersangkutan tidak pernah secara terbuka dan jujur mengumumkan jati dirinya sebagai mantan narapidana kepada publik pada tahap Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 [Vide Bukti PK.27.24-28], Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:
- 3.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/ 2025 Tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kota Palopo terhadap laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dan Terlapor diduga melanggar administrasi pemilihan, untuk selanjutnya laporan diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/ 2025 berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Palopo [vide Bukti PK.27.24-42];

- 3.2. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh Bawaslu Kota Palopo, disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor (Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si), TERBUKTI sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kota Palopo Nomor: 018/RT.02/K.SN-23/03/2025 Tanggal 31 Maret 2025 [vide Bukti PK.27.24-43];
- 3.3. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan/mengumumkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model. A.17) yang disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 31 Maret 2025, yang pada pokoknya terhadap laporan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palopo ditindaklanjuti ke instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. [vide Bukti PK.27.24-29];
- 3.4. Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Palopo Nomor: 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 02 April 2025 kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan, dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Palopo untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.27.24-44];
- 3.5. KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan mengeluarkan surat Nomor 1499/PL.02.02-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi pada tanggal 08 April 2025, yang pada pokoknya terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. KPU Kota Palopo menindaklanjuti rekomendasi bahwa terhadap Sdr. Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. wajib memenuhi persyaratan tersebut sebagai bentuk tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Kemudian penyempaaian dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan diterima dan dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang

berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025. [Vide Bukti PK.27.24-30];

3.6. Bawaslu Kota Palopo mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

3.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 12 April 2025, yang pada pokoknya LO Pasangan calon Nomor urut 4 Abdul Tayyib telah menyerahkan dokumen perbaikan Calon Wakil Walikota Dr Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., berupa: 1). Salinan Putusan Pengadilan yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, 2). Surat Keterangan dari Kejaksaan, 3). Surat Keterangan dari lembaga pemasyarakatan, 4). Surat Keterangan dari Palopo Pos bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan pada Koran palopo pos pernah sebagai terpidana dan Screen shot pada media sosial akhmad syarifuddin telah mengumumkan pernah sebagai terpidana. [Vide Bukti PK.27.24-45];

3.6.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049.A/LHP/PM.01.02/04/2025 14 April 2025, yang pada pokoknya KPU Kota Palopo telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen perbaikan pemenuhan syarat pencalonan Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si., yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ke instansi terkait menyatakan dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah benar [Vide Bukti PK.27.24-31].

4. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PHPU/WAKO-XXIII/2025 yang dituangkan dalam Formulir Laporan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang dilaporkan oleh Reski Adi Putra, yang pada pokoknya melaporkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Dr. Akhmad Sarifuddin S.E, M.Si Pasangan Calon Wakil Walikota No Urut 04, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) dan Pasal 184 Undang-undang Pilkada [Vide Bukti PK.27.24-32]. Adapun proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut:
  - 4.1. Bawaslu Kota Palopo melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/ 2025 tertanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Kajian Awal Bawaslu Kota Palopo terhadap laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan, untuk selanjutnya laporan diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/ 2025 berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Palopo [vide Bukti PK.27.24-46];
  - 4.2. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 002/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya: Unsur Bawaslu menyatakan: Menindaklanjuti ketahap penyelidikan karena laporan terpenuhi syarat formil dan materil yang diduga melanggar pasal 180 Ayat (2) dan Pasal 184 UU Pemilihan, dalam hal ini melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait (Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli), untuk mengumpulkan fakta-fakta, keterangan, dan bukti. Unsur Kepolisian menyatakan: Ditindaklanjuti ketahap selanjutnya karena syarat formal dan materil telah terpenuhi dengan pasal 180 Ayat (2) dan Pasal 184 UU Pemilihan. Unsur Kejaksanaan menyatakan: Dapat dilanjutkan untuk dilakukan klarifikasi, karena telah terpenuhi syarat formal dan materil. [Vide Bukti PK.27.24-47];

- 4.3. Bawaslu Kota Palopo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palopo terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum disimpulkan: 1). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I dinyatakan Terpenuhi Unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan, sedangkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII dinyatakan Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal Pasal 180 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. 2). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hokum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025. 3). Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hokum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025 [vide Bukti PK.27.24-48];
- 4.4. Sentra Gakkumdu Kota Palopo melakukan Rapat Pembahasan II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 003/SG/Kota/27.03/04/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya: Unsur Bawaslu menyatakan: Untuk terlapor I Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.SI tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan

karena sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pasal 4 ayat 2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan sedangkan dalam keterangan Klarifikasi pelapor mengetahui adanya pelanggaran pada tanggal 17 Maret 2025. Sehingga laporan pelapor tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil sesuai yang diatur Pada Perbawaslu 9 tahun 2024 pada pasal 4 ayat 2 dan untuk Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII bukan merupakan perbuatan melawan hukum mengingat bahwa perbuatan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan perbuatan yang melaksanakan ketentuan hukum dalam hal ini pertimbangan Nomor 3. 14 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 168/PHPU.WAKO/XXIII/2025 yang menyatakan bahwa: "... verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau sebagai walikota..." Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dimaknai bahwa verifikasi tidak perlu dilakukan karena pada tahap pencalonan diawal, berkas Terlapor I sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Unsur Kepolisian menyatakan: untuk Terlapor I belum dapat ditingkatkan Ke tahap penyidikan karena syarat formil tidak terpenuhi dimana pelapor sudah mengetahui terjadinya kejadian sudah lewat 7 hari. karena sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pasal 4 ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan dan sebagaimana di atur pada UU Pemilihan pada Pasal 134 ayat (4) "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan" dan untuk untuk Terlapor II s/d. VIII (Ketua

- dan anggota KPU Provinsi Sulawesi selatan) tidak memenuhi unsur pada pasal 180 ayat 2, karena perbuatan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan perbuatan yang melaksanakan ketentuan hukum dalam hal ini pertimbangan Nomor 3. 14 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 168/PHPU.WAKO/XXIII/ 2025 yang menyatakan bahwa: "... verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau sebagai walikota...". Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dimaknai bahwa verifikasi tidak perlu dilakukan karena pada tahap pencalonan diawal, berkas Terlapor I sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Unsur Kejaksaaan menyatakan: Bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena syarat Formil untuk Terlapor I (Dr. akhmad syarifuddin, SE.,M.Si.) tidak terpenuhi sesuai yang diatur Pada Perbawaslu 9 tahun 2024 terpenuhi syarat formal dan materil. Pasal 4 ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan dan untuk Terlapor II s/d. VIII (Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi selatan) tidak memenuhi unsur pada Pasal 180 ayat 2 karena yang melakukan verifikasi awal yakni KPU Kota Palopo yang sebelumnya [Vide Bukti PK.27.24-49];
- 4.5. Bawaslu Kota Palopo dalam proses penanganan pelanggaran Laporan Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 mengeluarkan Surat Nomor 021/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 21 April 2025 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo perihal Undangan Klarifikasi berkenaan dengan dokumen kelengkapan persyaratan yang diserahkan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan surat keterangan tidak pernah terpidana dengan Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN.Plp. [Vide Bukti PK.27.24-50]. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 024/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 pada tanggal 22 April 2025 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Palopo, perihal permintaan salinan dokumen kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si sebagai kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana [Vide Bukti PK.27.24-51]. Pengadilan Negeri Palopo menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Palopo dengan menyerahkan salinan dokumen kelengkapan persyaratan penerbitan keterangan tidak pernah terpidana yang diajukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE.,M.Si, berupa salinan: 1. Surat Kuasa AKHMAD SYARIF UDDIN yang ditujukan kepada A. Hazah, S.Pd; 2. KTP A. Hazah, S.Pd; 3. KTP AKHMAD SYARIF UDDIN; 4. Surat Permohonan penerbitan Suket Tidak Pernah sebagai Terpidana; 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Tindak Pidana; 6. SKCK; 7. Ijazah Terakhir; 8.Kartu Kelaurga. [Vide Bukti PK.27.24-52]

- 4.6. Bawaslu Kota Palopo melakukan rapat pleno hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 035/RT.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan mempertimbangkan hasil Rapat Pembahasan II Sentra GAKKUMDU Kota Palopo terhadap Laporan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 dinyatakan: 1). perihal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat dinaikkan ketahap Penyidikan, 2). perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d. VIII Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan membuat Telaah hukum dengan mempedomani PKPU 15 tahun 2024 dan Juknis 1531 Tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hokum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025 [Vide Bukti PK.27.24-53];
- 4.7. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan status laporan Tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo dan Berita Acara Pembahasan Ke-2 Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo, Laporan Nomor Register:

02/Reg/LP/PW/Kota/ 27.03/IV/2025 dinyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [Vide Bukti PK.27.24-33].

Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 22 April 2025 menerima tembusan Surat dari Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 tertanggal 11 April 2025, yang pada pokoknya terhadap permohonan RESKI ADI PUTRA ke Pengadilan Negeri Palopo terkait kalrifikasi/mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp yang digunakan oleh Sdr. Akhmad Syarifuddin. Selanjutnya Pengadilan Negeri Kota Palopo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana tersebut diatas oleh karena setelah ditelusuri ternyata diperoleh fakta yang tidak sesuai dengan syarat terbitnya surat keterangan yaitu karena adanya putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 April 2018 Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp; 2. Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding masing-masing pada tanggal 10 April 2018. Atas permohonan banding tersebut Pengadilan Negeri Kota Makassar telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.MKS pada tanggal 16 April 2018; 3. Kemudian oleh karena tidak ada upaya hukum lagi dari para pihak maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya perlu kami tambahkan bahwa oleh karena yang bersangkutan sudah merupakan terpidana maka Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Tanggal 20 Agustus 2024 Nomor: 11/SK/HK/08/2024PN Plp tersebut telah dibatalkan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 April 2025 Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 yang ditujukan kepada Saudara AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si., dengan tembusan seperti dibawah surat ini. [Vide Bukti PK.27.24-54].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palopo mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.24-01 sampai dengan Bukti PK-27.24-54 sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.24-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 216/LHP/PM.01. 02/05/2025 pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 27 Mei 2025

## Lampiran:

1. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kab/Kota Pada PSU Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara pemilihan suara ulang walikota dan wakil walikota tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.
2. Bukti PK.27.24-02 : Fotokopi Formulir Temuan (Form.A.2) Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 26 April 2025.
3. Bukti PK.27.24-03 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Form.A.17) Nomor Register: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025;
4. Bukti PK.27.24-04 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1949/PL.02.2-SD/73/2025 Tanggal 08 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo;
5. Bukti PK.27.24-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 095/LHP/PM.01.02/05/2025 Tanggal 09 Mei 2025 Penyerahan Dokumen Perbaikan Naili;
6. Bukti PK.27.24-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 05/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 05 Maret 2025 sub tahapan Pengumuman Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024;

7. Bukti PK.27.24-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 06/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 06 Maret 2025 sub tahapan Pengumuman Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024;
8. Bukti PK.27.24-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 011/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 10 Maret 2025 *sub tahapan Pendaftaran Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024.*

Lampiran:

- Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1084/PL/02.2-BA/73/2025 Tentang Penerimaan Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 10 Maret 2025;
9. Bukti PK.27.24-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 012/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 sub tahapan Penelitian Penelitian administrasi Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024;
10. Bukti PK.27.24-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 017.A/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 14 Maret 2025 *sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024.*

Lampiran:

- Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1101/PL/02.2-BA/73/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tertanggal 11 Maret 2025;

11. Bukti PK.27.24-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 020.A/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 17 Maret 2025 sub tahapan Penelitian Hasil Perbaikan Administrasi Persyaratan Calon Pengganti PSU Pemilihan Tahun 2024.
- Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1185/PL/02.2-BA/73/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tertanggal 17 Maret 2025.
12. Bukti PK.27.24-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 025.A/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 23 Maret 2025 sub tahapan Penetapan Pasangan Calon PSU Pemilihan Tahun 2024.
- Lampiran:
- Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
13. Bukti PK.27.24-13 : Fotokopi Dokumen Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A6) Tanggal 18 Maret 2025;

14. Bukti PK.27.24-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 012/RT.02/K.SN-23/03/2025 Tanggal 18 Maret 2024 Tentang Rapat Pleno Informasi Awal Dugaan Pelanggaran;
15. Bukti PK.27.24-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 016/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 19 Maret 2025 *Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran*;
16. Bukti PK.27.24-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 024/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran.  
Lampiran:
- Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1248/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 21 Maret 2025, perihal Penyampaian;
17. Bukti PK.27.24-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 019/LHP/PM.01.02/03/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran;
18. Bukti PK.27.24-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 023/LHP/PM.01.02/04/2025 Tanggal 09 April 2025 Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran.  
Lampiran:
- Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Nomor: S-483/KPP.2103/2025. Tanggal 27 Maret 2025;
19. Bukti PK.27.24-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 064/LHP/PM.01.02/04/2025 Tanggal 21 April 2025 Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran;
20. Bukti PK.27.24-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 040/LHP/PM.01.02/04/2025 Tanggal

- 24 April 2025 Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran;
21. Bukti PK.27.24-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 039/RT.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 26 April 2025 Tentang Rapat Pleno Tindaklanjut Infomasi Dugaan Pelanggaran;
22. Bukti PK.27.24-22 : Fotokopi Berita Acara Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Nomor: 004/SG/Kota/27.03/04/2025 Tentang Pembahasan I Temuan Nomor Registrasi: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025, tertanggal 26 April 2025;
23. Bukti PK.27.24-23 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.11) Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 Tanggal 01 Mei 2025;
- Lampiran:
- Berita Acara Nomor: 044/RT.02/K.SN-23/05/2025 Tanggal 01 Mei 2025 Tentang Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran;
24. Bukti PK.27.24-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 021/PM.02.02/ K.SN-23/05/2025 Tanggal 03 Mei 2025, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ditujukan kepada KPU Kota Palopo.
- Lampiran:
1. Fotokopi Formulir Temuan (Form.A.2) Nomor: 01/Reg/TM /PW/Kota/27.03/IV/2025;
  2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.11) Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025; dan Alat Bukti;
25. Bukti PK.27.24-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 108.A/LHP/PM.01.02/05/2025

Tanggal 14 Mei 2025 Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;

26. Bukti PK.27.24-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 061/RT.02/K.SN-23/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025 Tentang Rapat Pleno Tindaklanjut Penelusuran Infomasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Lampiran:

- Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor 039/PM.06/K.SN-23/05/2025 tertanggal 21 Mei 2025, perihal Permintaan Penjelasan;

27. Bukti PK.27.24-27 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2224/PL.02.2-SD/73/2025 Tertanggal 26 Mei 2025, perihal Penjelasan Dasar Hukum;

28. Bukti PK.27.24-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form.A3) Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025.

Lampiran:

- Fotokopi Formulir Laporan (Form.A1) Nomor: 01/Reg/LP /PW/Kota/27.03/III/2025;

29. Bukti PK.27.24-29 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form.A.17) Nomor Register: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 31 Maret 2025;

30. Bukti PK.27.24-30 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Tanggal 08 April 2025, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo.

Lampiran:

- Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 690/PL.02.2-SD/06/2025 tertanggal

07 April 2025, perihal Tindak Lanjut  
Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo

31. Bukti PK.27.24-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 049.A/LHP/PM.01.02/04/2025 Tanggal 14 April 2025 Klarifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Akhmad Syrifuddin Yang dilakukan KPU Kota Palopo.

Lampiran:

1. Fotokopi BA Klarifikasi pada Instansi terkait bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Palopo;
2. Fotokopi BA Klarifikasi pada Instansi terkait bertempat di LAPAS Kelas II Palopo;
3. Fotokopi BA Klarifikasi pada Instansi terkait bertempat di Pengadilan Negeri Kota Palopo;
4. Fotokopi BA Klarifikasi pada Instansi terkait bertempat di Kantor Palopo Pos Kota Palopo;

32. Bukti PK.27.24-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form.A3) Nomor: 02/PL/PW/Kota/27.03/IV/2025 Tanggal 17 April 2025;

Lampiran:

- Fotokopi Formulir Laporan (Form.A1) Nomor: 02/Reg/LP /PW/Kota/27.03/IV/2025;

33. Bukti PK.27.24-33 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form.A.17) Nomor Register: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 Tanggal 24 April 2025;

34. Bukti PK.27.24-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 057/PM.00.02/K.SN-23/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024, perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pada Kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon pada Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;

35. Bukti PK.27.24-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 066/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024.
- Lampiran:
- Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 279/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024;
36. Bukti PK.27.24-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 03 September 2024 sub tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Tahun 2024;
37. Bukti PK.27.24-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 074/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 05 September 2024 sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Tahun 2024.
- Lampiran:
- Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 189/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 04 September 2024;
38. Bukti PK.27.24-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 078/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 12 September 2024 sub tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Tahun 2024;
39. Bukti PK.27.24-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 080/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 14 September 2024 sub Pemberitahuan dan

Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan administrasi Calon Pemilihan Tahun 2024.

Lampiran:

- Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tertanggal 13 September 2024;

40. Bukti PK.27.24-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 081/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 17 September 2024 sub tahapan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024;

41. Bukti PK.27.24-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 087/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 22 September 2024 *sub tahapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024.*

Lampiran:

- Fotokopi Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

42. Bukti PK.27.24-42 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A4) Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 26 Maret 2025.

Lampiran:

- Berita Acara Nomor: 016/RT.02/K.SN-23/03/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Rapat Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.

43. Bukti PK.27.24-43 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.11) Nomor:

01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 Tanggal 31 Maret 2025.

Lampiran:

- Berita Acara Nomor: 018/RT.02/K.SN-23/03/2025 Tanggal 31 Maret 2025 Tentang Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran

44. Bukti PK.27.24-44 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 08/PM.02. 02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 02 April 2025, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ditujukan kepada KPU Kota Palopo.

Lampiran:

1. Fotokopi Formulir Laporan (Form.A.1) Nomor: 01/Reg/LP /PW/Kota/27.03/III/2025;
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.11) Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025; dan Alat Bukti;

45. Bukti PK.27.24-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Nomor: 048/LHP/PM.01.02/04/2025 Tanggal 12 April 2025 Penyerahan Dokumen Perbaikan Akhmad Syarifuddin;

46. Bukti PK.27.24-46 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.4) Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 Tanggal 19 April 2025.

Lampiran:

- Fotokopi Berita Acara Nomor: 031/RT.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 19 April 2025 Tentang Rapat Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;

47. Bukti PK.27.24-47 : Fotokopi Berita Acara Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Nomor: 002/SG/Kota/27.03/04/2025 Tentang Pembahasan I Laporan Nomor Registrasi: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025, tertanggal 19 April 2025;

48. Bukti PK.27.24-48 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Form.A.11) Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025 Tanggal 24 April 2025;
49. Bukti PK.27.24-49 : Fotokopi Berita Acara Sentra GAKKUMDU Kota Palopo Nomor: 003/SG/Kota/27.03/04/2025 tentang Pembahasan I Laporan Nomor Registrasi: 02/Reg/LP/PW/Kota/27.03/IV/2025, tertanggal 24 April 2025;
50. Bukti PK.27.24-50 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 021/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 21 April 2025, perihal Undangan Klarifikasi.  
Lampiran:
- Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 584/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 Tanggal 22 April 2025, perihal Klarifikasi (Jawaban Surat Bawaslu Kota Palopo);
51. Bukti PK.27.24-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor: 024/PP.01.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 22 April 2025, perihal Permintaan Salinan Dokumen terkait Kelengkapan Persyaratan yang dimasukkan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai kelengkapan pengurusan SUKET Tidak Pernah Terpidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp;
52. Bukti PK.27.24-52 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Perihal Permohonan Tertulis Permohonan Informasi Salinan dokumen kelengkapan persyaratan penerbitan keterangan tidak pernah terpidana yang diajukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si. tertanggal 29 April 2025;
53. Bukti PK.27.24-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 035/RT.02/K.SN-23/04/2025 Tanggal 24 April 2025 Tentang Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran;

54. Bukti PK.27.24-54 : Fotokopi Dokumen Tembusan Surat Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 tertanggal 11 April 2025, perihal Kalrifikasi yang ditujukan kepada Bapak Reski Adi Putra;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan termasuk perselisihan hasil pemilihan umum karena permohonan Pemohon mempersoalkan terkait dengan pelanggaran administrasi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo, yang dianggap Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pencalonan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA, (selanjutnya disebut SK KPU 1841/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-15];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 1841/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-15], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.3]** Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan SK KPU 1841/2025, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 =

Bukti PT-15]. Adapun hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 adalah Hari Libur Nasional dan hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 adalah Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024, hari Kamis dan Jumat, tanggal 29 dan 30 Mei 2025 tersebut tidak termasuk yang dihitung sebagai tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan dan pengumuman KPU untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 15.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025 bertanggal 2 Juni 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon,

maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Pemohon dalam posita permohonannya hanya menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi pencalonan, namun tidak menguraikan secara spesifik kerugian Pemohon akibat adanya pelanggaran administrasi tersebut dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
- 2) Dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Palopo dengan tidak mengikutsertakan Pihak Terkait, namun jika petitum tersebut dihubungkan dengan posita Pemohon, tidak ada satupun dalil yang menyakinkan untuk dilakukan kembali PSU di Kota Palopo;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 setelah PSU yang memiliki kondisi spesifik karena terjadi pelanggaran berupa tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran serius dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei

2025, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, karena menggunakan tanda terima penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 yang tidak benar saat mendaftarkan diri sebagai walikota. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon justru memberi kesempatan kepada Calon Walikota atas nama Naili untuk menyerahkan tanda terima penyerahan SPT Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2025, padahal pemenuhan syarat dimaksud dilakukan jauh setelah tahapan penetapan pasangan calon;

2. Bahwa Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025, tanggal 2 April 2025 terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, karena sebagai calon wakil walikota yang pernah menjadi terpidana yang bersangkutan tidak jujur dan terbuka dengan statusnya. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon justru memberi kesempatan bagi Akhmad Syarifuddin untuk melengkapi persyaratan sebagai calon wakil walikota yang pernah dipidana, salah satunya dengan mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya pernah dipidana, padahal pemenuhan syarat dimaksud dilakukan jauh setelah tahapan penetapan pasangan calon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 sepanjang

- berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:
    4. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
    5. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih;
    6. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.
  6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42 (sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Palopo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kota Palopo [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, dan Bukti PK-27.24-1 sampai dengan Bukti PK-27.24-54], yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena menggunakan tanda terima penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 yang tidak benar saat mendaftarkan diri sebagai walikota, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei 2025, Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-28, dan menghadirkan dua orang saksi bernama Dahyar dan Riski Adi Putra, serta ahli bernama Fajlurrahman Jurdi, S.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menjawab bahwa Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Calon Walikota atas nama Naili dan LO Pihak Terkait yang bernama Abdul Thayyib Wahid Ramli yang diketahui melakukan kesalahan input terhadap dokumen SPT Calon Walikota Naili, dokumen yang diinput

seharusnya SPT tanggal 6 Maret 2025, namun yang terinput adalah tanggal 25 Februari 2025. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2025 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Tanjung Priok (KPP Pratama Tanjung Priok) yang menyatakan terhadap Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Calon Walikota Palopo atas nama Naili dengan Nomor 09.564.796.2-042.000, sesuai data pelaporan Surat Pemberitahuan [SPT] Tahunan untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, adalah dokumen yang sah dan benar. Berdasarkan hasil klarifikasi, pada tanggal 9 Mei 2025 Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memberikan waktu 1x24 jam kepada Calon Walikota atas nama Naili agar menyerahkan SPT yang benar. Kemudian Calon Walikota atas nama Naili menyampaikan SPT tanggal 6 Maret 2025 dimaksud kepada Termohon. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-31 dan mengajukan pemberi keterangan Ahmad Adiwijaya (Komisioner KPU Sulawesi Selatan), serta dua orang ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa kemudian Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan permasalahan pada Rekomendasi Bawaslu tanggal 3 Mei 2025 bukanlah tentang fakta hukum pencabutan surat yang digunakan sebagai persyaratan, melainkan dokumen yang disampaikan tidak benar. Hal tersebut telah diklarifikasi dan diselesaikan oleh Termohon dengan memberikan waktu kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan dokumen yang benar, yang kemudian telah dipenuhi oleh Calon Walikota atas nama Naili. Dokumen penyampaian/Pelaporan Pajak Tahunan Tahun 2024, bertanggal 6 Maret 2025 atas nama Naili pada faktanya memang telah dimiliki oleh yang bersangkutan dan merupakan dokumen yang sah, sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan sebagai dokumen palsu. Dokumen dimaksud bahkan telah ada sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon pengganti (8 Maret 2025 – 10 Maret 2025), sehingga tidak ada niat atau maksud dari Calon Walikota atas nama Naili untuk mengakal-akali atau memalsukan persyaratan pasangan calon. Sebagaimana rekomendasi Bawaslu yang menyimpulkan bahwa dokumen yang disampaikan adalah tidak benar, bukan

dinyatakan sebagai dokumen palsu. Oleh karena Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu serta tidak ada lagi gugatan sengketa tata usaha negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi dari pihak lain termasuk Pemohon, maka tidak beralasan untuk menyatakan Calon Walikota atas nama Naili tidak memenuhi syarat. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan atau bentuk lain yang diberi tanda Bukti PT-3, Bukti PT-5, sampai dengan Bukti PT-8, Bukti PT-16, Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-23, Bukti PT-33 sampai dengan Bukti PT-38, dan menghadirkan dua orang ahli bernama Dr. Radian Syam, S.H., M.H., dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan pada tanggal 18 Maret 2025 Bawaslu menerima informasi awal dari masyarakat mengenai dugaan dokumen SPT Tahunan yang menjadi persyaratan untuk calon pengganti telah diedit atau dimanipulasi. Berdasarkan penelusuran Bawaslu ke KPP Pratama Kota Palopo, ditemukan perbedaan *font*/jenis huruf penulisan serta penulisan angka tebal (*bold*) SPT Tahun 2024. Bawaslu juga melakukan penelusuran ke KPP Pratama Tanjung Priok dan menemukan bahwa ada kesalahan tanggal penyampaian pada dokumen yang disampaikan Naili, yang tertera tanggal 25 Februari 2025 sedangkan yang benar tercatat di KPP Pratama Tanjung Priok adalah tanggal 6 Maret 2025. Bawaslu menyimpulkan Calon Walikota atas nama Naili telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, tanggal 3 Mei 2025 yang meminta Termohon untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termohon kemudian menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dengan mengeluarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tertanggal 8 Mei 2025 yang meminta agar Calon Walikota atas nama Naili menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024, tertanggal 6 Maret 2024 dalam tempo 1x24 jam. Dari hasil pengawasan Bawaslu, pada tanggal 9 Mei 2025, Calon Walikota atas nama Naili menyerahkan dokumen SPT Tahunan Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2025. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu menyampaikan Bukti PK.27.24-02 sampai dengan Bukti PK.27.24-27.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Palopo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan rangkaian fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Maret 2025, Calon Walikota atas nama Naili mendaftarkan diri sebagai pengganti Trisal Tahir yang telah didiskualifikasi [vide Bukti PK.27.24-08];
2. Pada tanggal 14 Maret 2025, Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi Naili dengan hasil belum memenuhi syarat dokumen surat keterangan sehat rohani [vide Bukti PK.27.24-10];
3. Pada tanggal 18 Maret 2025, Bawaslu mendapat informasi awal dari masyarakat bahwa ada dugaan berkas tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 Naili tidak benar [vide Bukti PK.27.24-13];
4. Pada tanggal 19 Maret 2025, Penelusuran Bawaslu ke KPP Pratama Palopo terungkap fakta adanya perbedaan jenis *font* pada tanda terima penyerahan SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili, sehingga ada dugaan penggunaan dokumen yang tidak benar [vide Bukti PK.27.24-15];
5. Pada tanggal 23 Maret 2025, Penetapan pasangan calon PSU Kota Palopo [vide Bukti T-25];
6. Pada tanggal 24 Maret 2025, Penelusuran Bawaslu ke KPP Pratama Tanjung Priok, diterangkan bahwa SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili seharusnya bertanggal 6 Maret 2025;
7. Pada tanggal 26 April 2025, Sentra Gakkumdu mengadakan rapat temuan ketidakbenaran SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili, hasilnya Kejaksaan dan Kepolisian menyatakan tidak dapat ditingkatkan ke tahap klarifikasi;
8. Pada tanggal 3 Mei 2025, Bawaslu menerbitkan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi dokumen tanda terima SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili;
9. Pada tanggal 8 Mei 2025, Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi, dan memerintahkan Calon Walikota atas nama Naili untuk memenuhi syarat dokumen tanda terima penyerahan SPT Tahunan Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2024 dalam 1x 24 jam;

10. Pada tanggal 9 Mei 2025, Tim Sukses (*Liaison Officer*) Pihak Terkait menyerahkan kepada Termohon dokumen tanda terima penyerahan SPT Tahunan Tahun 2024, bertanggal 6 Maret 2025.

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum di atas, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah pelanggaran administrasi Calon Walikota atas nama Naili yang ditindaklanjuti dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi dokumen yang benar adalah dapat dibenarkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan yang salah satunya: “m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.” Terhadap ketentuan ini kemudian diatur kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat oleh pasangan calon saat melakukan pendaftaran pemilihan, yang oleh Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2 UU 10/2016 disebutkan salah satu dokumen dimaksud adalah, “d. fotokopi: ... 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m.” Dari dua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa untuk membuktikan seorang calon kepala daerah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m UU 10/2016, calon harus melampirkan dokumen 1) kartu NPWP atas nama calon dan 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, 3) surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar. Sehingga, selain NPWP, maka yang harus dipenuhi pasangan calon adalah fotokopi tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi, yang kemudian ditegaskan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah kemudian memeriksa bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-23

berupa tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 atas nama Naili, yang juga dijadikan lampiran Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [vide Bukti T-26] yang dari kedua bukti gambar tanda terima penyerahan SPT Tahunan Tahun 2024 tidak terlihat jelas. Dari bukti dimaksud, ditemukan fakta Calon Walikota atas nama Naili melaporkan pajaknya secara elektronik (*online*), sehingga yang bersangkutan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagaimana tergambar dalam Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26, yang secara sistem akan terkirim melalui surel wajib pajak yang bersangkutan, yang juga terhubung dengan akun pajak.go.id. Bukti pelaporan pajak demikian (BPE) hanya akan diperoleh oleh wajib pajak jika yang bersangkutan telah mengisi dan melaporkan SPT Tahunan, dalam hal ini PPh Orang Pribadi, baik dengan e-form maupun dengan e-filing. Dalam BPE sebagai tanda terima penyampaian SPT akan tertera status SPT-nya apakah nihil, kurang bayar atau justru lebih bayar, juga akan tertera tanggal penyampaian SPT elektronik. Tanggal penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili yang tertera pada Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26 adalah tanggal 25 Februari 2025.

Dalam konteks perkara *a quo*, terhadap pemenuhan syarat tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 yang diajukan Calon Walikota atas nama Naili sebagaimana terlampir dalam Bukti P-23 dan lampiran Bukti T-26, Bawaslu dalam rekomendasinya menyatakan bahwa dokumen demikian adalah tanda terima yang tidak benar karena tanggalnya tidak sesuai dengan hasil klarifikasi yang diterangkan oleh petugas KPP Pratama Tanjung Priok [vide Bukti PK-27.24-17]. Terhadap persoalan ini Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada Kepala KPP Pratama Tanjung Priok [vide Bukti T-29], yang menerangkan bahwa Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 atas nama Naili disampaikan tanggal 6 Maret 2025. Demikian terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat dua tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024 atas nama Naili, bertanggal 25 Februari 2025 dan tanggal 6 Maret 2025 [vide Bukti PT-19].

Terhadap fakta demikian Termohon melakukan penelusuran dan diketahui bahwa dokumen tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024 yang diinput dalam aplikasi SILON oleh *Liaison Officer* (LO) Pihak Terkait bernama Abdul Thayyib Wahid Ramil adalah dokumen yang salah [vide Bukti T-28]. Sedangkan

berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu kepada LO Pihak Terkait, dokumen pajak yang diunggah ke SILON diperolehnya dari Nasriani Nakir (keponakan Trisal Tahir) dan telah mendapat ijin dari Naili [vide Bukti PK.27.24-19]. Terhadap kedua hasil penelusuran ini Mahkamah tidak mendapat penjelasan yang dapat membuktikan penyebab perihal terdapat dua tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili.

Bahwa berdasarkan keterangan KPP Pratama Tanjung Priok yang dilklarifikasi Termohon, sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Nomor: S-483/KPP.2103/2025, dinyatakan bahwa penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priok dilakukan tanggal 6 Maret 2025 [vide Bukti P-25 dan lampiran dalam Bukti PK.27.24-18]. Oleh karena penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 atas nama Naili yang tercatat di KPP Pratama Tanjung Priok adalah bertanggal 6 Maret 2025, maka menurut penalaran yang wajar wajib pajak yang bersangkutan juga memiliki tanda terima penerimaan elektronik bertanggal 6 Maret 2025.

Di sisi lain Mahkamah tidak menemukan fakta atau bukti lain yang diajukan para pihak yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan calon walikota atas nama Naili, ataupun LO Pihak Terkait dalam pemenuhan persyaratan tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 dimaksud. Karena faktanya, *by system* tanda terima bertanggal 6 Maret 2025 akan terkirim kepada wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan. Terlebih, Calon Walikota atas nama Naili juga telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal Kementerian Keuangan Nomor: KET-00121/SKF-CT/KPP.2103/2025 [vide Bukti PT-28] yang menerangkan tidak ada tunggakan pajak atas wajib pajak atas nama Naili. Surat Keterangan Fiskal demikian digunakan sebagai dokumen yang disampaikan saat pendaftaran pasangan calon yang kemudian berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti atas nama Naili [vide Bukti PK.27.24.09] telah dinyatakan benar dan dokumen dimaksud tidak dipersoalkan kemudian oleh para pihak.

Bahwa menurut Mahkamah dipersyaratkannya tanda terima penyampaian SPT tahunan maupun surat keterangan tidak ada tunggakan pajak dalam pendaftaran calon adalah untuk membuktikan pelunasan/pembayaran pajak. Oleh karenanya, dalam tanda terima penyampaian SPT Tahunan akan tertera status nihil jika memang tidak ada kekurangan atau kelebihan bayar, kemudian surat

keterangan tidak ada tunggakan pajak akan melengkapi keterangan dari instansi, *in casu* Direktorat Jenderal Pajak, bahwa benar wajib pajak yang bersangkutan telah membayar kewajiban pajak. Mahkamah menilai keterangan KPP Pratama Tanjung Priok yang menyatakan bahwa Calon Walikota atas nama Naili telah melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Maret 2025, juga SPT Tahunan 4 tahun sebelumnya, juga dinyatakan telah melaksanakan kewajiban pajak, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf m UU 10/2016 karena calon telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Bahwa kemudian yang penting untuk dijawab oleh Mahkamah mengenai Termohon yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memberi waktu bagi Pihak Terkait untuk memperbaiki kesalahannya dan menyampaikan tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 bertanggal 6 Maret 2025, padahal pemenuhan dokumen dimaksud dilakukan sudah melewati tahapan penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan dalil *a quo*, Mahkamah menilai hal demikian tidak relevan dipertimbangkan karena secara faktual calon walikota atas nama Naili telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf m UU 10/2016 karena calon telah memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi calon walikota atas nama Naili menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Akhmad Syarifuddin yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena sebagai calon wakil walikota yang pernah menjadi terpidana yang bersangkutan tidak jujur dan terbuka statusnya sebagai mantan terpidana, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025, tanggal 2 April 2025, Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-18, Bukti P-29, dan menghadirkan dua orang saksi

bernama Dahyar dan Riski Adi Putra, serta ahli bernama Fajlurrahman Jurdi, S.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menjawab, dalam memenuhi persyaratan pencalonan pada pemilihan sebelum PSU, Akhmad Syarifuddin melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang secara jelas menyatakan ada catatan kepolisian terhadap yang bersangkutan melanggar Pasal 187 ayat (2) *jo.* Pasal 69 huruf c UU Pemilihan, dan juga menyerahkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo (PN Palopo). Setelah melalui seluruh tahapan verifikasi serta melewati masa tanggapan masyarakat, tidak ada keberatan atau tanggapan atas Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memutuskan untuk mendiskualifikasi Trisal Tahir dan memerintahkan untuk melakukan PSU. Selain itu, Mahkamah juga menyebutkan verifikasi tidak berlaku bagi Akhmad Syarifuddin jika yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota. Dengan putusan Mahkamah demikian maka Termohon hanya memverifikasi pemenuhan syarat untuk calon pengganti walikota yaitu Naili. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2025 Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 yang merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi dimaksud Termohon berkonsultasi dengan KPU RI dan diberikan arahan dan pertunjuk. Kemudian diterbitkan Surat Termohon Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025, ditujukan kepada Akhmad Syarifuddin yang mewajibkannya untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana di media cetak lokal Kota Palopo, dan melampirkan dokumen surat keterangan dari direktur harian media massa dengan dilampiri bukti pengumuman, surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, salinan putusan PN Palopo, Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan. Kemudian Akhmad Syarifuddin menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang diminta oleh Termohon pada tanggal 12 April 2025. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-42, serta mengajukan pemberi keterangan Ahmad Adiwijaya (Komisioner KPU Sulawesi Selatan), serta dua orang

ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa kemudian Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menyatakan, verifikasi tidak berlaku bagi calon wakil walikota atas nama Akhmad Syarifuddin bila yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon. Jika terdapat fakta hukum baru setelah putusan Mahkamah tersebut, maka demi kepastian hukum haruslah bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Kekeliruan yang dilakukan oleh pihak PN Palopo dengan mencabut surat keterangan tidak pernah dipidana, merupakan permasalahan internal PN Palopo, karena calon wakil walikota atas nama Akhmad Syarifuddin hanya mengikuti petunjuk, syarat dan prosedur yang ditetapkan PN Palopo untuk memperoleh surat keterangan tidak pernah dipidana. Pihak PN Palopo memiliki kewenangan dan waktu yang cukup untuk memproses dan memverifikasi syarat yang diajukan calon wakil walikota atas nama Akhmad Syarifuddin. Selama mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana, LO Pihak Terkait telah melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta termasuk di antaranya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/23686/VIII/YAN2.3/2024/INTELKAM tanggal 16 Agustus 2024. Pada tanggal 8 Maret 2025 calon wakil walikota atas nama Akhmad Syarifuddin telah menunjukkan iktikad baik dengan mengumumkan melalui media lokal dan melalui media *outdoor* baliho bahwa dirinya pernah dipidana. Selain itu tidak ada gugatan sengketa tata usaha negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan atau bentuk lain yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-17, Bukti PT-21, Bukti PT-22, Bukti PT-32, Bukti PT-40 sampai dengan Bukti PT-42, dan menghadirkan dua orang ahli bernama Dr. Radian Syam, S.H., M.H., dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan bahwa pada saat penelitian persyaratan administrasi calon pada Pemilihan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) dokumen persyaratan calon Akhmad Syarifuddin yang dinyatakan tidak sesuai yaitu NPWP dan pas foto. Kemudian setelah memperbaiki persyaratannya, Akhmad Syarifuddin dinyatakan memenuhi syarat, yang pada

tahapan selanjutnya tidak ada tanggapan masyarakat mengenai calon dimaksud. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu mendapat Laporan Nomor: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Reski Adi Putra, yang pada pokoknya melaporkan Akhmad Syarifuddin pernah dipidana, namun yang bersangkutan tidak pernah secara terbuka dan jujur mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana. Kemudian Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025, yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memberi kesempatan kepada Ahmad Syarifudin untuk memenuhi persyaratan. Bawaslu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Termohon, dan Ahmad Syarifudin telah menyerahkan dokumen yang diminta untuk dilengkapi pada tanggal 12 April 2025. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan atau bentuk lain yang diberi tanda Bukti PK.27.24-28 sampai dengan Bukti PK.27.24-54.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Palopo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* lebih jauh, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menyatakan, antara lain, terhadap Akhmad Syarifuddin tidak perlu dilakukan verifikasi ulang apabila hendak mengikuti PSU Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2025, baik jika diajukan sebagai calon walikota maupun sebagai calon wakil walikota. Secara keseluruhan, apabila diletakkan dalam konteks putusan-putusan Mahkamah ihwal diskualifikasi calon, Mahkamah mempertimbangkan untuk tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap calon lain yang tidak didiskualifikasi. Pendirian Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa persyaratan calon lain dimaksud telah diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon. Dalam hal ini, makna “tidak perlu dilakukan verifikasi ulang” adalah tidak ada keharusan bagi penyelenggara untuk melakukan verifikasi ulang dokumen persyaratan yang diajukan karena telah diverifikasi pada pemilihan sebelum PSU. Namun demikian, terhadap pendirian tersebut, bilamana dalam penyelenggaraan PSU ditemukan fakta

hukum masih terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak berarti calon yang bersangkutan akan dibiarkan begitu saja.

Berkenaan dengan keterpenuhan syarat Akhmad Syarifuddin sebagai calon wakil walikota Palopo dalam PSU, Mahkamah menemukan rangkaian fakta hukum yang diakui kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut.

1. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Akhmad Syarifuddin mengajukan permohonan SKCK ke Polres Kota Palopo dengan mengisi formulir Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian [vide Bukti PT-42]. Dalam formulir tersebut Akhmad Syarifuddin dengan tulisan tangan mengisi keterangan pernah sebagai terpidana, dalam hal ini tindak pidana pemilu dan divonis bersalah oleh PN Palopo sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN Plp;
2. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Kepolisian Resor Palopo menerbitkan SKCK Nomor SKCK/YANMAS/23686/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM [vide Bukti PT-12 = Bukti PT-22] atas nama Akhmad Syarifuddin dengan catatan terdapat pelanggaran terhadap Pasal 187 "(2)" jo. Pasal 69 huruf c UU 10/2016;
3. Pada tanggal 19 Agustus 2024, Akhmad Syarifuddin mengajukan permohonan kepada PN Palopo melalui aplikasi "eraterang" [vide Bukti P-13 dan Bukti P-14];
4. Pada tanggal 20 Agustus 2024, PN Palopo menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp [vide Bukti P-9 = Bukti PT-21] yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Pada 29 Agustus 2024, Akhmad Syarifuddin mendaftar sebagai bakal calon wakil walikota berpasangan dengan Trisal Tahir sebagai bakal calon walikota;
6. Pada 22 September 2024, KPU Kota Palopo menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
7. Pada 27 November 2024, diselenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, di mana Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin memenangkan pemungutan suara (memperoleh suara terbanyak);
8. Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon walikota bernama Trisal Tahir dan memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU); Calon Wakil Walikota bernama Akhmad Syarifuddin tetap diperbolehkan maju sebagai calon dalam PSU tanpa perlu dilakukan verifikasi

ulang oleh KPU Kota Palopo (*in casu* kewenangannya dijalankan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025];

9. Pada 8-10 Maret 2025, Termohon membuka tahapan Pendaftaran Calon PSU, di mana Akhmad Syarifuddin mengajukan diri sebagai calon wakil walikota berpasangan dengan Naili sebagai calon walikota;
10. Pada 23 Maret 2025, Termohon menetapkan Pasangan Calon dalam PSU Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Tahun 2024;
11. Pada 24 Maret 2025, Reski Adi Putra melapor ke Bawaslu bahwa Akhmad Syarifudin tidak jujur menyampaikan statusnya sebagai mantan terpidana [vide Bukti PK-27.24-28];
12. Pada 2 April 2025, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 02 April 2025 [vide Bukti P-10 = Bukti T-34 = Bukti PT-4] kepada KPU Kota Palopo terkait status Akhmad Syarifuddin sebagai mantan terpidana yang dipidana 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Temuan Bawaslu demikian didasarkan atas kajian terhadap laporan masyarakat;
13. Pada 8 April 2025, PN Palopo mencabut Surat Keterangan yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah dipidana;
14. Pada 8 April 2025, Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan meminta agar Akhmad Syarifuddin melengkapi/memenuhi persyaratan sebagai mantan terpidana;
15. Pada 12 April 2025, Tim Sukses (*Liaison Officer*) Akhmad Syarifuddin menyerahkan dokumen kepada Termohon, antara lain Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, Surat Keterangan dari Kejaksaan, dan salinan Putusan PN Palopo, untuk melengkapi persyaratan sebagai calon wakil walikota yang pernah dijatuhi pidana (mantan terpidana);
16. Pada 13-15 April 2025, Termohon melakukan klarifikasi atas dokumen Akhmad Syarifuddin kepada instansi terkait;
17. Pada 24 Mei 2025 dilaksanakan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Bahwa berkenaan dengan perubahan status Akhmad Syarifuddin dalam rangkaian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, di mana dalam Pemilu Tahun

2024 berstatus bukan mantan terpidana kemudian pada PSU Tahun 2025 mengubah status menjadi mantan terpidana, hal pertama yang menurut Mahkamah harus diungkap adalah apakah memang benar Akhmad Syarifuddin pernah dipidana (dijatuhi hukuman pidana).

Setelah mencermati bukti dan keterangan Termohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta kronologis yang diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Akhmad Syarifuddin tidak pernah melakukan pelanggaran pidana dan/atau dijatuhi hukuman pidana. Hal demikian merujuk pada Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp dari Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa Akhmad Syarifuddin tidak pernah dipidana [vide Bukti P-9 = Bukti PT-21]. Namun kemudian pada PSU Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang dilaksanakan tahun 2025, PN Palopo mengirimkan Surat Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 [vide Bukti PK.27.24-54], tanggal 8 April 2025 kepada Akhmad Syarifuddin yang pada intinya mencabut surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, dengan menembuskan surat tersebut kepada Termohon.

Meskipun dalam surat tersebut PN Palopo tidak menyampaikan bahwa Akhmad Syarifuddin merupakan mantan terpidana, namun surat mengenai pencabutan surat keterangan tidak pernah dipidana secara kontekstual dapat dipahami sebagai semacam pernyataan dari PN Palopo bahwa Akhmad Syarifuddin merupakan mantan terpidana. Apalagi dalam pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juli 2025, Akhmad Syarifuddin mengakui dengan terang bahwa dirinya pada tahun 2018 pernah dijatuhi hukuman oleh PN Palopo walaupun yang bersangkutan menganggap penjatuhan hukuman tersebut bukan sebagai pemidanaan (vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 4 Juli 2025, hlm. 12) karena dijatuhi pidana dengan masa percobaan.

Pengakuan sebagai mantan terpidana demikian pun dikuatkan oleh tindakan Akhmad Syarifuddin, antara lain pada tanggal 7 Maret 2025 mengumumkan status mantan terpidana di Harian Palopo Pos [vide Bukti PT-32] dan pada 10 April 2025 mengunggah informasi status tersebut di akun Instagram sayeed\_akhmadinejad [vide Bukti PT-27] dengan keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana dengan "jenis pidana singkat" disertai foto spanduk pengumuman berwarna biru. Dari sisi hukum, menurut Mahkamah

pengakuan Akhmad Syarifuddin bahwa dirinya merupakan mantan terpidana terlihat pula pada tindakannya atau setidaknya tindakan tim sukses atau LO-nya manakala memenuhi/menyerahkan kepada Termohon dokumen persyaratan calon wakil walikota sebagai mantan terpidana dalam PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2025.

Terkait dengan anggapan Akhmad Syarifuddin bahwa penjatuan hukuman pidana dengan masa percobaan bukan merupakan pembedaan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, menurut Mahkamah hal demikian adalah keliru. Dari sisi ilmu hukum, khususnya pidana, lama atau singkatnya hukuman yang dijatuhkan hakim sama sekali bukan ukuran apakah suatu perbuatan yang diadili tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan. Demikian pula adanya masa percobaan dalam pembedaan tidak lantas menjadikan suatu perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan akan berubah menjadi bukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, secara sederhana, semua orang yang perbuatannya diadili kemudian dipidana oleh peradilan maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan termasuk dalam kategori terpidana atau mantan terpidana.

Berdasarkan hal demikian, tidak ada keraguan pada Mahkamah bahwa Akhmad Syarifuddin pada tahun 2018 pernah dijatuhi pidana 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dan dengan demikian status hukum yang bersangkutan saat ini adalah mantan terpidana. Adapun mengenai ada atau tidaknya kewajiban pada yang bersangkutan untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat/pemilih, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Berkenaan dengan status sebagai mantan terpidana yang seharusnya disampaikan oleh Akhmad Syarifuddin kepada KPU/D dan/atau diunggah di SILON dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Akhmad Syarifuddin bukan hanya tidak menerangkan kepada KPU Kota Palopo dan tidak mencantumkan dalam *database* (SILON) mengenai statusnya sebagai mantan terpidana, namun Akhmad Syarifuddin menurut Mahkamah secara sengaja menerangkan yang sebaliknya, yaitu bahwa dirinya tidak pernah dipidana. Kesengajaan demikian, yaitu menerangkan status yang sebaliknya, terlihat dari rangkaian peristiwa terbitnya Surat Keterangan PN Palopo Nomor

11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 berisi keterangan tidak pernah dipidana, yang kemudian surat keterangan tersebut dicabut oleh PN Palopo melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025, bertanggal 8 April 2025. Terbitnya surat keterangan tidak pernah dipidana dari PN Palopo pun berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Bawaslu [vide Bukti P-13, Bukti P-14, Lampiran Bukti PK-27.24-52] diawali dari surat permohonan yang ditandatangani dan diajukan Akhmad Syarifuddin kepada PN Palopo di mana dalam surat permohonan tersebut Akhmad Syarifuddin menerangkan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi pidana.

Bahwa dalam persidangan, Akhmad Syarifuddin menerangkan dirinya tidak meminta PN Palopo menerbitkan surat tidak pernah dipidana, dan mempertanyakan mengapa Surat Keterangan PN Palopo menyatakan dirinya tidak pernah dipidana [vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 4 Juli 2025, hlm. 26]. Keterangan Akhmad Syarifuddin bahwa dirinya tidak pernah meminta agar PN Palopo menerbitkan surat keterangan tidak pernah dipidana, menurut Mahkamah telah terbantahkan oleh Bukti P-13 dan Bukti P-14 berupa surat permohonan kepada Ketua PN Palopo untuk dapat diterbitkan surat keterangan yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah sebagai terpidana dan Surat Pernyataan yang menyatakan Akhmad Syarifuddin tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dikirimkan oleh Akhmad Syarifuddin (atau setidaknya tim suksesnya) kepada PN Palopo. Tindakan tim sukses atau siapapun yang melakukan pengurusan dokumen kelengkapan untuk bakal calon bernama Akhmad Syarifuddin, dan kemudian secara sadar yang bersangkutan (Akhmad Syarifuddin) menggunakan dokumen dimaksud untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon wakil walikota, menurut Mahkamah adalah bentuk persetujuan Akhmad Syarifuddin atas tindakan tim sukses atau orang lain yang membantunya, dan karenanya yang bersangkutan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen dimaksud. Apalagi jelas-jelas dalam dua surat tersebut, yang secara umum isinya sama namun berbeda format, Akhmad Syarifuddin membubuhkan tanda tangannya dan mengakuinya dalam persidangan.

Namun demikian, meskipun Akhmad Syarifuddin menyerahkan surat keterangan PN Palopo perihal tidak pernah dipidana kepada KPU Kota Palopo, namun secara bersamaan yang bersangkutan juga menyerahkan SKCK Polres Palopo yang menerangkan bahwa Akhmad Syarifuddin memiliki catatan kepolisian

karena melanggar Pasal 187 ayat (2) *jo.* Pasal 69 huruf c UU 10/2016 [vide Bukti PT-22]. Bahkan pada formulir permohonan pembuatan SKCK, Akhmad Syarifuddin mengisikikan keterangan bahwa dirinya pernah dihukum/dipidana karena melanggar UU 10/2016 [vide Bukti PT-42].

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Akhmad Syarifuddin sudah mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat/pemilih sebelum penetapan pasangan calon peserta PSU oleh Termohon dan sebelum adanya temuan dan/atau rekomendasi oleh Bawaslu Kota Palopo. Hal demikian dibuktikan dengan surat keterangan bertanggal 8 Maret 2025 dari direktur Harian *Palopo Pos* yang menerangkan Akhmad Syarifuddin telah memasang pengumuman di Harian *Palopo Pos* edisi 7 Maret 2025 mengenai statusnya sebagai mantan terpidana [vide Bukti PT-32]. Pengumuman status mantan terpidana demikian diulang oleh Akhmad Syarifuddin di harian yang sama edisi 9 April 2025 [vide Bukti PT-24], selain juga diumumkan melalui akun media sosial *Instagram* milik yang bersangkutan pada 10 April 2025 [vide Bukti PT-27]. Jika dikaitkan dengan hakikat keharusan bagi mantan terpidana untuk mengumumkan secara luas kepada masyarakat/pemilih bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, tidak lain dan tidak bukan adalah agar masyarakat/pemilih mengetahui semua informasi berkenaan dengan calon, termasuk informasi mengenai pernah sebagai terpidana. Dengan adanya informasi dimaksud, masyarakat/pemilih secara sadar dapat mempertimbangkan untuk memilih atau sebaliknya tidak memilih calon yang menyandang status sebagai pernah terpidana dimaksud. Dalam kasus *a quo*, setelah Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan Akhmad Syarifuddin memenuhi perintah Termohon dengan melengkapi semua persyaratan sebagai calon yang menyandang status “pernah sebagai terpidana”, termasuk antara lain “perintah” mengumumkan kepada masyarakat/pemilih, dengan rentang waktu yang cukup karena diumumkan sebelum pelaksanaan masa kampanye, Mahkamah menilai, langkah atau tindakan yang dilakukan Termohon dan Akhmad Syarifuddin adalah langkah atau tindakan yang dapat memenuhi tujuan pengumuman tersebut kepada masyarakat/pemilih. Bahkan, pengumuman kepada masyarakat/pemilih melalui Harian *Palopo Pos* dilakukan oleh Akhmad Syarifuddin sebelum penetapan pasangan calon untuk PSU oleh Termohon. Selain itu, jika ditelusuri ke belakang, Akhmad Syarifuddin telah secara jujur mengemukakan statusnya sebagai mantan

terpidana ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan SKCK kepada Polres Palopo. Dalam hal ini, pada saat mengisi formulir permohonan, Akhmad Syarifuddin menyatakan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemilu. Bahkan, SKCK yang diterbitkan Polres Palopo telah mencantumkan norma atau pasal dalam UU 10/2016 yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Akhmad Syarifuddin.

Tidak hanya fakta-fakta di atas, apabila dikaitkan dengan Pemohon, pilihan Pemohon mempersoalkan status pernah terpidana Akhmad Syarifuddin, juga menimbulkan pertanyaan lain, yaitu: mengapa status pernah terpidana tersebut baru diajukan setelah dilakukan PSU. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, sulit untuk meyakini bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Akhmad Syarifuddin pernah dipidana dengan pidana Pemilu (memfitnah dalam kampanye) pada tahun 2018, karena Pemohon, *in casu* Rahmat Masri Bandaso adalah calon wakil walikota yang pasangannya (calon walikota) difitnah oleh Akhmad Syarifuddin. Sehingga Rahmat Masri Bandaso (Pemohon) sepatutnya mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat demikian pada proses pencalonan Pilkada 27 November 2024 atau setidaknya melalui pengajuan perkara PPHU ke Mahkamah sebelum PSU, *in casu* PPHU Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo 27 November 2024.

Terkait dengan fakta di atas, Mahkamah tidak dapat membenarkan rekomendasi Bawaslu karena tidak menentukan secara jelas tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Termohon. Begitu pula dengan Termohon, Mahkamah pun tidak dapat membenarkan tindakan Termohon yang memaknai rekomendasi Bawaslu dengan melengkapi persyaratan calon. Namun demikian, kesalahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Termohon tidak tepat jika dibebankan kepada Akhmad Syarifuddin. Terlebih, Akhmad Syarifuddin telah berinisiatif mengumumkan sendiri perihal statusnya sebagai mantan terpidana dalam Harian Palopo Pos pada tanggal 7 Maret 2025 sebelum dilakukan penetapan pasangan calon untuk PSU pada tanggal 23 Maret 2025. Menurut Mahkamah, tindakan yang dilakukan Akhmad Syarifuddin dapat dimaknai sebagai bentuk *corrective action* yang dinilai Mahkamah telah dapat memenuhi persyaratan dan makna sebagai calon yang menyandang status sebagai mantan terpidana. Terlebih, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, Akhmad Syarifuddin berinisiatif melakukan *corrective action* sebelum penetapan pasangan calon. Selain itu, Akhmad Syarifuddin juga melakukan tindakan *corrective action* berdasarkan perintah Termohon yang

dilakukan sebelum dilaksanakan tahap kampanye. Dengan demikian, tindakan *corrective action* dimaksud telah cukup untuk memenuhi tujuan adanya persyaratan bagi mantan terpidana akan hakikat mengumumkan kepada masyarakat/pemilih yaitu untuk mempertimbangkan apakah akan memilih atau tidak memilih pasangan calon di mana Akhmad Syarifuddin menjadi wakilnya. Bahkan apabila dihitung dari ketersediaan waktu, sejak inisiatif pengumuman pada tanggal 7 Maret 2025 dan pengumuman berdasarkan perintah Termohon tanggal 9-10 April 2025, menurut Mahkamah masih merupakan waktu yang cukup bagi masyarakat/pemilih untuk menilai kelayakan Akhmad Syarifuddin sebagai calon pada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai Akhmad Syarifuddin (*in casu*, bagian dari Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam PSU Tahun 2025 karena tidak jujur mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian karena adanya dalil yang berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan calon, yang jamak dijadikan sebagai salah satu alasan mengenyampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, setelah dilakukan persidangan dengan agenda pembuktian, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan mengenai ketidakterpenuhan syarat dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025, menyatakan Ir. H. Rahmat Masri Bando, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN., adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo [vide Bukti P-2 = Bukti T-25 = Bukti P-1

= Bukti PK-27.24-12] serta Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Ir. H. Rahmat Masri Bando, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN., adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-2].

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor Urut 3.

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”
  - b. ...

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Palopo adalah 180.518 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 93.697$  suara (total suara sah) = 1.874 suara;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 11.021 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.349 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 47.349

suara - 11.021 suara = 36.328 suara (setara dengan 38,78%) atau lebih dari 1.874 suara;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id